



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
TAHUN 2022**



**Nomor : 30.d/LHP/XV/05/2023
Tanggal : 24 Mei 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan Reviu.....	3
1.3. Kriteria Reviu.....	4
1.4. Metode Reviu.....	4
1.5. Batasan Reviu	5
1.6. Ringkasan Hasil Reviu.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM.....	8
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.....	8
2.2. Pengelola Fiskal.....	9
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal.....	10
2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2022	11
2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro.....	13
2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan.....	15
2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja.....	16
2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan.....	17
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal.....	17
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL	20
3.1 Dimensi Cakupan.....	21
PF-1. Cakupan Institusi.....	21
PF-2. Cakupan Kepemilikan.....	26
PF-3. Cakupan Arus.....	29
PF-4. Cakupan Belanja Perpajakan.....	31
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu	36
PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	36
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	37
3.3 Dimensi Kualitas	38
PF-7. Klasifikasi Informasi.....	39
PF-8. Konsistensi Internal.....	41
PF-9. Histori Perubahan.....	44
3.4 Dimensi Integritas	45
PF-10. Integritas Statistik	45
PF-11. Audit Eksternal	46

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	47
BAB IV HASIL REVIU PILAR PRAKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN.....	52
4.1 Dimensi Kelengkapan	53
PP-1. Kesatuan Anggaran	53
PP-2. Prakiraan Ekonomi Makro	55
PP-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah.....	56
PP-4. Proyek-Proyek Investasi.....	58
4.2 Dimensi Ketertiban	60
PP-5. Legislasi Fiskal	60
PP-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran	61
4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan	62
PP-7. Tujuan Kebijakan Fiskal	62
PP-8. Informasi Kinerja	65
PP-9. Partisipasi Publik.....	67
4.4 Dimensi Kredibilitas	68
PP-10. Evaluasi Independen	68
PP-11. Anggaran Tambahan	69
PP-12. Rekonsiliasi Prakiraan.....	71
BAB V HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	75
5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko.....	76
AM- 1. Risiko Ekonomi Makro	76
AM- 2. Risiko Fiskal Tertentu	78
AM- 3. Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang	80
5.2 Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik	82
AM- 4. Anggaran Kontingensi.....	82
AM- 5. Manajemen Aset dan Kewajiban.....	84
AM- 6. Jaminan	86
AM- 7. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	87
AM- 8. Eksposur Sektor Keuangan	90
AM- 9. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	92
AM- 10. Risiko Lingkungan	93
5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal.....	95
AM- 11. Pemerintahan Daerah	95
AM- 12. Perusahaan Publik	97
BAB VI HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA	101
6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	102
MP-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya.....	102
MP-2. Alokasi Hak Sumber Daya.....	105
MP-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	106
6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya	108
MP-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam.....	108
MP-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya.....	110
6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	113

	MP-6. Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	113
	MP-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya.....	114
	MP-8. Dana Sumber Daya Alam.....	115
6.4	Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya	116
	MP-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya.....	116
	MP-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya.....	117
	MP-11. BUMN Sumber Daya.....	119
	MP-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan.....	120
LAMPIRAN 1		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2022	5
Tabel 2. Perbandingan Penilaian Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2021 dan 2022.....	7
Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022.....	15
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan	15
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja.....	17
Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan	17
Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal Pemerintah	20
Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia.....	23
Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup dalam Laporan Fiskal Tahun 2021 ..	26
Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2022 dan 2021.....	27
Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian	28
Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2022 dan 2021	30
Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020.....	30
Tabel 14. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak.....	33
Tabel 15. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak	33
Tabel 16. Cakupan Belanja Perpajakan Tahun 2021	35
Tabel 17. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal.....	50
Tabel 18. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan	52
Tabel 19. APBN Tahun 2021 dan 2022	53
Tabel 20. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022.....	55
Tabel 21. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Jangka Menengah Periode Tahun 2023 – 2025	57
Tabel 22. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2023-2025	57
Tabel 23. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2022.....	58
Tabel 24. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN Tahun 2022.....	63
Tabel 25. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2022.....	66
Tabel 26. Ikhtisar Usulan Perubahan Komposisi Anggaran Tahun 2022	70
Tabel 27. Ringkasan Perkembangan Postur APBN Tahun 2017 – 2022.....	71
Tabel 28. Ringkasan Reviu Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran	73
Tabel 29. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal.....	75
Tabel 30. ADEM dalam APBN dan Realisasi Tahun 2022	77
Tabel 31. Sensitivitas APBN Tahun 2022 Terhadap Perubahan ADEM.....	77
Tabel 32. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM	77
Tabel 33. Daftar Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerja Samanya per Desember 2022	88
Tabel 34. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal.....	99
Tabel 35. Dokumen/Laporan Terkait Manajemen Pendapatan Sumber Daya.....	101
Tabel 36. Pendapatan Sektor Minyak dan Gas	111
Tabel 37. Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal.....	18
Gambar 2. <i>Timeline</i> Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021	38
Gambar 3. <i>Timeline</i> Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022	38
Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2012 – 2022.....	42
Gambar 5. Perkembangan Keseimbangan Primer Tahun 2014 – 2022	43
Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Tahun 2013 s.d. 2022 (miliar rupiah)	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kriteria Pelaksanaan Transparansi Fiskal Berdasarkan International Monetary Fund *Fiscal Transparency Code* (IMF FTC) Tahun 2019

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: Asian Development Bank
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Assets and Liabilities Management</i>
AM	: Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal (Pilar III)
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AP	: <i>Availability Payment</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASR	: <i>Abandonment and Site Restoration</i>
BA	: Bagian Anggaran
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMC	: Bea Masuk dan Cukai
BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BO	: <i>Beneficial Ownership</i>
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
COFOG	: <i>Classification of the Function of Government</i>
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DMFAS	: <i>Debt Management and Financial Analysis System</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTK	: Dana Transfer Khusus
DTP	: Ditanggung Pemerintah
DTU	: Dana Transfer Umum
EITI	: <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>
EKA	: Evaluasi Kinerja Anggaran
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FTC	: Fiscal Transparency Code
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GFSM	: Government Financial Statistic Manual
H2S	: Hidrogen Sulfida
HAM	: Hak Asasi Manusia
HBU	: <i>Highest and Best Use</i>
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IFRS	: International Financial Reporting Standards
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IMF	: International Monetary Fund
INTOSAI	: International Organization of Supreme Audit Institutions
INTOSAI-P	: International Organization of Supreme Audit Institutions Principle
IPSAS	: International Public Sektor Accounting Standards
IPA	: Indonesia Petroleum Association
IRF	: Info Risiko Fiskal
Jabodebek	: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
JHT	: Jaminan Hari Tua
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
JP	: Jaminan Pensiun
K/L	: Kementerian/Lembaga
KA	: Kerangka Acuan
KAI	: Kereta Api Indonesia
KBH	: Kontrak Bagi Hasil
KCIC	: Kereta Cepat Indonesia China
KCJB	: Kereta Cepat Jakarta Bandung
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KBH	: Kontrak Bagi Hasil
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KKL	: Kerangka Kerja Logis
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KP	: Kinerja Program
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KPPIP	: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KRO	: Klasifikasi Rincian Output
KSAP	: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LK	: Laporan Keuangan
LK BUMD	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
LK BUMD-K	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Konsolidasian
LK BUMN	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara
LK BUMN-K	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Konsolidasian
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjPP	: Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP-Barjas	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNS	: Lembaga Non Struktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
LSKKP	: Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
LSKPU	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum
LSKSP	: Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik
LTFS	: <i>Long Term Fiscal Sustainability</i>
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
MBOEPD	: <i>Million Barrels of Oil Equivalents per Day</i>
MD3	: MPR, DPR, DPD dan DPRD

Migas	: Minyak dan Gas Bumi
MP	: Manajemen Pendapatan Sumber Daya (Pilar IV)
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTBF	: <i>Medium Term Budget Framework</i>
NK	: Nota Keuangan
OBS	: <i>Open Budget Survey</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OP	: Output Program
Panja	: Panitia Kerja
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB P3	: Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan
PC-PEN	: Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDF	: <i>Project Development Fund</i>
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PermenPANRB	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perpres	: Peraturan Presiden
PF	: Pelaporan Fiskal (Pilar I)
PII	: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PKH	: Program Keluarga Harapan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PN	: Program Nasional
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Program Prioritas
PP	: Prakiraan Fiskal dan Penganggaran (Pilar II)
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPKSK	: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PSAP	: Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT	: Perseroan Terbatas
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RBH	: Ribu Barel per Hari

RBHSM	: Ribu Barel per Hari Setara Minyak
Renja	: Rencana Kerja
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKAP	: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RO	: Rincian Output
ROSC	: Reports on the Observance of Standards and Codes
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU	: Rancangan Undang-undang
SABUN	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAI	: Supreme Audit Institutions
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SALM	: <i>Sovereign Asset Liability Management</i>
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SB	: Surat Bersama
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIKRI	: Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia
SiLPA	: Selisih Lebih Penggunaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SMV	: <i>Special Mission Vehicle</i>
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SSF	: <i>Social Security Fund</i> (Dana Jaminan Sosial)
SUN	: Surat Utang Negara
SUSPI	: Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
SWF	: <i>Sovereign Wealth Funds</i>
TDK	: Transaksi Dalam Konfirmasi
TKDD	: Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri

UBL	: Unit Badan Lainnya
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VGF	: <i>Viability Gap Fund</i>
VR	: <i>Variable Rate</i>
WK	: Wilayah Kerja
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
YoY	: <i>Year on year</i>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
PEMERINTAH TAHUN 2022**

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 01 | Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal Pemerintah yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu tersebut merefleksikan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang dapat memberikan manfaat sesuai dengan The International Organization of Supreme Audit Institutions Principle 12 (INTOSAI-P 12) yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. | Latar Belakang
Reviu |
| 02 | Reviu pelaksanaan transparansi fiskal bertujuan untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah dengan berpedoman pada The International Monetary Fund (IMF) Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2019, IMF Fiscal Transparency Handbook (FTH) Tahun 2018, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain, dan praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) yang berlaku secara internasional. | Tujuan dan
Metode Reviu |
| 03 | Berdasarkan FTC Tahun 2019 dan FTH Tahun 2018, transparansi fiskal mencakup empat pilar utama, yaitu: (1) Pelaporan Fiskal; (2) Prakiraan Fiskal dan Penganggaran; (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal; dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Keempat pilar tersebut meliputi 15 dimensi dengan perincian 48 kriteria. Pelaksanaan reviu transparansi fiskal tahun 2022 telah mencakup 47 kriteria, sedangkan 1 kriteria tidak dapat direviu, yaitu kriteria Dana Sumber Daya Alam (SDA) pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Hal tersebut disebabkan tidak terdapatnya <i>Sovereign Wealth Funds</i> (SWF) yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan langsung dengan penerimaan SDA. Selain itu, reviu pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya hanya dilaksanakan pada sektor migas dengan pertimbangan signifikansi terhadap penerimaan negara. | Pelaksanaan
Reviu |
| 04 | Berdasarkan hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2022 diketahui bahwa Pemerintah telah dapat memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level <i>advanced</i> sebanyak 24 kriteria, level <i>good</i> sebanyak 15 kriteria, dan level <i>basic</i> sebanyak 8 kriteria dengan perincian sebagai berikut: (1) pilar Pelaporan Fiskal meliputi 12 kriteria, dengan 7 kriteria telah mencapai level <i>advanced</i> dan 5 kriteria telah | Hasil Reviu |

mencapai level *good*; (2) pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran meliputi 12 kriteria, dengan 8 kriteria telah mencapai level *advanced* dan 4 kriteria telah mencapai level *good*; (3) pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal meliputi 12 kriteria, dengan 8 kriteria telah mencapai level *advanced*, 3 kriteria telah mencapai level *good*, dan 1 kriteria masih berada pada level *basic*; dan (4) pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya meliputi 11 kriteria, dengan 1 kriteria telah mencapai level *advanced*, 3 kriteria telah mencapai level *good*, dan 7 kriteria masih berada pada level *basic*.

- 05 Hasil reviu tahun 2022 menunjukkan adanya kenaikan capaian Pemerintah pada 7 kriteria yang terdapat pada dua pilar, yaitu 4 kriteria pada pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran dan 3 kriteria pada pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal. Untuk pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, kriteria yang mengalami kenaikan penilaian adalah kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal yang meningkat dari level *basic* menjadi *good*, serta kriteria Informasi Kinerja, Evaluasi Independen, dan Anggaran Tambahan yang meningkat dari level *good* menjadi *advanced*. Untuk pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, kriteria yang mengalami kenaikan penilaian adalah kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam yang meningkat dari level *basic* menjadi *good* serta kriteria Risiko Fiskal Tertentu dan Manajemen Aset dan Kewajiban yang meningkat dari level *good* menjadi *advanced*. Hasil reviu atas kriteria lainnya tidak mengalami perubahan penilaian.
- 06 Hasil reviu secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kenaikan
Capaian Hasil
Reviu

Jakarta, 24 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ketua



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA. ✓

Handwritten signature/initials in blue ink.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut, UUD 1945 juga memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 E ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa peran BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat UUD 1945 tersebut selaras dengan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa yang disepakati secara internasional. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) telah menetapkan INTOSAI-P 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. INTOSAI-P 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK perlu turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsinya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia.

Keberadaan INTOSAI-P 12 tersebut relevan dengan resolusi PBB yang disepakati pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga tahun 2030. Dalam sidang tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan (*goals*) dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu target pada *goal* 16 adalah membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan amanat UUD 1945 sekaligus agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat UUD 1945 tersebut dan turut berpartisipasi aktif atas agenda internasional sesuai perannya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional.

1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal pemerintah pusat. Simpulan umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi fiskal atas kriteria-kriteria yang telah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

Tujuan Reviu

1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak tahun 2006. Sampai dengan tahun 2014, BPK menggunakan IMF Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management, dan Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) 2007 sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai tahun 2015, BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati Fiscal Transparency Code (FTC) tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Mulai tahun 2020, kriteria yang digunakan adalah Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2019 dengan penambahan pada Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Selain itu, BPK juga merujuk pada IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022.

Kriteria Reviu

IMF FTC Tahun 2019 terdiri atas empat pilar, yaitu: (1) Pelaporan Fiskal, (2) Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya.

1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk tahun 2022 sebagai berikut.

Metode Reviu

a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kualitas transparansi fiskal dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dan dokumen-dokumen resmi Pemerintah yang dipublikasikan terkait penerapan transparansi fiskal Pemerintah. Penentuan kriteria reviu merujuk pada IMF FTC Tahun 2019, IMF Fiscal Transparency Handbook, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain oleh IMF, dan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

b. Pelaksanaan reviu

BPK mengirimkan kuesioner penilaian transparansi fiskal berdasarkan kriteria-kriteria FTC Tahun 2019 kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan jawaban atas kuesioner tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi selama tahun 2022, selanjutnya mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Dalam menyusun jawaban, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan kementerian lain yang relevan. Sebagai contoh, dalam menjawab kuesioner mengenai pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memastikan bahwa jawaban akurat dan bukti pendukungnya lengkap dan relevan. Selanjutnya, BPK mereviu jawaban tersebut disertai dengan analisis atas dokumen-dokumen pendukung dan hasil wawancara serta analisis atas hasil pemeriksaan LKPP. BPK juga

melakukan analisis melalui informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022. Selanjutnya, BPK menyimpulkan level pencapaian transparansi fiskal.

c. Pelaporan hasil revidu

BPK melaporkan hasil revidu pelaksanaan transparansi fiskal dalam Laporan Hasil Revidu (LHR) atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2022. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

1.5. Batasan Revidu

BPK melakukan revidu atas pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah pusat tahun 2022 berdasarkan jawaban kuesioner yang dikirimkan pemerintah, analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya, dan hasil wawancara. Analisis dilakukan untuk mendapatkan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat.

Batasan Revidu

Revidu yang dilaksanakan atas pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya terbatas pada sektor migas. Pemilihan sektor migas didasari pertimbangan signifikansi sektor migas terhadap penerimaan negara dibanding sektor lainnya. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah.

1.6. Ringkasan Hasil Revidu

Ringkasan Hasil Revidu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Ringkasan Hasil Revidu

Tabel 1. Ringkasan Hasil Revidu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2022

I. Pelaporan Fiskal	II. Prakiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro	4.1.1 Kerangka Hukum Hak Sumber Daya
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Prakiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu	4.1.2 Alokasi Hak Sumber Daya
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang	4.1.3 Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya
1.1.4. Cakupan Belanja Perpajakan	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontingensi	4.2.1 Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam
1.2.1. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban	4.2.2 Administrasi Pendapatan Sumber Daya
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan	4.3.1 Prakiraan Pendapatan Sumber Daya
1.3.1 Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	4.3.2 Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan	4.3.3 Dana Sumber Daya Alam
1.3.3. Histori Perubahan	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	4.4.1 Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya

I. Pelaporan Fiskal	II. Prakiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan	4.4.2 Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintah Daerah	4.4.3 BUMN Sumber Daya
1.4.3. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Prakiraan	3.3.2. Perusahaan Publik	4.4.4 Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Keterangan	Level Praktik			
	<i>Basic</i>	<i>Good</i>	<i>Advanced</i>	<i>Not Assessed</i>

Perbandingan penilaian revidi transparansi fiskal tahun 2021 dan 2022 disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Penilaian Revidi Transparansi Fiskal Tahun 2021 dan 2022

No.	Kriteria	Penilaian 2021	Penilaian 2022
I. Pelaporan Fiskal			
1.1.1	Cakupan Institusi	<i>Good</i>	<i>Good</i>
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
1.1.3	Cakupan Arus	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
1.1.4	Cakupan Belanja Perpajakan	<i>Good</i>	<i>Good</i>
1.2.1	Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
1.3.1	Klasifikasi Informasi	<i>Good</i>	<i>Good</i>
1.3.2	Konsistensi Internal	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
1.3.3	Histori Perubahan	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
1.4.1	Integritas Statistik	<i>Good</i>	<i>Good</i>
1.4.2	Audit Eksternal	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	<i>Good</i>	<i>Good</i>
II. Prakiraan Fiskal dan Penganggaran			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
2.1.2	Prakiraan Ekonomi Makro	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	<i>Good</i>	<i>Good</i>
2.2.1	Legislasi Fiskal	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	<i>Basic</i>	<i>Good</i>
2.3.2	Informasi Kinerja	<i>Good</i>	<i>Advanced</i>
2.3.3	Partisipasi Publik	<i>Good</i>	<i>Good</i>
2.4.1	Evaluasi Independen	<i>Good</i>	<i>Advanced</i>
2.4.2	Anggaran Tambahan	<i>Good</i>	<i>Advanced</i>
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	<i>Good</i>	<i>Good</i>
III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal			
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	<i>Good</i>	<i>Advanced</i>
3.1.3	Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>
3.2.1	Anggaran Kontingensi	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	<i>Good</i>	<i>Advanced</i>
3.2.3	Jaminan	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	<i>Basic</i>	<i>Good</i>
3.2.7	Risiko Lingkungan	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
3.3.1	Pemerintahan Daerah	<i>Good</i>	<i>Good</i>
3.3.2	Perusahaan Publik	<i>Good</i>	<i>Good</i>
IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya			
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	<i>Good</i>	<i>Good</i>
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i>
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>
4.3.1	Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	<i>Not Assessed</i>	<i>Not Assessed</i>
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	<i>Good</i>	<i>Good</i>
4.4.3	BUMN Sumber Daya	<i>Good</i>	<i>Good</i>
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	<i>Basic</i>	<i>Basic</i>

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi merupakan elemen dari pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat mendorong akuntabilitas serta membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi fiskal memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara, pengalokasian belanja negara, penyediaan pembiayaan, dan berbagai kebijakan terkait dengan komponen-komponen fiskal tersebut. Dengan terbukanya akses atas informasi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti lembaga legislatif, investor, lembaga pemeringkat, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana amanat Pasal 23 UUD 1945, yaitu APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak bergulirnya Era Reformasi, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan paket undang-undang di bidang keuangan negara untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik. Paket undang-undang tersebut terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pasal 55 ayat (2) huruf (a) juga menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada kementerian negara/lembaga masing-masing. Selanjutnya, Pasal 55 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas (LAK) pemerintah pusat. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu: (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi, (2) disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, (3) meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional, dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU di bidang Keuangan Negara tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya Penjelasan atas PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam Penjelasan PP ini adalah (i) pemerintah pusat, (ii) pemerintah daerah, (iii) setiap kementerian negara/lembaga, dan (iv) Bendahara Umum Negara.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

2.2. Pengelola Fiskal

Sesuai amanat UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Wewenang ini diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun

Pengelola Fiskal

2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pada lingkup pemerintah pusat, Presiden memberikan kuasa kepada:

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
- b. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya.

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan mempunyai tugas-tugas yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; (f) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP.

Selain itu, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan INTOSAI-P 12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara atau *Supreme Audit Institution* (SAI). INTOSAI-P 12 mengungkapkan salah satu prinsip peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat adalah pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan entitas pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan maupun informasi non keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasilnya kepada para *stakeholders* di antaranya lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi,

Peranan BPK dalam
Transparansi Fiskal

mendorong tata kelola pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada pemerintah pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022. Hasil reviu BPK berupa simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan transparansi fiskal.

2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2022

APBN Tahun 2022 adalah instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Sejalan dengan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2022, serta tahun kunci untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2022. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Penetapan tujuh PN dalam RKP Tahun 2022 merupakan upaya Pemerintah dalam menjawab sejumlah isu strategis di tahun 2022. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 terdiri dari: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan berkesinambungan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2022 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan.

Sesuai tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 meliputi: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya

**Kebijakan Fiskal
Pemerintah Tahun
2022**

tahan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural dan reformasi fiskal; serta (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better*, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan. Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang, maka kebijakan fiskal tahun 2022 harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNPB. Sementara itu, arah kebijakan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; (2) mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; (3) menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta (4) mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 antara lain: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah; (2) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); (4) meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan; dan (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung sektor prioritas.

Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada target defisit anggaran sebesar 4,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal.

2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro

Perekonomian global menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang membayangi keberlanjutan pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2022. Risiko pandemi COVID-19 telah bergeser ke potensi krisis energi, pangan, dan keuangan yang perlu terus diwaspadai. Perekonomian Indonesia di tahun 2022 mampu bertahan di tengah tingginya tingkat kasus akibat varian *Omicron* di awal tahun 2022, meningkatnya konflik geopolitik, dan melambatnya perekonomian dunia. Kebijakan pembatasan sosial yang responsif, tingkat vaksinasi yang cukup progresif, serta adaptasi masyarakat pada kondisi pandemi menopang aktivitas perekonomian untuk tidak berkontraksi dalam seperti tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian memberikan dampak terhadap realisasi sebagian besar indikator utama dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). Dari tujuh indikator ADEM, sebanyak lima indikator melampaui target yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun, dan harga minyak mentah Indonesia/ICP.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh kuat mencapai 5,3% *year on year* (yoy), melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7%. Pencapaian ini menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi risiko eksternal jangka pendek serta memperkuat keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Laju pemulihan ekonomi domestik di tahun 2022 mendorong peningkatan permintaan dan daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi nasional semakin menguat seiring semakin terkendalinya perkembangan pandemi COVID-19 serta kebijakan Pemerintah yang diarahkan mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas perekonomian nasional. Tingkat inflasi nasional tahun 2022 tercatat sebesar 5,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun 2021 sebesar 1,8%. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas global yang tinggi yang diperparah dengan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung. Selain itu, gangguan suplai pangan domestik juga memberikan tekanan di pertengahan tahun. Tingkat inflasi tahun 2022 lebih tinggi dari asumsi pada NK APBN Tahun 2022, yaitu sebesar 3,0% (yoy).

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Sepanjang tahun 2022, nilai tukar Rupiah secara umum mengalami depresiasi, khususnya pada paruh kedua tahun 2022. Rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp14.871,00 per dolar AS, terdepresiasi sebesar 3,9% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp14.312,00 per dolar AS.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun selama periode tahun 2022 rata-rata berada pada level 7,02%, sedikit di atas asumsi APBN Tahun 2022 sebesar 6,82%. Perkembangan *yield* hasil lelang SUN 10 tahun periode Januari - Desember 2022 mengalami tren peningkatan dengan nilai 6,40% pada awal tahun 2022 dan mencapai 6,94% pada akhir tahun 2022. Capaian ini dipengaruhi oleh sentimen eksternal, yaitu pengetatan likuiditas global dan peningkatan suku bunga acuan di beberapa negara maju, terutama dalam merespons kenaikan laju inflasi yang didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas global. Tren kenaikan suku bunga acuan The Fed dan meningkatnya imbal hasil *US Treasury* juga mendorong kenaikan suku bunga acuan SUN 10 tahun.

ICP merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen PNB, khususnya terkait penerimaan dari minyak dan gas bumi serta penerimaan pajak melalui PPh Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Harga minyak mentah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2022. Peningkatan harga minyak mentah terjadi karena tingginya permintaan sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang didukung dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 yang terkendali pada sebagian besar negara di dunia. Tingginya permintaan minyak mentah tidak sejalan dengan pasokan yang masih terbatas akibat tingkat produksi yang masih dalam penyesuaian serta gangguan arus distribusi global. Peningkatan permintaan minyak mentah yang lebih cepat dibandingkan peningkatan suplai menyebabkan harga minyak mentah terus mengalami peningkatan. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada Juni 2022 yang mencapai 117,62 dolar AS per barel. Rata-rata realisasi ICP tahun 2022 mencapai 97,09 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2021 yang tercatat sebesar 68,51 dolar AS per barel.

Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain PNB sektor minyak dan gas bumi, penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer daerah dalam bentuk DBH untuk daerah penghasil migas. Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode tahun 2022 mencapai 612,40 ribu barel per hari atau sebesar 87,11% dari target dalam APBN Tahun 2022 sebesar 703,00 ribu barel per hari. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,91%.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi tahun 2022 adalah sebesar 953,60 ribu barel setara minyak per hari atau sebesar 92,04% dari target APBN Tahun 2022 sebesar 1.036,00 ribu barel setara minyak per hari. Realisasi rata-rata *lifting* gas bumi tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 2,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Capaian *lifting* minyak bumi dan gas bumi berada di bawah target APBN Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan secara alamiah sumur-sumur migas yang sudah tua dan beberapa kilang produksi yang sudah mengalami *unplanned shutdown* (penghentian fasilitas produksi migas) serta mundurnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional Hulu Migas.

Perkembangan ADEM Tahun 2022 pada Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022

Indikator Ekonomi Makro	APBN Tahun 2022	KEM dan PPKF	LKPP Tahun 2022 (<i>audited</i>)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,2	5,2 – 5,8	5,3
Inflasi (% yoy)	3,0	2,0 - 4,0	5,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.350	13.900 - 15.000	14.871
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,82	6,32 – 7,27	7,02
Harga Minyak ICP (USD/barel)	63	55 - 65	97,09
Rata-Rata <i>Lifting</i> Minyak (rbh)	703	686 - 726	612,41
Rata-Rata <i>Lifting</i> Gas (rbhsm)	1.036	1.031 – 1.103	953,56

Sumber: KEM dan PPKF Tahun 2022, APBN Tahun 2022, dan LKPP Tahun 2022 (*audited*)

2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Pada APBN Tahun 2022, pendapatan negara diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah, sekaligus juga dirumuskan untuk mencapai optimalisasi penerimaan negara di bidang perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Strategi yang diterapkan dalam bidang perpajakan terdiri dari: (a) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai efek *multiplier* yang kuat; (b) perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; (c) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; serta (d) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Sementara itu, kebijakan dalam bidang PNBP dilakukan melalui: (a) optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, penerapan *Highest and Best Use* (HBU) untuk peningkatan produktivitas aset, peningkatan inovasi dan kualitas layanan BLU; (b) optimalisasi penerimaan dividen BUMN melalui penyehatan dan efisiensi kinerja BUMN; (c) penguatan tata kelola termasuk integrasi data, penyempurnaan kebijakan, dan penggalan potensi serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital; serta (d) dukungan pemulihan ekonomi dengan memberikan fasilitas relaksasi pembayaran layanan K/L dan penggunaan tarif nol persen untuk sektor terdampak pandemi.

Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan

Jenis Pendapatan Negara dan Hibah	2022			2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (<i>audited</i>)	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1.845,56	2.265,62	2.630,14	1.742,74	2.006,34
Penerimaan Perpajakan	1.510,00	1.783,99	2.034,55	1.444,54	1.547,84
PNBP	335,56	481,63	595,59	298,20	458,50
Penerimaan Hibah	0,58	0,58	5,70	0,90	5,01

(triliun rupiah)

Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Jenis Pendapatan Negara dan Hibah	2022			2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (audited)	Anggaran	Realisasi
Total Pendapatan Negara dan Hibah	1.846,14	2.266,20	2.635,84	1.743,64	2.011,35

Sumber: APBN Tahun 2022, LKPP Tahun 2022 (audited) dan LKPP 2021 (audited)

2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja

Kebijakan dan Realisasi Belanja

Sejalan dengan tema RKP dan kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, kebijakan belanja negara dalam APBN tahun 2022 diarahkan pada (1) penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang diarahkan pada reformasi SDM unggul (kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi); (2) penguatan *spending better*, antara lain melalui fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (*result based*), efisiensi belanja nonprioritas di pusat dan daerah, antisipasi terhadap ketidakpastian (*automatic stabilizer*), dan efektivitas bantuan sosial dan subsidi; dan (3) TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah.

Belanja negara tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi COVID-19, perlindungan masyarakat, mendukung reformasi struktural serta percepatan pemulihan perekonomian pascapandemi. Belanja negara sebagai bagian dari instrumen fiskal APBN diformulasikan dengan sangat hati-hati agar dapat bekerja keras secara responsif dan konsolidatif dalam menahan laju tekanan terhadap perekonomian sebagai dampak pandemi dan menahan ancaman risiko resesi ekonomi yang lebih dalam. Berbagai dukungan program pemerintah dan kebijakan fiskal difasilitasi dalam belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar menjadi basis yang lebih kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik dunia dan antisipasi bayang-bayang COVID-19.

Realisasi belanja negara diformulasikan dan dilaksanakan secara terukur dan antisipatif sebagai instrumen penting dalam memperkuat pemulihan ekonomi, optimalisasi perlindungan sosial, mendorong produktivitas nasional dan daya saing usaha dengan penerapan *spending better* secara menyeluruh pada tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Strategi kebijakan belanja bersifat ekspansif adalah upaya untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Namun demikian, kebijakan *countercyclical* juga tetap diterapkan dengan menyeimbangkan laju ekspansi belanja negara tahun 2022 dibandingkan laju peningkatan pendapatan negara, seiring dengan cukup membaiknya perekonomian domestik pada tahun 2022. Kebijakan *countercyclical* melalui realisasi belanja negara yang ekspansif diterapkan selama beberapa periode tahun anggaran, telah berhasil memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program penanganan kesehatan dampak pandemi, pelaksanaan vaksinasi, perlindungan sosial, serta dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Akselerasi belanja negara perlu tetap diformulasikan secara sangat hati-hati dan diterapkan secara efektif untuk menopang fundamental perekonomian domestik di tengah-tengah ketidakpastian global dan mengantisipasi merebaknya kembali COVID-19. Perkembangan postur belanja negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja

(triliun rupiah)

Jenis Belanja	2022			2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (audited)	Anggaran	Realisasi
Belanja Pemerintah Pusat	1.944,54	2.301,64	2.280,03	1.954,55	2.000,70
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769,61	804,78	816,23	795,48	785,71
Total Belanja Negara	2.714,15	3.106,42	3.096,26	2.750,03	2.786,41

Sumber: APBN Tahun 2022, LKPP Tahun 2022 (audited) dan LKPP 2021 (audited)

2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan *countercyclical* pada tahun 2022, arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2022 antara lain: (1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang efisien; (2) pengembangan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, *Sovereign Wealth Funds* (SWF), *Special Mission Vehicle* (SMV), serta mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang lebih masif; (3) penguatan asesmen atas usulan program restrukturisasi BUMN; (4) pemberian pinjaman yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dalam rangka mendukung pada proyek penugasan Pemerintah; (5) kewajiban penjaminan yang diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta dan badan usaha; serta (6) mendorong peran Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai *fiscal buffer* yang andal dan dikelola secara efisien melalui penguatan manajemen kas. Perkembangan postur pembiayaan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan

(triliun rupiah)

Jenis Pembiayaan	2022			2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi (audited)	Anggaran	Realisasi (audited)
Pembiayaan Utang	973,58	943,69	696,02	1.177,35	870,54
Pembiayaan Investasi	(182,32)	(230,22)	(106,72)	(184,46)	(142,46)
Pemberian Pinjaman	0,59	0,59	2,14	0,45	1,93
Kewajiban Penjaminan	(1,13)	(1,13)	(1,13)	(2,72)	(2,72)
Pembiayaan Lainnya	77,30	127,30	0,67	15,76	144,43
Total Pembiayaan	868,02	840,23	590,98	1.006,38	871,72

Sumber: APBN Tahun 2022, LKPP Tahun 2022 (audited), dan LKPP Tahun 2021 (audited)

2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal terutama pascakrisis ekonomi Asia, yang di antaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada Fiscal Transparency Handbook

Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

2018 bahwa “*Fiscal transparency refers to the information available to the public about the government’s fiscal policymaking process. It refers to the clarity, reliability, frequency, timeliness, and relevance of public fiscal reporting and the openness of such information*”. Fiscal Transparency Handbook 2018 merupakan panduan yang menjabarkan penerapan prinsip-prinsip dan praktik FTC 2014.

Pada tahun 2019, IMF melakukan pemutakhiran terhadap FTC 2014 dengan menambahkan Pilar IV, yaitu Manajemen Pendapatan Sumber Daya. FTC Tahun 2019 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. FTC Tahun 2019 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu: (i) Pelaporan Fiskal, (ii) Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, (iii) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (iv) Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal di atas, FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi ke dalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal

Keterangan untuk masing-masing pilar adalah sebagai berikut.

- Pilar I Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar I terdiri dari dimensi Cakupan, Frekuensi dan Ketepatan Waktu, Kualitas, serta Integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- Pilar II Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II terdiri dari dimensi Komprehensif, Ketertiban, Orientasi Kebijakan, dan Kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.

- c. Pilar III Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko, Manajemen Risiko, serta Koordinasi Fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- d. Pilar IV Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pilar IV terdiri dari dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya, Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya, Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya, serta Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good*, dan *advanced* berada pada Lampiran 1.

BAB III

HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL

Prinsip Pilar dan Ringkasan Hasil Reviu

Prinsip pilar Pelaporan Fiskal adalah laporan-laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar ini terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- a. Cakupan dari institusi-institusi sektor publik dan sektor-sektor di bawahnya;
- b. Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- c. Kualitas, komparabilitas, dan konsistensi laporan-laporan fiskal; dan
- d. Integritas, reliabilitas, dan akuntabilitas statistik fiskal dan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal tersebut antara lain diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal Pemerintah

Laporan	Periode	Substansi Isi
Laporan Realisasi <i>I-Account</i>	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulanan	Posisi utang sektor publik.
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Semesteran dan Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Pusat.
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP)	Tahunan	Capaian sasaran makro dan sasaran prioritas pembangunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Semesteran dan Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD.
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian (LK BUMN-K)	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN.
Laporan Keuangan BUMD Konsolidasian (LK BUMD-K)	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMD.
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU)	Tahunan	Laporan statistik pemerintah umum.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar Pelaporan Fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak tujuh kriteria yaitu Cakupan Kepemilikan, Cakupan Arus, Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan, Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan, Konsistensi Internal, Histori Perubahan, dan Audit Eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak lima kriteria yaitu Cakupan Institusi, Cakupan Belanja Perpajakan, Klasifikasi Informasi, Integritas Statistik, dan Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan.

Ringkasan hasil revidi atas pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada Tabel 17. Apabila dibandingkan dengan hasil revidi tahun sebelumnya, maka hasil revidi terhadap 12 kriteria pilar Pelaporan Fiskal pada tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2022.

Uraian atas hasil revidi terhadap 12 kriteria pada pilar Pelaporan Fiskal disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip dari dimensi Cakupan adalah laporan-laporan fiskal harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan-kegiatan fiskal sektor publik beserta subsektor-subsektornya, berdasarkan pada standar internasional. Dimensi Cakupan terdiri dari empat kriteria, yaitu Cakupan Institusi (PF-1), Cakupan Kepemilikan (PF-2), Cakupan Arus (PF-3), dan Cakupan Belanja Perpajakan (PF-4). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Cakupan

PF-1. Cakupan Institusi

PF-1 - Cakupan Institusi

Level Kriteria Cakupan Institusi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas pemerintah umum (pemerintah pusat dan daerah) dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan IPSAS dan GFSM 2014.
Ringkasan Revidi	<p>Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP Tahun 2022 merupakan konsolidasi dari 82 entitas K/L dan satu BUN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada masing-masing daerah. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK Tahun 2021 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD Tahun 2021. Pemerintah juga membuat LK BUMN-K Tahun 2021 dari 96 BUMN dan LK BUMD-K dari 50 BUMD.</p> <p>Pemerintah telah menyusun LKjPP Tahun 2022 yang merupakan kompilasi dan perangkuman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja K/L yang merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2022.</p>
Catatan Penting Revidi	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas Cakupan Institusi terkait hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah telah menyusun LKPK, namun laporan tersebut belum mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik sehingga belum menggambarkan <i>the whole of government accounts</i>; 2) Keseluruhan komponen laporan keuangan yaitu LAK, LPE, dan LPSAL karena adanya keterbatasan Pemerintah di

Level Kriteria Cakupan Institusi: *Good*

antaranya adanya kesulitan untuk memverifikasi/memvalidasi data laporan keuangan.

- Pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan Sektor Korporasi Publik berupa LK BUMN-K dan LK BUMD-K, namun:
 - 1) LK BUMD-K Tahun 2021 baru mencakup 50 BUMD. Berdasarkan Statistik Keuangan BUMN dan BUMD Tahun 2021 yang dipublikasikan BPS, pada tahun 2021 terdapat 829 BUMD;
 - 2) LK BUMN-K dan LK BUMD-K yang dibuat Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BUMD, serta mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas oleh grup BUMN/BUMD secara bersama-sama atas suatu entitas asosiasi dan/atau ventura bersama;
 - 3) LK BUMN-K dan LK BUMD-K tidak dipublikasikan; dan
 - 4) LK BUMN-K dan LK BUMD-K belum dikonsolidasikan.
- Pemerintah telah menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) Sektor Publik yang terdiri atas sektor pemerintah umum dan sektor korporasi publik, namun:
 - 1) Laporan tersebut belum mencakup keseluruhan entitas BUMD;
 - 2) LSKP Sektor Korporasi Publik belum mengonsolidasikan Dana Jaminan Sosial/*Social Security Fund* (SSF) secara tepat; dan
 - 3) LO LSKP tidak menggunakan basis akrual sesuai standar internasional.
- Pemerintah telah menyusun LKjPP Tahun 2022 yang merupakan kompilasi dan perangkuman yang dilakukan oleh Kementerian PANRB atas Laporan Kinerja K/L yang merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2022. Namun, LKjPP Tahun 2022 belum menyajikan secara lengkap informasi capaian kinerja sasaran ekonomi makro dan sasaran utama pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Di samping itu, dalam LKjPP belum terdapat keseragaman informasi realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis/program/indikator kinerja.

Level Kriteria Cakupan Institusi: *Good*

Selain itu, Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Negara TA 2021 dan 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan permasalahan terkait kebijakan pencapaian sasaran ekonomi makro dalam RKP yang belum didasarkan pada suatu Kerangka Kerja Logis (KKL) yang menggambarkan keterkaitan antara kebijakan dengan matriks pembangunan. Dengan demikian kontribusi kebijakan, *input*, *output*, dan *outcome* dalam rangka pencapaian target tidak dapat terukur sehingga perencanaan tidak dapat mempertimbangkan faktor keberhasilan di tahun 2021 dan kelemahan di tahun 2022.

Prinsip dari kriteria Cakupan Institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), cakupan sektor publik di Indonesia dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
Pemerintah Umum (<i>General Government</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Dana Jaminan Sosial/<i>Social Security Fund</i> (SSF) 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian/Lembaga Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Badan Lainnya (UBL)/Lembaga Nonstruktural (LNS)
Korporasi Publik	Korporasi publik keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral) Korporasi publik keuangan lainnya
	Korporasi publik nonkeuangan	Korporasi nonkeuangan yang dikendalikan oleh unit pemerintah umum.

Sumber: MANSIKAPI (2014)

Laporan fiskal yang telah disusun untuk sektor publik terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajerial, dengan uraian sebagai berikut.

- Laporan keuangan, merupakan laporan yang disusun menggunakan data transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), LK BUMN dan LK BUMD. LKPP Tahun 2022 mengonsolidasikan seluruh entitas pada pemerintah pusat yang mencakup 82 kementerian/lembaga dan satu Bendahara Umum Negara (BUN). LKPD mengonsolidasikan seluruh satuan kerja (dinas/badan) di bawah

pemerintah provinsi/kabupaten/kota. LKPP dan LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sejalan dengan standar akuntansi internasional (International Public Sector Accounting Standards/IPSAS). Sementara itu, LK BUMN/BUMD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sejalan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).

- b. Laporan manajerial, merupakan laporan yang disusun menggunakan data keuangan pemerintah pusat dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal. Laporan manajerial dalam sektor pemerintah umum terdiri dari LKPK dan LSKPU.

Selama tahun 2022, Pemerintah telah menerbitkan beberapa laporan konsolidasian, yaitu:

- a. LKPK

LKPK merupakan laporan konsolidasian antara LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK). LKPK mengonsolidasikan LRA, Neraca, dan Laporan Operasional (LO) atas 88 entitas pelaporan di pemerintah pusat dan 542 entitas pelaporan di pemerintah daerah.

LKPK Tahun 2021 yang dibuat pada tahun 2022 mengonsolidasikan LKPP dan LKPD Tahun 2021. Adanya *time lag* disebabkan dalam penyusunan laporan konsolidasi menunggu LKPP dan LKPD (*audited*). Pada tahun 2022, Pemerintah belum menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik dan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Publik.

- b. LK BUMN-K dan LK BUMD-K

LK BUMN-K dan LK BUMD-K belum dipublikasikan Pemerintah. LK tersebut memiliki keterbatasan, antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas.

Reviu atas LK BUMN-K Tahun 2021 menunjukkan adanya selisih antara nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif yang dilaporkan. Nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif pada LK BUMN-K Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp10.265,16 triliun dan Rp180,37 triliun. Sementara itu, nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) masing-masing sebesar Rp10.359,58 triliun dan Rp182,57 triliun. Selisih tersebut disebabkan 34 BUMN di lampiran LKPP Tahun 2021 masih berstatus *unaudited*. Selain itu, terdapat dua entitas dalam lampiran LKPP Tahun 2021 yang tidak dimasukkan dalam LK BUMN-K Tahun 2021, yaitu PT Tuban Petrochemical Industri dan Lembaga Pengelola Investasi.

LK BUMD-K belum mencakup keseluruhan BUMD. Berdasarkan Statistik Keuangan BUMN dan BUMD Tahun 2021 yang dipublikasikan BPS, terdapat 829 BUMD dengan total aset Rp920,41 triliun. Sementara itu, LK BUMD-K hanya mencakup 50 BUMD dengan total aset sebesar Rp878,64 triliun. Dengan demikian, sebagian besar entitas BUMD belum tercakup dalam LK BUMD-K.

c. LSKP

LSKP disusun sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu *Government Finance Statistics Manuals* (GFSM) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF. LSKP terdiri dari:

1) LSKPU

LSKPU mencakup sektor pemerintahan umum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah.

2) Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP)

LSKKP mencakup data korporasi publik keuangan dan nonkeuangan. Pemerintah telah memasukkan dana jaminan sosial/*Social Security Fund* (SSF) dalam LSKKP, namun hal ini tidak sesuai dengan MANSIKAPI dimana dana jaminan sosial termasuk sektor pemerintahan umum.

3) Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik (LSKSP)

LSKSP merupakan konsolidasi dari LSKPU dan LSKKP.

d. LKjPP

LKjPP Tahun 2022 merupakan kompilasi dan pengikhtisaran kinerja K/L. Ikhtisar tersebut terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2022. Disamping itu, LKjPP Tahun 2022 juga merupakan konsolidasian dari capaian-capaian kinerja sasaran utama beserta indikator kinerja keberhasilan dari 83 entitas. Terdapat dua K/L yang belum menyampaikan laporan kinerja K/L yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

LKjPP Tahun 2022 telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun terdapat catatan dalam reviu tersebut, di antaranya adalah: (1) LKjPP belum dapat menyajikan secara lengkap informasi capaian kinerja sasaran ekonomi makro dan sasaran utama pembangunan nasional sesuai dengan RKP Tahun 2022, dan (2) informasi realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis/program/indikator kinerja masih belum seragam. Di samping itu, LKjPP Tahun 2022 juga memiliki keterbatasan, yaitu: (1) sasaran strategis dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan suatu hasil atau *outcome*; (2) sistem perencanaan kinerja dan sistem penganggaran K/L belum terintegrasi dengan baik sehingga kebanyakan K/L belum dapat mengaitkan secara tepat capaian kinerjanya (sasaran strategis K/L) dengan realisasi anggaran; (3) belum seluruh K/L menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan baik; (4) sistem pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dikembangkan; (5) Prioritas Nasional tidak sepenuhnya terkawal oleh K/L sebagai pendukungnya serta program/kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan oleh K/L tidak sepenuhnya terpetakan mendukung prioritas nasional seperti yang diharapkan, dan (6) penganggaran tidak sejalan dengan perencanaan.

LHP BPK atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Negara TA 2021 dan 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan permasalahan terkait kebijakan pencapaian sasaran ekonomi makro dalam RKP yang belum didasarkan pada suatu Kerangka Kerja Logis (KKL) yang menggambarkan keterkaitan antara kebijakan dengan matriks pembangunan. Dengan demikian, kontribusi kebijakan, *input*, *output*, dan *outcome* dalam rangka pencapaian target tidak dapat terukur sehingga perencanaan tidak dapat mempertimbangkan faktor keberhasilan di tahun 2021 dan kelemahan di tahun 2022.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing pemerintah daerah juga menyusun laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah telah menerbitkan LAKIP setiap tahun.

Ringkasan dari Cakupan Institusi Pemerintah dalam laporan konsolidasian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup dalam Laporan Fiskal Tahun 2021

Sektor	Entitas yang Dilaporkan	Dokumen	Publikasi Dokumen	Catatan
Pemerintah Pusat	88	LKPK	Tersedia untuk publik	
• Kementerian/Lembaga	87	LKPK	Tersedia untuk publik	
	83	LKJPP*	Tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
• BUN	1	LKPK	Tersedia untuk publik	
Pemerintah Daerah	542	LKPK	Tersedia untuk publik	
BUMN di bawah Kementerian BUMN	91	LK BUMN-K	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMN di bawah Kementerian Keuangan	5	LK BUMN-K	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD	50	LK BUMD-K	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
Dana Jaminan Sosial	Tidak disebutkan	LSKKP	Tersedia untuk publik	Tidak tersaji dengan jelas dan seharusnya di LSKPU
Korporasi publik keuangan	58	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara
Korporasi publik non keuangan	94	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara

Keterangan: *) LKJPP Tahun 2022 menyatakan bahwa 80 dari 82 K/L yang merupakan bagian anggaran telah menyampaikan LKjKL, dan terdapat 3 entitas yang bukan merupakan bagian anggaran yang menyampaikan Laporan Kinerja.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Cakupan Institusi berada pada level **Good**.

**Level Kriteria -
Cakupan Institusi**

PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level Kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal mencakup seluruh aset, kewajiban keuangan dan nonkeuangan, serta kekayaan bersih.

**PF-2 - Cakupan
Kepemilikan**

Level Kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
Catatan Penting Reviu	<p>Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i>, Pemerintah perlu memperhatikan hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyusun LKPD Konsolidasian dan LKPK, Pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Fungsi yang dikembangkan pada aplikasi SIKRI baru mencakup integrasi informasi keuangan dan konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Aplikasi SIKRI belum mencakup sektor korporasi publik (BUMN/BUMD). Penyusunan LK BUMN/BUMD Konsolidasian masih dilakukan secara manual. • Pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2022 terkait kriteria Cakupan Kepemilikan antara lain penatausahaan piutang perpajakan yang belum sepenuhnya memadai, penyelesaian piutang negara pemberian pinjaman yang tidak sepenuhnya optimal, serta pengelolaan aset tetap, persediaan, dan aset lainnya pada kementerian/lembaga yang belum memadai.

Prinsip dari kriteria Cakupan Kepemilikan adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh aset, kewajiban dan kekayaan bersih. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan elemen-elemen neraca dalam laporan-laporan fiskal.

SAP mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Neraca LKPP Tahun 2022 telah memuat semua aset, kewajiban, dan kekayaan bersih dari pemerintah pusat per 31 Desember 2022 dan 2021, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2022 dan 2021

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (<i>audited</i>)	% GDP	31 Desember 2021 (<i>audited</i>)	% GDP
Aset Lancar	895,41	4,57	769,16	4,53
Investasi Jangka Panjang	3.759,59	19,19	3.478,34	20,50
Aset Tetap	6.729,89	34,36	5.947,12	35,04
Properti Investasi	38,81	0,20	0,00	0,00
Piutang Jangka Panjang	53,57	0,27	54,30	0,32
Aset Lainnya	848,18	4,33	1.205,75	7,11
Jumlah Aset	12.325,45	62,92	11.454,67	67,50
Kewajiban Jangka Pendek	892,29	4,55	693,38	4,09
Kewajiban Jangka Panjang	8.028,27	40,99	6.844,94	40,33

Uraian	31 Desember 2022 (audited)	% GDP	31 Desember 2021 (audited)	% GDP
Jumlah Kewajiban	8.920,56	45,54	7.538,32	44,42
Ekuitas	3.404,89	17,38	3.916,35	23,08
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.325,45	62,92	11.454,67	67,50

Sumber: LKPP Tahun 2022 (audited) dan LKPP Tahun 2021 (audited)

*) PDB Nominal 2022 menurut LKPP Tahun 2022 sebesar Rp19.588 triliun

**) PDB Nominal 2021 menurut LKPP Tahun 2021 sebesar Rp16.970 triliun

Neraca pemerintah pusat di atas juga telah mencakup kekayaan bersih pada kekayaan negara dipisahkan yang berbentuk BUMN dan Badan Usaha Lainnya yang dilaporkan pada pos investasi permanen penyertaan modal pemerintah.

Pemerintah telah menyusun LKPK Tahun 2021 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan LO Konsolidasian. LKPK Tahun 2021 disusun dengan mengonsolidasikan LKPP Tahun 2021 dengan LKPD Konsolidasian Tahun 2021. Nilai aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pada LKPK Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	% GDP	31 Desember 2020	% GDP
Aset Lancar	920,21	5,42	786,46	5,10
Investasi Jangka Panjang	3.690,08	21,74	3.372,71	21,85
Aset Tetap	8.428,34	49,66	8.371,72	54,24
Piutang Jangka Panjang	48,45	0,29	51,37	0,33
Aset Lainnya	1.313,10	7,74	1.336,58	8,66
Jumlah Aset	14.400,18	84,85	13.918,84	90,18
Kewajiban Jangka Pendek	690,83	4,07	696,59	4,51
Kewajiban Jangka Panjang	6.871,79	40,49	5.937,83	38,47
Jumlah Kewajiban	7.562,62	44,56	6.634,42	42,98
Ekuitas	6.837,56	40,29	7.284,42	47,20
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	14.400,18	84,85	13.918,84	90,18

Sumber: LKPK Tahun 2021

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP Tahun 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2020 menurut LKPP Tahun 2020 sebesar Rp15.434 triliun

Pemerintah telah menyusun LK BUMN-K Tahun 2021 yang menyajikan aset, kewajiban, dan nilai bersih konsolidasi yang dimiliki oleh 96 BUMN. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun LSKPU Tahun 2021 yang terdiri dari Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). Neraca Statistik LSKPU menggambarkan saldo aset keuangan dan nonkeuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih Pemerintah. Aset keuangan diklasifikasikan antara lain menjadi uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas, dan saham dana investasi, dan piutang lainnya. Sementara itu, kewajiban dibagi antara lain menjadi surat berharga utang, pinjaman, dan utang lainnya.

Dalam menyusun LKPD Konsolidasian dan LKPK, Pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Fungsi yang dikembangkan pada

aplikasi SIKRI baru mencakup integrasi informasi keuangan dan konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Aplikasi SIKRI belum mencakup sektor korporasi publik (BUMN/BUMD). Selama ini penyusunan LK BUMN/BUMD Konsolidasian masih dilakukan secara manual.

Pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2022 terkait kriteria Cakupan Kepemilikan, antara lain penatausahaan piutang perpajakan yang belum sepenuhnya memadai, penyelesaian piutang negara pemberian pinjaman yang tidak sepenuhnya optimal, serta pengelolaan aset tetap, persediaan, dan aset lainnya pada kementerian/lembaga yang belum memadai.

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain: *Revenue from Exchange Transaction; Leases; Financial Instruments: Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement; Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset; Related Party Disclosure; Impairment of Non Cash Generating Assets; Disclosure of Financial Information about The General Government Sector; Revenue from Non-Exchange Transaction (Taxes and Transfers); Employee Benefits (Pension Fund); Impairment of Cash Generating Assets; Agriculture*. Saat ini, Pemerintah telah menyusun draf PSAP antara lain: Pengaturan Bersama; Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi; Agrikultur; Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran; dan Imbalan Kerja.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Cakupan Kepemilikan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Cakupan
Kepemilikan

PF-3. Cakupan Arus

Level Kriteria Cakupan Arus: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal mencakup arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, pembiayaan yang masih harus direalisasikan, dan arus ekonomi lainnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan yang masih harus direalisasikan. LSKP Tahun 2021 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2022 terkait kriteria Cakupan Arus antara lain penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada K/L yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

PF-3 - Cakupan
Arus

Prinsip dari kriteria Cakupan Arus adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Level transparansi fiskal pada kriteria

ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pengungkapan berbagai arus ekonomi seperti arus kas, pendapatan akrual, arus pengeluaran, dan arus pembiayaan.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK, dan CaLK yang ada dalam LKPP dan LKPD. Informasi cakupan arus juga disajikan dalam LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian pada LKPK. Total pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan dalam LKPP Tahun 2022 dan 2021 serta LKPK Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2022 dan 2021

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (audited)	% GDP	31 Desember 2021 (audited)	% GDP
Pendapatan Negara dan Hibah	2.635,84	13,46	2.011,35	11,85
Penerimaan Perpajakan	2.034,55	10,39	1.547,84	9,12
Penerimaan Negara Bukan Pajak	595,59	3,04	458,50	2,70
Penerimaan Hibah	5,70	0,03	5,01	0,03
Belanja Negara	3.096,26	15,81	2.786,41	16,42
Belanja Pemerintah Pusat	2.280,03	11,64	2.000,70	11,79
TKDD	816,23	4,17	785,71	4,63
Surplus (Defisit)	(460,42)	(2,35)	(775,06)	(4,57)
Pembiayaan	590,98	3,02	871,72	5,14
Pembiayaan Dalam Negeri	563,78	2,88	881,63	5,20
Pembiayaan Luar Negeri	27,20	0,14	(9,91)	(0,06)
SILPA	130,56	0,67	96,66	0,57

Sumber: LKPP 2022 dan 2021 (audited)

*) PDB Nominal 2022 menurut LKPP Tahun 2022 sebesar Rp19.588 triliun

**) PDB Nominal 2021 menurut LKPP Tahun 2021 sebesar Rp16.970 triliun

Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	% GDP	31 Desember 2020	% GDP
Pendapatan Negara dan Hibah	2.329,02	13,72	1.907,54	12,36
Penerimaan Perpajakan	1.747,14	10,29	1.463,28	9,48
Penerimaan Negara Bukan Pajak	578,37	3,41	439,46	2,85
Penerimaan hibah	3,51	0,02	4,80	0,03
Belanja Negara	3.081,14	18,15	2.851,98	18,48
Surplus (Defisit)	(752,12)	(4,43)	(944,44)	(6,12)
Pembiayaan	969,44	5,71	1.294,58	8,38
Pembiayaan Dalam Negeri	978,91	5,77	1.247,86	8,08
Pembiayaan Luar Negeri	(9,47)	(0,06)	46,72	0,30
SILPA	217,32	1,28	350,14	2,26

Sumber: LKPK Tahun 2021

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP Tahun 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2020 menurut LKPP Tahun 2020 sebesar Rp15.434 triliun

Sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI, salah satu komponen dari LSKP adalah Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan *netto* yang berasal dari selain transaksi. Perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan *netto* tersebut

diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume seperti penghapusan piutang dan utang, keuntungan dan kerugian, reklasifikasi, dan peristiwa luar biasa atau tidak terduga. Dalam LSKP 2021, sudah termuat Laporan Arus Ekonomi Lainnya pemerintah umum.

Namun demikian, Pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2022 terkait kriteria Cakupan Arus antara lain penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada kementerian/lembaga yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Cakupan Arus berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Cakupan Arus

PF-4. Cakupan Belanja Perpajakan

Level Kriteria Cakupan Belanja Perpajakan: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan telah diestimasi menurut sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (<i>Tax Expenditure Report</i>) Tahun 2021 yang diterbitkan pada tahun 2022. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2018 s.d. 2021 (<i>backward estimates</i>). Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subjek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah.
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas laporan belanja perpajakan yang diterbitkan terkait dengan hal-hal sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (<i>ceiling</i>) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran sehingga belum terdapat pengendalian atas penetapan target jumlah dan batas belanja perpajakan. • Belum terdapat evaluasi secara menyeluruh untuk memonitor kesuksesan dalam mencapai tujuan belanja perpajakan dan apakah belanja perpajakan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. • Pada Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021 Pemerintah mulai menginisiasi <i>forward looking estimate</i> untuk satu tahun ke depan atau untuk tahun pajak 2022. Sebagai salah satu bentuk pengendalian, <i>best practices</i> di negara lain, misal Australia, mengestimasi belanja perpajakan untuk tahun anggaran bersangkutan dan tiga tahun ke depan.

PF-4 - Cakupan
Belanja Perpajakan

Level Kriteria Cakupan Belanja Perpajakan: *Good*

- Pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2022 dan 2021 terkait kriteria Cakupan Belanja Perpajakan yaitu pengelolaan fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai.

Prinsip dari kriteria Cakupan Belanja Perpajakan adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari belanja perpajakan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan estimasi kehilangan pendapatan sesuai sektor atau area kebijakan, dan apakah terdapat pengendalian atau tujuan anggaran atas besaran pengeluaran pajak tersebut.

Pemerintah telah menyusun laporan belanja perpajakan dengan mengacu pada KMK Nomor 619/KMK.01/2020 tentang Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan Indonesia yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyusun laporan belanja perpajakan setiap tahunnya.

Pemerintah telah menerbitkan laporan belanja perpajakan (*tax expenditure report*) mulai tahun 2018 dengan judul Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2016-2017 yang melaporkan nilai belanja perpajakan untuk dua tahun pajak. Setelah itu, Pemerintah menerbitkan laporan belanja perpajakan secara periodik setiap tahunnya. Terakhir, Pemerintah menyusun Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021 yang dipublikasikan pada tahun 2022. Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021 menyajikan estimasi belanja perpajakan terkait kebijakan yang regulasinya terbit pada tahun 2021 dan sebelumnya serta estimasi belanja perpajakan terkait fasilitas perpajakan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan pemerintah pusat hanya mencakup estimasi belanja pajak pemerintah pusat dan belum termasuk estimasi belanja pajak pemerintah daerah. Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021 mencakup Pajak Penghasilan (badan dan orang pribadi), PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk dan Cukai (BMC), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3), serta Bea Meterai. Namun, besaran belanja perpajakan yang disajikan tersebut masih belum mencakup perhitungan atas seluruh kebijakan belanja perpajakan, melainkan terbatas pada ketentuan yang dapat diestimasi berdasarkan data yang tersedia. Disamping itu, Pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (*ceiling*) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran sehingga belum terdapat pengendalian atas penetapan target jumlah dan batasan belanja perpajakan. Hal tersebut mengakibatkan kinerja belanja perpajakan belum dapat dinilai dalam ukuran kuantitatif sebagaimana program belanja pemerintah lainnya. Meskipun demikian, pemerintah telah memasukkan alokasi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam APBN tahun berjalan.

Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subjek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah. Sesuai Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021 yang disusun Pemerintah, nilai estimasi pajak yang

tidak terpungut pada tahun 2018 s.d. 2021 dan proyeksi tahun 2022 berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi
	2018	2019	2020	2021	2022
PPN dan PPnBM	150.529	155.244	140.840	174.991	186.278
Pajak Penghasilan	99.861	109.744	87.002	107.231	95.271
Bea Masuk dan Cukai	12.292	11.295	13.706	16.866	13.693
PBB Sektor P3	75	57	48	37	23
Bea Materai	-	-	-	-	-
Total	262.757	276.340	241.596	299.125	295.266

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021

Sesuai Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021, terdapat perubahan estimasi belanja perpajakan tahun 2019-2020 karena adanya (1) penyesuaian basis data, (2) pembaruan model, metode, dan asumsi yang digunakan dalam penghitungan, dan (3) baru dilakukannya estimasi karena ketersediaan data.

Pada tahun 2021, belanja perpajakan memiliki persentase sebesar 1,76% dari PDB atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan total penerimaan pajak, belanja perpajakan tahun 2021 memiliki persentase sebesar 19,33% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak

(dalam triliun rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja Perpajakan terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Perpajakan terhadap Total Penerimaan Pajak
Tahun 2018						
PPN	150,53	57,29		1,02		9,91
PPH	99,86	38,00		0,67		6,58
BMC	12,29	4,68		0,08		0,81
PBB	0,08	0,03		0,00		0,00
BM						
Total 2018	262,76	100,00	14.837,4	1,77	1.518,79	17,30
Tahun 2019						
PPN	155,24	56,18		0,98		10,04
PPH	109,74	39,71		0,69		7,10
BMC	11,30	4,09		0,07		0,73
PBB	0,06	0,02		0,00		0,00
BM						
Total 2019	276,34	100,00	15.833,9	1,74	1.546,14	17,87
Tahun 2020						
PPN	140,84	58,30		0,91		10,96
PPH	87,00	36,01		0,56		6,77
BMC	13,71	5,67		0,09		1,07
PBB	0,05	0,02		0,00		0,00
BM						
Total 2020	241,60	100,00	15.434,2	1,56	1.285,14	18,80

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja Perpajakan terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Perpajakan terhadap Total Penerimaan Pajak
Tahun 2021						
PPN	174,99	58,50		1,03		11,31
PPH	107,23	35,85		0,63		6,93
BMC	16,87	5,64		0,10		1,09
PBB	0,04	0,01		0,00		0,00
BM						
Total 2021	299,13	100,00	16.970,7	1,76	1.547,84	19,33

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2021 (diolah) dan LKPP Tahun 2018 s.d. 2021 (*audited*)

Terkait pelaporan belanja perpajakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah sebagai berikut.

a. Proyeksi Perhitungan

Pemerintah pada Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021 mulai menginisiasi *forward looking estimate* untuk satu tahun ke depan atau untuk tahun pajak 2022. Sebagai salah satu bentuk pengendalian, *best practices* di negara lain (misal Australia) mengestimasi belanja perpajakan untuk tahun anggaran bersangkutan dan tiga tahun ke depan. Penjelasan terkait dengan *forward looking estimates* dapat dilihat pada panduan IMF (2019), yaitu pada Tax Expenditure Reporting and Its Use in Fiscal Management: Guide for Developing Economies.

b. Hubungan Laporan Belanja Perpajakan dengan APBN Tahun 2021

- 1) Laporan belanja perpajakan tidak memiliki hubungan langsung dengan dokumen APBN tahun berjalan karena belanja perpajakan yang diterbitkan bersifat historis dan hanya menyampaikan data berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh laporan belanja perpajakan yang diterbitkan pada tahun 2021 hanya mencakup perhitungan pengeluaran belanja perpajakan yang sudah terjadi yaitu tahun 2016 s.d. 2020.
- 2) Dalam APBN Tahun 2021 tidak terdapat informasi proyeksi belanja perpajakan untuk tahun 2021 secara keseluruhan sehingga tidak jelas jumlah dan nominal belanja perpajakan keseluruhan yang dialokasikan oleh pemerintah pada APBN Tahun 2021.

c. Cakupan

Dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021, Pemerintah mengidentifikasi 137 *item* belanja perpajakan yang meliputi PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk dan Cukai, serta PBB P3. Bea meterai belum dilakukan estimasi belanja perpajakan karena masih menunggu berlakunya peraturan pelaksanaan terkait pengecualian pengenaan bea meterai. Dari 137 *item* tersebut, pemerintah mengestimasi sebanyak 116 *item* atau 84,67% dari total *item* belanja perpajakan dan sisanya belum dapat dilakukan estimasi karena keterbatasan data. Perincian atas cakupan dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021, Pemerintah mengidentifikasi 137 *item* belanja perpajakan yang meliputi PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk dan Cukai, serta PBB P3. Bea meterai belum dilakukan estimasi belanja perpajakan karena masih menunggu

berlakunya peraturan pelaksanaan terkait pengecualian pengenaan bea meterai. Dari 137 *item* tersebut, pemerintah mengestimasi sebanyak 116 item atau 84,67% dari total *item* belanja perpajakan dan sisanya belum dapat dilakukan estimasi karena keterbatasan data. Perincian atas cakupan dapat dilihat pada tabel berikut.

Dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021, Pemerintah mengidentifikasi 137 *item* belanja perpajakan yang meliputi PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk dan Cukai, serta PBB P3. Bea meterai belum dilakukan estimasi belanja perpajakan karena masih menunggu berlakunya peraturan pelaksanaan terkait pengecualian pengenaan bea meterai. Dari 137 *item* tersebut, pemerintah mengestimasi sebanyak 116 item atau 84,67% dari total *item* belanja perpajakan dan sisanya belum dapat dilakukan estimasi karena keterbatasan data. Perincian atas cakupan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Cakupan Belanja Perpajakan Tahun 2021

Keterangan	Item Belanja Perpajakan Tahun 2021					
	PPN/ PPn BM	PPh	BMC	PBB P3	Total	%
Sudah diestimasi	34	36	16	4	90	65,69
Nilai sangat kecil	4	11	11	-	26	18,98
Peraturan belum/tidak berlaku	1	2	-	-	3	2,19
Tidak dapat dihitung karena keterbatasan data	9	9	-	-	18	13,14
Teridentifikasi	48	58	27	4	137	100,00

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2021

d. Pengendalian dan Evaluasi

Laporan belanja perpajakan yang diterbitkan Pemerintah baru memuat estimasi pajak yang tidak terpungut akibat kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pemerintah belum menyajikan upaya-upaya untuk mengendalikan belanja perpajakan agar tetap tepat sasaran. Pemerintah juga belum melakukan evaluasi secara menyeluruh atas belanja perpajakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut, yaitu apakah belanja perpajakan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, Pemerintah telah memasukkan beberapa kajian dalam laporan belanja perpajakan terkait pelaksanaan kegiatan belanja perpajakan tertentu.

Pengendalian dan evaluasi atas belanja perpajakan merupakan bagian yang lazim disajikan oleh negara-negara yang telah lebih dahulu menyusun laporan belanja perpajakan, misalnya evaluasi atas variasi tarif pajak yang diberikan pada wajib pajak yang berbeda-beda. Pengendalian dan evaluasi penting untuk dilakukan karena tujuan dari belanja perpajakan bukan hanya menyajikan estimasi nilai pajak yang tidak terpungut tetapi juga menilai dampak yang ditimbulkan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut.

Disamping beberapa hal di atas, Pemerintah juga perlu memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2022 dan 2021 terkait kriteria Cakupan Belanja Perpajakan, yaitu pengelolaan fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Cakupan Belanja Perpajakan berada pada level **Good**.

Level Kriteria -
Cakupan Belanja
Perpajakan

3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip dari dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu adalah laporan-laporan fiskal seharusnya diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini terdiri dari dua kriteria, yaitu Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan (PF-5) dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan (PF-6). Hasil revidu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Frekuensi
dan Ketepatan
Waktu

PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara bulanan dan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
Ringkasan Revidu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan, kecuali untuk bulan Desember yang baru dipublikasikan setelah terbitnya LKPP <i>audited</i> . Terdapat Laporan Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan akhir tahun anggaran serta LKPP Semester I dan akhir tahun anggaran.

PF-5 - Frekuensi
Pelaporan dalam
Tahun yang
Bersangkutan

Prinsip dari kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan adalah laporan realisasi anggaran dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara berkala dan teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode pelaporan dan lamanya proses publikasi laporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 yang telah disempurnakan terakhir dengan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa SAPP dalam rangka menghasilkan LKPP terdiri atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

Pada tahun 2022, Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang diterbitkan dan diunggah dalam laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan, kecuali untuk bulan Desember yang baru dipublikasikan setelah terbitnya LKPP *audited*. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan. Pemerintah juga menerbitkan Laporan SUSPI secara triwulanan. Selain itu, Pemerintah juga menyusun laporan fiskal yang lebih komprehensif berupa Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I yang dipublikasikan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun yang bersangkutan. Selanjutnya pada akhir tahun, Pemerintah menyusun LKPP Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2022.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Frekuensi Pelaporan
dalam Tahun yang
Bersangkutan

PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level Kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Ringkasan Reviu	Setiap tahun, Pemerintah menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) kepada BPK pada bulan ketiga tahun berikutnya (Maret 2023). Pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima (Mei 2023). Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK (LKPP <i>audited</i>) kepada DPR pada bulan keenam (Juni 2023). Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, LKPP <i>audited</i> yang telah diserahkan kepada DPR dinyatakan terbuka untuk umum. LKPP <i>audited</i> dipublikasikan pada laman www.bpk.go.id .

PF-6 - Ketepatan
Waktu Laporan
Keuangan Tahunan

Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ketepatan waktu pemublikasian laporan keuangan sejak berakhirnya tahun anggaran.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan bahwa LKPP disampaikan oleh Presiden kepada BPK untuk diaudit paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK diselesaikan paling lama dua bulan sejak LKPP *unaudited* disampaikan kepada BPK. Kemudian, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK kepada DPR paling lambat enam bulan sejak tahun anggaran berakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Untuk pertanggungjawaban tahun 2021, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) Tahun 2021 kepada BPK pada tanggal 30 Maret 2022. BPK menerbitkan LHP atas LKPP Tahun 2021 pada tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN Tahun 2021 yang merupakan LKPP Tahun 2021 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 30 Juni 2022.



Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021



Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022

Sementara itu, untuk pertanggungjawaban tahun 2022, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) Tahun 2022 kepada BPK pada 24 Maret 2023 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-242/MK.05/2023 tentang Penyampaian LKPP Tahun 2022 (*unaudited*). BPK menerbitkan LHP atas LKPP Tahun 2022 pada tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya, Pemerintah berencana menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2022 yang merupakan LKPP Tahun 2022 (*audited*) kepada DPR pada akhir bulan Juni 2023.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, LKPP *audited* yang telah diserahkan kepada DPR dinyatakan terbuka untuk umum. LKPP *audited* dipublikasikan pada laman www.bpk.go.id.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria - Ketepatan Waktu LK Tahunan

3.3 Dimensi Kualitas

Prinsip dari dimensi Kualitas adalah informasi dalam laporan-laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan, dan konsisten. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Klasifikasi Informasi (PF-7); Konsistensi Internal (PF-8) dan Histori Perubahan (PF-9). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Kualitas

PF-7. Klasifikasi Informasi

PF-7 – Klasifikasi Informasi

Level Kriteria Klasifikasi Informasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal (laporan keuangan pemerintah dan laporan statistik keuangan pemerintah) mencakup klasifikasi administratif, ekonomi, dan fungsi yang konsisten dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP dan LKPD dengan berpedoman pada SAP. Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN-K dan LK BUMD-K yang berpedoman pada SAK. Disamping itu, Pemerintah telah menyusun LSKP dengan berpedoman pada MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), fungsi, dan program. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK Tahun 2021.
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas klasifikasi informasi terkait dengan beberapa hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ketidakselarasan jumlah dan nama program dalam LKPK/RKAKL Tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. • Terdapat sebaran kode program dalam RKAKL Tahun 2021 yang berbeda dengan LKPK Tahun 2021. • Permasalahan dalam LHP LKPP Tahun 2021 yaitu terkait dengan pengungkapan atas target dan realisasi capaian <i>output</i> Program Prioritas Nasional dan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) belum sepenuhnya memadai dan didukung dengan data yang andal, serta terdapat anomali data target dan capaian <i>output</i> pada realisasi belanja. • Permasalahan dalam hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Negara TA 2021 dan 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu terkait dengan pengklasifikasian program K/L yang belum selaras dengan RPJMN dan RKP.

Prinsip dari kriteria Klasifikasi Informasi adalah laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi yang dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pada tingkatan pengklasifikasian dalam laporan-laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi, dan program, serta konsistensinya dengan standar internasional.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada IPSAS.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada GFSM Tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan analisis statistik fiskal dan perbandingan antar negara. Dalam penyusunan LK BUMN-K dan LK BUMD-K, Pemerintah berpedoman pada SAK.

Mengacu kepada GFSM Tahun 2014, klasifikasi menurut administrasi (bagian anggaran) yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada pemerintah pusat antara lain belanja per K/L dan Bagian Anggaran BUN beserta unit organisasi di bawahnya. Sementara itu, klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah meliputi satker/dinas yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi ekonomi artinya pengelompokan belanja didasarkan pada jenis belanjanya. GFSM Tahun 2014 menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi dibagi menjadi *compensation of employees, use of goods and services, consumption of fixed capital, interests, subsidies, grants, social benefits*, dan *other expense*. Dalam LRA dan LO pada LKPP dan LKPD, belanja dikelompokkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain/tak terduga. Sementara itu, klasifikasi ekonomi dalam laporan operasional dibagi antara lain menjadi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih, serta beban lain-lain. Dengan demikian, LKPP dan LKPD telah menyajikan belanja dan beban sesuai klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri dari 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Klasifikasi tersebut mengadopsi kodifikasi dari *Classification of the Functions of Government* (COFOG) yang dikeluarkan oleh PBB. Klasifikasi tersebut disajikan dalam LRA LKPP/LKPD. Khusus untuk LKPD tidak terdapat klasifikasi menurut fungsi Pertahanan dan Agama karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran antara lain mengatur mengenai klasifikasi fungsi yang dilaksanakan oleh K/L dan BUN.

Selanjutnya, mengacu pada PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAKL sebagaimana diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan K/L yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L. Dalam rangka memenuhi transparansi fiskal, Pemerintah telah menyusun LRA berdasarkan program yang merupakan suplemen LKPK Tahun 2021 sebagai laporan fiskal manajerial dengan pencapaian realisasi belanja sebesar 101,32%. Suplemen tersebut memuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh K/L. Namun demikian, berdasarkan

sampling klasifikasi program antara program yang tercantum dalam LKPK/RKAKL Tahun 2021 pada K/L dengan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat ketidakselarasan jumlah dan nama program dalam LKPK/RKAKL Tahun 2021 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Disamping itu, terdapat sebaran kode program dalam RKAKL Tahun 2021 yang berbeda dengan LKPK Tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan atas jumlah dan nama program yang disusun dalam perencanaan pemerintah dengan realisasi program penganggaran dalam LKPK.

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain: *Revenue from Exchange Transaction; Leases; Financial Instruments: Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement; Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset; Related Party Disclosure; Impairment of Non Cash Generating Assets; Disclosure of Financial Information about The General Government Sector; Revenue from Non-Exchange Transaction (Taxes and Transfers); Employee Benefits (Pension Fund); Impairment of Cash Generating Assets; Agriculture*. Saat ini, Pemerintah telah menyusun draf PSAP antara lain PSAP Pengaturan Bersama, PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi, PSAP Agrikultur, PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, dan PSAP Imbalan Kerja.

Terkait kriteria Klasifikasi Informasi, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021 menunjukan permasalahan terkait pengungkapan atas target dan realisasi capaian *output* Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN yang belum sepenuhnya memadai dan belum didukung dengan data yang andal, serta terdapat anomali data target dan capaian *output* pada realisasi belanja. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Negara TA 2021 dan 2022 dalam Rangka Mendukung Pencapaian Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengungkapkan permasalahan terkait pengklasifikasian program K/L yang belum selaras dengan RPJMN dan RKP.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Klasifikasi Informasi berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Klasifikasi
Informasi

PF-8. Konsistensi Internal

Level Kriteria Konsistensi Internal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal (laporan keuangan pemerintah dan laporan statistik keuangan) mencakup rekonsiliasi atas: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah (<i>debt issued</i>) dan hutang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
Ringkasan Reviu	Laporan-laporan fiskal Pemerintah khususnya LKPP dan Laporan Reviu Portofolio Utang telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang.

PF-8 - Konsistensi
Internal


Prinsip dari kriteria Konsistensi Internal adalah laporan-laporan fiskal konsisten dan mencakup rekonsiliasi di antara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tiga rekonsiliasi, yaitu a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah (*debt issued*) dan hutang yang diakui oleh kreditor (*debt holding*), dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).

Keseimbangan fiskal dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan belanja pemerintah. Selisih positif artinya Pemerintah memiliki surplus anggaran, sedangkan selisih negatif artinya Pemerintah memiliki defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran tercermin dalam LRA LKPP/LKPD.

Dalam hal anggaran mengalami defisit, Pemerintah melakukan pembiayaan dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Dalam pelaksanaannya, realisasi pembiayaan yang melebihi defisit anggaran akan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Angka keseimbangan fiskal sebagaimana tercermin dalam surplus/defisit anggaran dapat ditandingkan dengan nilai pembiayaan setelah dikurangi dengan SiLPA. Nilai SiLPA dalam LRA setiap tahunnya, diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercermin dalam Laporan Perubahan SAL. Nilai SAL dalam LKPP telah didukung dengan proses rekonsiliasi antara saldo-saldo kas yang membentuk SAL dengan data/dokumen terkait, antara lain rekening koran masing-masing KL dan data arus kas pada BUN.

Laporan Operasional (LO) LSKP juga telah mencakup rekonsiliasi antara keseimbangan fiskal dan pembiayaan berupa *Gross Operating Balance*, *Net Operating Balance*, *Net Acquisition of Non Financial Asset* dan *Net Lending/Borrowing*. Keseimbangan fiskal dalam statistik keuangan pemerintah digambarkan dalam nilai *Net Lending/Borrowing*. Angka tersebut dapat ditandingkan/direkonsiliasi dengan total pembiayaan yang diperoleh dari *Net Acquisition of Financial Asset* setelah dikurangi dengan *Net Incurrence of Liabilities*.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa batas defisit anggaran maksimal adalah 3% dari PDB, sedangkan jumlah pinjaman maksimal adalah 60% dari PDB. UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU mengatur bahwa Pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19.




Gambar 4. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2012 – 2022

Sumber: LKPP (*audited*) Tahun 2012- 2022

LKPP Tahun 2022 mengungkapkan rasio realisasi defisit anggaran terhadap PDB sebesar 2,35%. Tren rasio realisasi defisit disajikan pada Gambar 4.

Selain rasio realisasi defisit dan rasio realisasi utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspadai keseimbangan primer (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Keseimbangan primer negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal dari tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Perkembangan target dan realisasi keseimbangan primer tahun 2014-2022 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 5. Perkembangan Keseimbangan Primer Tahun 2014 – 2022

Sumber: LKPP (*audited*) Tahun 2014- 2022

Pemerintah masih menjaga rasio utang di bawah batas yang ditentukan undang-undang, yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspadai nilai utang yang semakin meningkat. Meskipun nilai nominal utang mengalami peningkatan, rasio utang pemerintah tahun 2022 ialah sebesar 39,70% dari PDB atau menurun sebesar 1,04% dari tahun 2021 yaitu sebesar 40,74% dari PDB. Penurunan rasio utang tersebut disebabkan dampak perekonomian yang mulai bangkit dari pandemi sehingga memperbesar nilai PDB tahun 2022.

Untuk mengetahui jumlah pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah melakukan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) dengan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hasil dari proses rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Laporan Perkembangan Utang Pemerintah.

Sementara itu, proses rekonsiliasi atas saldo utang (*outstanding*) dilakukan dengan membandingkan data antara DMFAS yang ada di DJPPR Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) di Bank Indonesia (BI). DJPPR Kementerian Keuangan juga melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran utang yang dilakukan dengan membandingkan data pada DMFAS dengan data yang ada di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Disamping itu, DJPPR Kementerian Keuangan juga melakukan permintaan konfirmasi *outstanding debt* kepada *lender* tiap semester. Hasil rekonsiliasi atas *outstanding* utang dan realisasi pembayaran utang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Terkait dengan posisi utang, Pemerintah telah memublikasikan Laporan Reviu Portofolio Utang tahun 2022 dalam *website* DJPPR.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Konsistensi Internal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Konsistensi
Internal

PF-9. Histori Perubahan

Level Kriteria Histori Perubahan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan dan dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap perubahan utama serta penjelasan berupa tabel yang membandingkan antara data lama dengan data baru (<i>bridging table</i> antara <i>time series</i> lama dan baru).
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan <i>major revision</i> pada LKPK Tahun 2021 yaitu pemutakhiran data pada LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2019. Hal ini disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (sebelumnya <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i>). Tidak ada revisi data konsolidasian pada tahun 2020 dan 2021.

PF-9 – Histori
Perubahan

Prinsip dari kriteria Histori Perubahan adalah pengungkapan dan penjelasan atas perubahan utama pada statistik fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perlakuan atas perubahan utama yang terjadi, yaitu apakah telah dilaporkan, dijelaskan, dan dilengkapi dengan tabel sebelum dan sesudah perubahan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan LSKP Umum (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) Tahun 2021 yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan pemerintah umum secara komprehensif. LSKP tersebut disusun berdasarkan MANSIKAPI yang sejalan dengan standar statistik internasional (GFSM Tahun 2014). LSKP terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- a. Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi antarunit organisasi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.

- b. Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan ini menyajikan pengaruh perubahan harga dan kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah.
- c. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pada akhir periode akuntansi.
- d. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar kegiatan operasi tahun berjalan, transaksi aset nonkeuangan, transaksi aset keuangan, dan kewajiban selain uang dan deposito.

Pemerintah telah mengungkapkan perubahan utama pada LKPK Tahun 2021, yaitu pemutakhiran data pada LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2019. Pemutakhiran tersebut disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya berstatus *unaudited* menjadi *audited*. Tidak ada revisi data konsolidasian pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah tahun 2022 atas kriteria Histori Perubahan berada pada level **Advanced**.

Level kriteria Level
Kriteria
Histori Perubahan

3.4 Dimensi Integritas

Prinsip dari dimensi Integritas adalah statistik fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, dapat diteliti oleh pihak eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Integritas Statistik (PF-10), Audit Eksternal (PF-11), dan Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan (PF-12). Hasil revidu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Integritas

PF-10. Integritas Statistik

Level Kriteria Integritas Statistik: Good	
Keterangan Level	Statistik keuangan disusun oleh sebuah lembaga pemerintah dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> .
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal belum dilakukan oleh lembaga independen profesional. Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014).

PF-10 - Integritas
Statistik

Prinsip dari kriteria Integritas Statistik adalah statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan standar internasional dalam: (1) penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal; dan (2) independensi institusi penyusun laporan statistik fiskal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan statistik keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia antara lain menjelaskan bahwa Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyebarkan informasi statistik keuangan pemerintah. Unit organisasi tersebut telah menerbitkan LSKP Tahun 2021 (bisa diakses melalui <https://djpb.kemenkeu.go.id> yang disampaikan kepada *stakeholders* seperti BI, BPS, dan IMF). Penunjukan unit organisasi ini sejalan dengan fungsinya untuk mengawal pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta pelaporan keuangan pemerintah, sehingga unit organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyajikan data fiskal secara andal, relevan, dan tepat waktu. Meskipun demikian, penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal belum dilakukan oleh lembaga independen.

Terkait dengan lembaga independen dalam penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal, UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS merupakan instansi pemerintah yang mandiri. Disamping itu, terdapat Forum Masyarakat Statistik yang bersifat nonstruktural dan independen yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada BPS. Dengan demikian, BPS merupakan suatu lembaga independen.

Salah satu komponen LSKP adalah Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang menyajikan ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi antarunit organisasi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah telah disusun menggunakan basis kas. Sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014), Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya disajikan menggunakan basis akrual.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Integritas Statistik berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Integritas Statistik

PF-11. Audit Eksternal

Level Kriteria Audit Eksternal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Terdapat institusi audit independen yang memublikasikan laporan audit atas keandalan laporan keuangan pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah disajikan secara benar dan wajar tanpa pengecualian yang material (mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP).

PF-11 - Audit
Eksternal

Level Kriteria Audit Eksternal: <i>Advanced</i>	
Ringkasan Reviu	BPK sebagai institusi audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun untuk menyatakan opini atas kewajaran pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Untuk LKPP Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prinsip dari kriteria Audit Eksternal adalah laporan keuangan tahunan diperiksa oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen atas laporan keuangan pemerintah yang tingkat kewajarannya dinyatakan dalam opini.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP dan LKPD setiap tahunnya diperiksa oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Pemeriksaan tersebut menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan mempertimbangkan empat hal, yaitu: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk LKPP Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Audit Eksternal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Audit Eksternal

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level Kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Anggaran dan realisasi fiskal dapat dibandingkan serta realisasi tersebut dapat direkonsiliasikan dengan laporan statistik keuangan atau laporan keuangan pemerintah.
Ringkasan Reviu	Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD menggunakan basis yang sama dengan anggarannya, yaitu basis kas. Pemerintah telah menyusun LRA yang dapat membandingkan antara anggaran/prakiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>). Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN tersebut selanjutnya direkonsiliasi dengan data pada sistem SAKTI yang berasal dari satuan kerja.

PF-12 – Data Fiskal
yang Dapat
Diperbandingkan

Level Kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: <i>Good</i>	
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas data fiskal yang dapat diperbandingkan terkait dengan hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP dilakukan melalui proses pemetaan akun (<i>mapping</i>) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP. • LKPP dan LSKP disusun oleh institusi yang sama. • Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014).

Prinsip dari kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan adalah anggaran/prakiraan fiskal dan laporan fiskal disajikan menggunakan basis yang dapat diperbandingkan dengan penjelasan secukupnya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perbandingan antara: (1) anggaran dengan realisasinya; dan (2) kelengkapan rekonsiliasi dengan laporan keuangan pemerintah dan laporan statistik keuangan.

Sehubungan dengan penggunaan basis kas dalam penganggaran/prakiraan fiskal, maka Pemerintah menyusun LRA berbasis kas dalam LKPP dan LKPD. LRA tersebut membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyusun laporan fiskal bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang membandingkan antara anggaran/prakiraan fiskal dengan realisasinya. Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN tersebut selanjutnya direkonsiliasi dengan data pada sistem SAKTI yang berasal dari satuan kerja. Apabila terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan penelusuran terhadap dokumen sumbernya sehingga tidak terjadi *suspend* atau Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). Data hasil rekonsiliasi kemudian disajikan dalam LRA pada LKPP *audited*. Nilai SiLPA dalam LRA yang diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) selanjutnya dapat direkonsiliasikan dengan Laporan Perubahan SAL pada LKPP *audited*. Dalam hal ini, Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat diperbandingkan antara anggaran dan realisasinya (*outturn*), dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP *audited*.

LSKP Tahun 2021 telah menyajikan *bridging table*, yaitu (1) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat; dan (2) bagan rekonsiliasi antara LKPD dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional (GFSM 2014).

LKPP dan LSKP disusun oleh unit organisasi yang sama, yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terdapat rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan hanya proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan berada pada level ***Good***.

Level Kriteria –
Data Fiskal yang
Dapat
Diperbandingkan

Ringkasan rewiu atas Pilar Pelaporan Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1	Cakupan Institusi	Good: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP Tahun 2022 merupakan konsolidasi dari 82 entitas K/L dan satu BUN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada masing-masing daerah. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK Tahun 2021 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD Tahun 2021. Pemerintah juga membuat LK BUMN-K Tahun 2021 dari 96 BUMN dan LK BUMD-K dari 50 BUMD. Pemerintah telah menyusun LKJPP Tahun 2022 yang merupakan kompilasi dan perangkuman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja K/L yang merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2022.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
1.1.3	Cakupan Arus	Advanced: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K, LK BUMD-K, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan yang masih harus direalisasikan. LSKP Tahun 2021 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Belanja Perpajakan	Good: Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (<i>Tax Expenditure Report</i>) Tahun 2021 yang diterbitkan pada tahun 2022. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2018 s.d. 2021 (<i>backward estimates</i>). Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subjek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah.
1.2.1	Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan, kecuali untuk bulan Desember yang baru dipublikasikan setelah terbitnya LKPP <i>audited</i> . Terdapat Laporan Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan akhir tahun anggaran serta LKPP Semester I dan akhir tahun anggaran.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Advanced: Setiap tahun, Pemerintah menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) kepada BPK pada bulan ketiga tahun berikutnya (Maret 2023). Pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima (Mei 2023). Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK (LKPP <i>audited</i>) kepada DPR pada bulan keenam (Juni 2023). Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, LKPP <i>audited</i> yang telah diserahkan kepada DPR dinyatakan terbuka untuk umum. LKPP <i>audited</i> dipublikasikan pada laman www.bpk.go.id .
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Good: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP dan LKPD dengan berpedoman pada SAP. Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN-K dan LK BUMD-K yang berpedoman pada SAK. Disamping itu, Pemerintah telah menyusun LSKP dengan berpedoman pada MANSIKAPI yang mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), fungsi, dan program. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK Tahun 2021.
1.3.2	Konsistensi Internal	Advanced: Laporan-laporan fiskal Pemerintah khususnya LKPP dan Laporan Reviu Portofolio Utang telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang.
1.3.3	Histori Perubahan	Advanced: Pemerintah mengungkapkan <i>major revision</i> pada LKPK Tahun 2021 yaitu pemutakhiran data pada LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2019. Hal ini disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
		pemerintah daerah (sebelumnya <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i>). Tidak ada revisi data konsolidasian pada tahun 2020 dan 2021.
1.4.1	Integritas Statistik	Good: LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> .
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced: BPK sebagai institusi audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun untuk menyatakan opini atas kewajaran pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Untuk LKPP Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Good: Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD menggunakan basis yang sama dengan anggarannya, yaitu basis kas. Pemerintah telah menyusun LRA yang dapat membandingkan antara anggaran/prakiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>). Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN tersebut selanjutnya direkonsiliasi dengan data pada sistem SAKTI yang berasal dari satuan kerja.

BAB IV

HASIL REVIU PILAR PRAKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN

Prinsip pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran adalah anggaran dan prakiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan atas tujuan anggaran dan maksud kebijakan pemerintah secara jelas, serta mampu menyediakan proyeksi atas evolusi keuangan publik secara komprehensif, tepat waktu, dan kredibel. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi, yaitu:

- a. Kelengkapan anggaran dan dokumen-dokumen terkait;
- b. Ketertiban dan ketepatan waktu proses penganggaran;
- c. Orientasi kebijakan dokumentasi anggaran; dan
- d. Kredibilitas prakiraan dan proposal anggaran.

Untuk tahun 2022, Pemerintah telah menerbitkan dokumen-dokumen penganggaran antara lain seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
Surat Bersama Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk K/L	Kemenkeu Bappenas
KEM dan PPKF 2022	Prakiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Keputusan Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk K/L	Kemenkeu
RKAKL	Rencana kegiatan dan anggaran setiap K/L	Kementerian Lembaga
RAPBN dan NK RAPBN Tahun 2022	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA – Kemenkeu
APBN dan NK APBN Tahun 2022	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar prakiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak delapan kriteria, yaitu Kesatuan Anggaran, Prakiraan Ekonomi Makro, Kerangka Anggaran Jangka Menengah, Legislasi Fiskal, Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran, Informasi Kinerja, Evaluasi Independen, dan Anggaran Tambahan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu Proyek-Proyek Investasi, Tujuan Kebijakan Fiskal, Partisipasi Publik, dan Rekonsiliasi Perkiraan.

Ringkasan hasil reviu atas Prakiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan pada Tabel 28. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, maka hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran pada tahun ini mengalami peningkatan level pada empat kriteria, yaitu Tujuan Kebijakan Fiskal naik dari level *basic* menjadi level *good*, Informasi Kinerja naik dari level *good* menjadi level *advanced*, Evaluasi Independen naik dari level *good* menjadi level *advanced*, dan Anggaran Tambahan naik dari level *good* menjadi level *advanced*.

Uraian atas hasil revidi terhadap 12 kriteria pada pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

4.1 Dimensi Kelengkapan

Prinsip dari dimensi Kelengkapan adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal. Dimensi Kelengkapan ini terdiri dari empat kriteria, yaitu Kesatuan Anggaran (PP-1), Perkiraan Ekonomi Makro (PP-2), Kerangka Anggaran Jangka Menengah (PP-3), dan Proyek-Proyek Investasi (PP-4). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

**Dimensi
Komprehensif**

PP-1. Kesatuan Anggaran

Level Kriteria Kesatuan Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, pembiayaan bruto, dana di luar anggaran (<i>extrabudgetary funds</i>), dan dana jaminan sosial di lingkup pemerintah pusat.
Ringkasan Revidi	Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), belanja (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto.

**PP-1. Kesatuan
Anggaran**

Prinsip dari kriteria Kesatuan Anggaran adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan luasnya cakupan penyajian secara bruto atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Dalam proses penganggaran, Pemerintah menyampaikan RUU APBN Tahun 2022, NK RAPBN Tahun 2022, dan dokumen-dokumen tambahan di antaranya himpunan RKAKL kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN Tahun 2022 dan NK APBN Tahun 2022. Nota Keuangan tersebut memuat secara lengkap hal-hal berikut: (1) arah kebijakan fiskal, (2) proyeksi jangka menengah yang terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan dan target pendapatan negara, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat, kebijakan dan anggaran belanja TKDD, serta kebijakan dan target defisit maupun pembiayaan anggaran, (3) risiko fiskal, dan (4) perkembangan APBN/P dalam lima tahun terakhir. Postur APBN Tahun 2022 disusun menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Tabel 19. APBN Tahun 2021 dan 2022

(dalam triliun rupiah)		
Uraian	APBN Tahun 2021	APBN Tahun 2022
Pendapatan	1.743,64	1.846,13
Pendapatan Dalam Negeri	1.742,74	1.845,55
Penerimaan Perpajakan	1.444,54	1.510,00
PNBP	298,20	335,55
Hibah	0,90	0,58

Uraian	APBN Tahun 2021	APBN Tahun 2022
Belanja	2.750,03	2.714,15
Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	1.944,54
TKDD	795,48	769,61

Sumber: UU Nomor 6 Tahun 2021

Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 merinci postur anggaran tahun 2022. Berdasarkan Perpres tersebut, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.846,13 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.845,55 triliun (penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510,00 triliun dan PNBPN sebesar Rp335,55 triliun) dan penerimaan hibah sebesar Rp0,58 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.714,15 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944,54 triliun (belanja K/L sebesar Rp945,75 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp998,79 triliun) dan TKDD sebesar Rp769,61 triliun.

Perpres Nomor 98 Tahun 2022 mengubah perincian postur anggaran yang terdapat dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021. Pada Perpres tersebut target pendapatan naik, yaitu penerimaan perpajakan menjadi sebesar Rp1.704,96 triliun dan PNBPN menjadi sebesar Rp481,63 triliun. Adapun belanja K/L yang semula sebesar Rp945,75 triliun mendapatkan tambahan belanja nonrupiah murni sebesar Rp15,97 triliun. Selain itu, terdapat pergeseran belanja dari non-K/L ke K/L sebesar Rp44,98 triliun dan pergeseran belanja dari K/L ke non-K/L sebesar Rp60,94 triliun.

NK APBN Tahun 2022 menjelaskan bahwa APBN Tahun 2022 telah mencakup alokasi belanja untuk pelaksanaan beberapa program perlindungan sosial, di antaranya: (1) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM sebesar Rp28.709,8 miliar; (2) Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45.120,0 miliar; (3) Bantuan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin sebesar Rp11.114,1 miliar; (4) Program KIP Kuliah bagi 713,8 ribu mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin sebesar Rp9.688,1 miliar; dan (5) Bantuan Iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa sebesar Rp46.464,0 miliar.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). NK APBN Tahun 2022 telah mengungkapkan risiko program jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Pengungkapan tersebut dilakukan karena risiko program jaminan sosial timbul dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah ketika risiko tersebut terjadi, seperti kekurangan penerimaan iuran dan risiko gagal bayar pada program jaminan sosial. Selain itu, terdapat risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas pada program jaminan sosial yang bersifat jangka panjang, seperti JHT dan JP.

RAPBN berasal dari himpunan RKAKL seluruh K/L. RKAKL telah memuat rencana pendapatan dan rencana belanja masing-masing K/L. Penyajian angka dalam dokumen-dokumen tersebut sudah menerapkan asas bruto. Di samping itu, sejak ditetapkannya paket UU Keuangan Negara pada tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*extrabudgetary funds*). Hal-hal pokok yang diatur dalam paket UU

Keuangan Negara tersebut adalah asas-asas pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Adapun asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Kesatuan Anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria:
Kesatuan
Anggaran

PP-2. Prakiraan Ekonomi Makro

Level Kriteria Prakiraan Ekonomi Makro: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan dan penjelasan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro dan asumsi yang mendasarinya.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan prakiraan asumsi dasar ekonomi makro yang meliputi variabel-variabel sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 10 bulan, ICP, serta <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.

PP-2. Prakiraan
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Prakiraan Ekonomi Makro adalah proyeksi anggaran didasarkan pada prakiraan ekonomi makro yang komprehensif dan diungkapkan secara jelas. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kelengkapan atas pengungkapan dan penjelasan prakiraan ekonomi makro beserta komponen-komponen dan asumsi-asumsi yang melandasinya.

Sesuai amanat Pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pemerintah menyiapkan KEM dan PPKF sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN. KEM dan PPKF memuat proyeksi perekonomian dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang mendasari penyusunan RUU APBN dan NK RAPBN. ADEM terdiri dari variabel-variabel berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SUN 10 tahun, harga minyak mentah Indonesia/ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Dalam NK tersebut juga dijelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.

KEM dan PPKF dibahas dalam rapat kerja antara DPR, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat kerja tersebut menyepakati ADEM Tahun 2022 yang kemudian disajikan pada NK APBN Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 20. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022

Asumsi Dasar (satuan)	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2
Inflasi (% yoy)	3,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.350
Suku Bunga SUN 10 tahun (%)	6,80

Asumsi Dasar (satuan)	APBN
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	63
Minyak Mentah (ribu barel/hari)	703
Gas Bumi (MBOEPD)	1.036

Sumber: NK APBN Tahun 2022

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Prakiraan Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria:
Prakiraan Ekonomi
Makro

PP-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level Kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan berdasarkan kategori keekonomian dan berdasarkan K/L atau program.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2017-2021) atas: (1) ADEM, (2) ringkasan APBN, (3) Pendapatan Negara, (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, K/L, dan organisasi, (5) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan (6) Pembiayaan Anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah telah mencakup tiga tahun ke depan (2022-2024). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah telah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan berdasarkan kategori ekonomi karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.

PP-3. Kerangka
Anggaran jangka
Menengah

Prinsip dari kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah adalah dokumentasi anggaran mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan pengungkapan atas keluaran tahun-tahun sebelumnya dan perincian pengklasifikasian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah.

Pemerintah menyajikan data realisasi APBN Tahun 2017-2021 sebagai lampiran dalam NK APBN Tahun 2022. Data tersebut terdiri dari: (1) ADEM, (2) ringkasan APBN, (3) Pendapatan Negara, (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, K/L, dan organisasi, (5) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan (6) Pembiayaan Anggaran.

Di samping itu, Pemerintah juga telah menyajikan proyeksi anggaran untuk tahun 2023-2025. Kebijakan penganggaran jangka menengah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJMN. Penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan dalam negeri,

khususnya prospek indikator-indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBN.

Dalam APBN Tahun 2022, proyeksi jangka menengah untuk tahun 2023-2025 atas komponen-komponen APBN terdiri dari: (1) proyeksi ADEM; (2) proyeksi pendapatan negara; (3) proyeksi belanja pemerintah pusat; (4) proyeksi TKDD jangka menengah; dan (5) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Proyeksi tersebut telah dimuat dalam NK APBN Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 21 dan Tabel 22. Sementara itu, kerangka jangka menengah tahun 2023-2025 menurut K/L, unit organisasi, fungsi, dan program disajikan dalam Himpunan RKAKL Tahun 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2022.

Tabel 21. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Jangka Menengah Periode Tahun 2023 – 2025

Uraian (satuan)	2023	2024	2025
Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,3-6,1	5,4-6,3	5,5-6,5
Inflasi (% , yoy)	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5
Suku bunga SPN 10 bulan (%)	13.800-15.000	13.000-15.000	13.500-15.000
Nilai tukar (Rp/USD)	6,31-7,48	6,32-7,63	6,30-7,72
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	55-70	55-70	55-70
Lifting minyak mentah (rbh)	652-750	616-778	575-808
Lifting gas bumi (rbhsm)	1.082-1.195	1.097-1.292	1.047-1.365

Sumber: NK APBN Tahun 2022

Untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam kerangka anggaran jangka menengah APBN Tahun 2022 karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Pemerintah melakukan proyeksi terhadap Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2023-2025 pada dokumen KEM dan PPKF Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 22. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2023-2025

(dalam % terhadap PDB)			
Uraian	2023	2024	2025
Pendapatan negara	10,19 – 10,89	10,23 – 11,09	10,38 – 11,38
Belanja negara	12,90 – 13,86	12,92 – 13,95	12,98 – 14,12
Keseimbangan primer	(0,42) – (0,64)	(0,42) – (0,54)	(0,35) – (0,45)
Surplus/defisit anggaran	(2,71) – (2,97)	(2,69) – (2,85)	(2,60) – (2,74)
Pembiayaan investasi	(0,20) – (0,50)	(0,20) – (0,50)	(0,20) – (0,50)

Sumber: KEM dan PPKF Tahun 2022

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria:
Kerangka
Anggaran Jangka
Menengah

PP-4. Proyek-Proyek Investasi

PP-4. Proyek-Proyek Investasi

Level Kriteria Proyek-Proyek Investasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah memublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.
Ringkasan Reviu	LKPP Tahun 2022 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2022. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai tata cara pengajuan kontrak tahun jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka, kompetitif, dan mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-Barjas).
Catatan Penting Reviu	Pemerintah tidak memublikasikan analisis biaya dan manfaat (<i>Cost Benefit Analysis Report</i>) atas proyek-proyek utama sebelum adanya persetujuan atas proyek tersebut (<i>document not publicly available</i>).

Prinsip Proyek-Proyek Investasi adalah Pemerintah secara rutin mengungkapkan kewajiban keuangan atas proyek-proyek investasi *multi-years*, menerapkan *cost-benefit analysis*, dan melaksanakan lelang secara terbuka dan kompetitif atas seluruh proyek-proyek utama. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan atas: (1) pengungkapan nilai total kewajiban dalam proyek-proyek tahun jamak; (2) publikasi analisis biaya dan manfaat sebelum adanya persetujuan atas proyek-proyek utama, dan (3) proyek-proyek utama di lelang secara terbuka dan kompetitif.

LKPP Tahun 2022 mengungkapkan adanya persetujuan Kontrak Tahun Jamak per 31 Desember 2022 (sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi pendanaan di tahun-tahun berikutnya). Dalam daftar persetujuan tersebut dijelaskan mengenai proyek-proyek tahun jamak di berbagai K/L dan jumlah pendanaan yang harus disediakan pemerintah pusat setiap tahunnya. Daftar ini juga menjadi dasar Pemerintah dalam menghitung APBN tahun berikutnya dan prakiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak per 31 Desember 2022 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 23. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2022

(dalam juta rupiah)

No	Kode BA	Nama K/L	Alokasi Anggaran per Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Total s.d. 2026
1	006	Kejaksaan Republik Indonesia	314.371,82	-	-	-	-	314.371,82
2	011	Kementerian Luar Negeri	649.193,48	956.743,93	461.775,09	224.104,39	212.509,40	2.504.326,29

No	Kode BA	Nama K/L	Alokasi Anggaran per Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Total s.d. 2026
3	012	Kementerian Pertahanan	6.167,47	4.754,10	3.456,22	237,30	-	14.615,09
4	015	Kementerian Keuangan	1.257.357,52	387.095,17	826.261,65	-	-	2.470.714,34
5	019	Kementerian Perindustrian	64.264,46	169.206,46	126.869,92	-	-	360.340,84
6	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	764.122,36	602.939,61	-	-	-	1.367.061,97
7	022	Kementerian Perhubungan	4.266.363,49	5.574.153,54	1.542.125,80	-	-	11.382.642,83
8	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	-	740.288,71	545.236,06	-	-	1.285.524,77
9	024	Kementerian Kesehatan	-	748.500,00	1.725.605,26	-	-	2.474.105,26
10	025	Kementerian Agama	-	72.060,31	224.301,30	-	-	296.361,61
11	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.682,66	26.986,84	45.093,51	-	-	176.763,01
12	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	50.570,73	194.234,00	-	-	-	244.804,73
13	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45.996.478,51	56.730.015,53	26.435.700,22	82.429,63	22.628,50	129.267.252,39
14	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	-	144.923,37	202.585,00	-	-	347.508,37
15	112	BP Batam	614.021,70	371.859,13	32.000,00	-	-	1.017.880,83
16	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional	454.973,57	373.591,65	150.843,00	-	-	979.408,22
Jumlah			54.542.567,77	67.097.352,35	32.321.853,03	306.771,32	235.137,90	154.503.682,37

Sumber: LKPP Tahun 2022 (*audited*)

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur Tata Cara dan Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam tahun jamak. Peraturan tersebut dimaksudkan agar setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan efisien. Pasal 27 ayat (12) dalam perpres tersebut menyebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMK Nomor 60/PMK.02/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan telah memberikan kewenangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan

untuk memberikan persetujuan pekerjaan konstruksi dengan nilai s.d. Rp200 miliar dan pekerjaan non konstruksi dengan nilai s.d. Rp20 miliar. Sementara itu, kewenangan untuk menyetujui pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200 miliar dan pekerjaan non konstruksi dengan nilai di atas Rp20 miliar diberikan kepada Menteri Keuangan.

Meskipun Pemerintah secara rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek investasi *multi-years* dan melakukan tender terbuka untuk proyek-proyek utama, namun Pemerintah tidak memublikasikan Laporan Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis Report*) atas proyek-proyek utama sebelum adanya persetujuan atas proyek tersebut (*document not publicly available*). Dengan demikian, hanya terdapat dua kriteria terpenuhi dari tiga kriteria yang dipersyaratkan dalam indikator transparansi “proyek-proyek investasi”. Penilaian yang sama oleh IMF juga terjadi atas kondisi Proyek-Proyek Investasi di Inggris yang tidak memublikasikan *Cost Benefit Analysis Report*.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Proyek-Proyek Investasi berada pada level **Good**.

**Level Kriteria:
Proyek-proyek
Investasi**

4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip dimensi Ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, anggaran harus disampaikan, didiskusikan, dan disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi Ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu Legislasi Fiskal (PP-5) dan Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran (PP-6). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

**Dimensi
Ketertiban**

PP-5. Legislasi Fiskal

Level Kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Peraturan Perundangan telah menetapkan: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok atas usulan anggaran pemerintah; dan (3) kewenangan lembaga legislatif untuk mengamandemen usulan anggaran pemerintah.
Ringkasan Reviu	Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran, di antaranya: (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur mengenai penyusunan, penetapan, dan perubahan APBN; dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.

**P-5. Legislasi
Fiskal**

Prinsip dari kriteria Legislasi Fiskal adalah adanya peraturan perundangan yang jelas menetapkan jadwal persiapan dan persetujuan anggaran, substansi dokumentasi anggaran, kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan poin-poin di atas dalam dokumen penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 11 s.d. 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang antara lain menjelaskan: (1) substansi APBN; (2) penyusunan APBN; (3) penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF, (4) penyusunan Renja KL dan RKAKL, dan (5) pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur mengenai kewenangan DPR untuk mengubah APBN berdasarkan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai jadwal penyusunan APBN.

Secara garis besar, tahapan penyusunan anggaran meliputi pengaturan mengenai pengajuan rancangan anggaran yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 juga diatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi APBN Semester I dan Prognosis Semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara pemerintah pusat dan DPR.

Proses penyusunan anggaran kemudian diatur secara lebih detil melalui PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. PP tersebut mengatur mengenai: (1) kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; (2) evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan; (3) perencanaan dan penganggaran; (4) pembahasan RUU tentang APBN serta NK; (5) penelaahan RKAKL dan penerbitan DIPA; (6) Pemutakhiran RKP; (7) pelaksanaan anggaran; (8) pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan (9) sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada Pasal 71 huruf (e) menyatakan bahwa DPR berwenang membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 177 diatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Legislasi Fiskal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria
Legislasi Fiskal

PP-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level Kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2021, kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2021. Proses pengesahan tersebut

PP-6. Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran

Level Kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran: <i>Advanced</i>	
	dapat diakses publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi pemerintah.

Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran adalah lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *range* waktu penyampaian dokumen anggaran kepada lembaga legislatif dan publik, serta waktu persetujuan dan publikasi anggaran terhadap dimulainya tahun anggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur jadwal penganggaran, penetapan RUU, dan NK APBN. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya, dan ayat (4) menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah mengirimkan RUU dan NK RAPBN Tahun 2022 pada 16 Agustus 2021 dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBN Tahun 2022 pada 27 Oktober 2021. Sebelum RUU dan NK RAPBN Tahun 2022 disampaikan, Pemerintah menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR pada tanggal 20 Mei 2021 yang kemudian dibahas bersama selama periode 31 Mei-30 Juni 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan waktu yang memadai untuk membahas dan menyetujui anggaran. Dokumen-dokumen anggaran juga telah dipublikasikan oleh pemerintah melalui *website* resmi Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria
Ketepatan Waktu
Dokumen-dokumen
Anggaran

4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan

Prinsip dari dimensi Orientasi Kebijakan adalah prakiraan fiskal dan anggaran disajikan untuk mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas. Dimensi Orientasi Kebijakan ini meliputi tiga kriteria, yaitu tujuan Kebijakan Fiskal (PP-7), Informasi Kinerja (PP-8), dan Partisipasi Publik (PP-9). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PP-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level Kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur serta memiliki batasan waktu yang jelas.

PP-7. Tujuan
Kebijakan Fiskal

Level Kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: <i>Good</i>	
Ringkasan Reviu	NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama tahun 2022 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja pemerintah pusat, belanja TKDD, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut disertai dengan target-target numerik berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2022, terdapat perubahan atas postur APBN. Pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap tujuan kebijakan fiskal selaras dengan perubahan-perubahan tersebut.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal secara jelas dan terukur serta tepat waktu minimal selama tiga tahun berturut-turut.

Prinsip dari kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah Pemerintah menyatakan dan melaporkan secara **jelas** dan **terukur** tujuan kebijakan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tujuan numerik agregat fiskal utama mencakup kejelasan dan keterukuran (*precise*), memiliki batasan waktu yang jelas (*time-bound*), dan cakupan pelaporan (minimal tiga tahun).

Pemerintah memiliki beberapa tujuan kebijakan fiskal utama yang diatur dalam peraturan, di antaranya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas defisit anggaran maksimal 3% dari PDB dan batas pinjaman maksimal 60% dari PDB. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, batas defisit direlaksasi di atas 3% dari PDB guna memberikan ruang fiskal tambahan bagi APBN dalam merespon kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Relaksasi batas maksimal defisit itu diberikan sampai dengan akhir tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 batas maksimal defisit kembali ke angka 3%.

Kebijakan fiskal utama untuk setiap tahun anggaran dituangkan dalam APBN dan NK APBN. NK APBN Tahun 2022 antara lain memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama tahun 2022 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja pemerintah pusat, belanja TKDD, dan pembiayaan yang nilai target dan realisasinya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 24. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN Tahun 2022

(dalam triliun rupiah)

No.	Kebijakan Fiskal	Target/Pagu dalam APBN	Realisasi (LKPP Tahun 2022 <i>Audited</i>)	Keterangan
1.	Kebijakan Pendapatan	2.266,20	2.635,83	116,31%
2.	Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	2.280,03	99,06%
3.	Kebijakan Transfer ke Daerah	736,78	748,33	101,57%
4.	Kebijakan Dana Desa	68,00	67,91	99,86%
5.	Kebijakan Pembiayaan	840,22	590,98	70,34%

No.	Kebijakan Fiskal	Target/Pagu dalam APBN	Realisasi (LKPP Tahun 2022 Audited)	Keterangan
6.	Batas Maksimal Defisit (% PDB)	4,69%	2,35%	Tidak terdapat batas maksimal pada tahun 2022
7.	Batas Maksimal Rasio Utang (% PDB)		39,70	Batas maksimal 60%

Sumber: NK APBN Tahun 2022 dan LKPP Tahun 2022 (*audited*)

Tujuan kebijakan fiskal lainnya yang harus diperhatikan Pemerintah adalah pemenuhan atas kewajiban Pemerintah terkait pengalokasian anggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
- Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) diterapkan dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) kemampuan keuangan negara; (3) pagu Transfer ke Daerah (TKD); dan (4) target pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Alokasi anggaran DBH dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- Alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diterapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu sebesar 2% dari DAU nasional untuk tahun ke-1 sampai ke-15 dan 1% dari DAU nasional untuk tahun ke-16 sampai ke-20. Sementara itu, alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua diterapkan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu 2,25% dari DAU nasional.

Dalam postur APBN Tahun 2022, total belanja ditetapkan sebesar Rp2.714,16 triliun. Untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam APBN Tahun 2022 total alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp542,83 triliun atau 20% dari total anggaran belanja, sedangkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp255,39 triliun atau 9% dari total anggaran belanja.

Pada pelaksanaan APBN Tahun 2022, Pemerintah melakukan realokasi anggaran serta melakukan perubahan rincian APBN Tahun 2022 melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dengan tidak mengajukan perubahan APBN Tahun 2022. Pada Perpres tersebut, total belanja negara meningkat menjadi sebesar Rp3.106,42 triliun. Untuk menjaga alokasi *mandatory spending* sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah menyesuaikan anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp621,28 triliun atau 20% dari total anggaran belanja negara dan anggaran kesehatan menjadi sebesar Rp255,39 triliun atau 8% dari total anggaran belanja negara.

Untuk mencapai level *advanced*, Pemerintah perlu menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal secara jelas dan terukur selama minimal tiga tahun berturut-turut.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal berada pada level *Good*.

Level Kriteria
Tujuan
Kebijakan Fiskal

PP-8. Informasi Kinerja

Level Kriteria Informasi Kinerja: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup target <i>outcome</i> yang telah dan akan dicapai oleh masing-masing program utama pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L tahun 2022. NK APBN Tahun 2022 menguraikan kinerja yang sudah dicapai pada tahun 2020 dan 2021 serta target <i>outcome</i> yang ditetapkan tahun 2022 atas program-program utama Pemerintah.
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas informasi kinerja terkait hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan pendefinisian indikator, satuan indikator, dan target indikatornya dalam dokumen anggaran; • Penyelarasan data capaian sasaran PN antara LKjPP dengan Laporan Evaluasi RKP; dan • Penajaman sasaran strategis dalam laporan kinerja K/L agar lebih menggambarkan suatu hasil atau <i>outcome</i>.

PP-8. Informasi
Kinerja

Prinsip dari kriteria Informasi Kinerja adalah dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai target dan hasil yang dicapai oleh masing-masing program utama Pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *feedback* yang diperoleh pada tiap tingkatan proses (*input*, *output*, atau *outcome*) pada program utama Pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar penganggaran menggunakan basis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. NK APBN Tahun 2022 disusun berdasarkan RKAKL seluruh K/L yang memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh K/L yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bab 3 NK APBN Tahun 2022 tentang Belanja Negara. NK APBN Tahun 2022 juga memuat perkembangan kinerja pencapaian *output* dari seluruh program selama lima tahun (2017 – 2021) yang disajikan pada Bab 3 NK APBN Tahun 2022 tentang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017 – 2021. Sementara itu, Bab 4 NK APBN Tahun 2022 menguraikan kinerja yang sudah dicapai pada tahun 2020 dan 2021 serta target *outcome* yang ditetapkan tahun 2022 atas program-program utama Pemerintah yaitu kesehatan (termasuk program percepatan penurunan

stunting), pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, perlindungan sosial (termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim), dan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Pada Bab 4 tersebut juga dibahas Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2020.

Masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam dokumentasi anggaran, di antaranya dengan memperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Aspek Konteks Tahun 2022 yang mengukur kualitas informasi kinerja. Informasi yang disajikan meliputi: Rincian *Output* (RO), Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), *Output* Program (OP), Kinerja Program (KP), dan Sasaran Strategis. Dalam EKA Tahun 2022 dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa K/L yang memiliki masalah dalam pendefinisian indikator, satuan indikator, dan target indikatornya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 25. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2022

Informasi Kinerja	Jumlah	Tidak Tersedia	Kurang Jelas	Kurang Relevan	Kurang Terukur
1) Kinerja Sasaran Strategis					
- Indikator	996	15	123	78	16
- Target	996	17	33	35	-
- Satuan	996	3	10	19	-
2) Kinerja Program					
- Indikator	3.412	288	578	346	309
- Target	3.412	299	329	338	-
- Satuan	3.412	293	316	333	-
3) Output Program					
- Indikator	2.838	104	505	212	224
- Target	2.838	159	182	188	-
- Satuan	2.838	104	177	187	-

- b. Dalam LHP BPK atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Negara TA 2021 dan 2022 dalam rangka Mendukung Pencapaian Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Laporan Evaluasi RKP Tahun 2021 terbit pada bulan Juli 2022, sedangkan LKjPP Tahun 2021 terbit pada bulan April 2022 sehingga capaian sasaran PN antara LKjPP berbeda dengan Laporan Evaluasi RKP.
- c. LKjPP Tahun 2022 mengungkapkan adanya permasalahan berulang, yaitu sasaran strategis dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan suatu hasil atau *outcome*. Dalam proses penyusunan LKjPP Tahun 2022, masih ditemukan beberapa K/L yang menyajikan informasi kinerja berorientasi *output* dalam laporan kinerjanya, meskipun jumlahnya semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Informasi Kinerja berada pada level *Advanced*.

**Level Kriteria
Informasi
Kinerja**

PP-9. Partisipasi Publik

PP-9. Partisipasi Publik

Level Kriteria Partisipasi Publik: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat umum. Pemerintah juga menyediakan akses formal kepada masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu, misalnya anggaran subsidi.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas partisipasi publik terutama terkait penilaian <i>Open Budget Survey 2021</i> yang dilakukan oleh International Budget Partnership. Penilaian tersebut memberikan skor 24 dari skala 100 untuk partisipasi publik di Indonesia (kategori rendah).

Prinsip dari kriteria Partisipasi Publik adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang dapat diakses masyarakat terkait implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan: (1) detail kondisi ekonomi dan kinerja fiskal serta implikasi yang disampaikan; (2) luasnya cakupan warga yang terdampak; dan (3) pelibatan warga dalam pertimbangan anggaran melalui sarana formal.

NK APBN Tahun 2022 salah satunya memuat kondisi ekonomi dan kinerja fiskal pemerintah tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi untuk tahun 2022. Dokumen tersebut dan dokumen anggaran lainnya seperti KEM dan PPKF, dan RAPBN baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dapat diakses masyarakat melalui *website* Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR selalu terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat melalui media massa. Pemerintah juga melakukan publikasi kinerja APBN setiap bulan dalam dokumen APBN Kinerja dan Fakta serta melakukan konferensi pers terkait realisasi makro fiskal setiap bulan. Publikasi dan konferensi pers tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.

Saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran salah satunya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Anggota DPR memiliki kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Anggota DPR juga wajib untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Namun demikian, partisipasi publik dalam proses penganggaran masih berada pada level yang rendah. Hal ini tercermin dalam *Open Budget Survey* (OBS) 2021 yang dilakukan oleh International Budget Partnership yang memberikan skor 24 dari skala 100 untuk partisipasi publik di Indonesia. Salah satu rekomendasi dalam OBS 2021 yang perlu diperhatikan adalah agar Pemerintah lebih banyak berhubungan dengan komunitas yang rentan atau kurang terwakili, baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan yang mewakili komunitas-komunitas tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Partisipasi Publik berada pada level **Good**.

**Level Kriteria
Partisipasi Publik**

4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip dari dimensi Kredibilitas adalah prakiraan fiskal ekonomi dan anggaran harus kredibel. Dimensi Kredibilitas ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Evaluasi Independen (PP-10), Anggaran Tambahan (PP-11), dan Rekonsiliasi Prakiraan (PP-12). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

**Dimensi
Kredibilitas**

PP-10. Evaluasi Independen

Level Kriteria Evaluasi Independen: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Entitas independen (misalnya <i>fiscal council</i>) mengevaluasi kredibilitas prakiraan fiskal dan ekonomi Pemerintah, serta kinerjanya dibandingkan dengan tercapainya tujuan kebijakan fiskal pemerintah (<i>outcome</i>).
Ringkasan Revidi	<p>Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas prakiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, ADB dan lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.</p> <p>UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR sebagai bahan pembahasan pendahuluan dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, DPR membentuk panja untuk melakukan evaluasi atas prakiraan fiskal dan ekonomi serta kinerja pemerintah yang dirinci berdasarkan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Program Prioritas.</p>

**PP-10. Evaluasi
Independen**

Prinsip dari kriteria Evaluasi Independen adalah evaluasi dilakukan atas prakiraan fiskal dan ekonomi serta kinerja pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan independensi entitas penguji dan kedalaman evaluasi yang dilakukan.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas

pengelolaan fiskal, yaitu (1) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (2) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan mempertimbangkan prakiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan lembaga *forecasters* lainnya.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 178 ayat 2 mewajibkan Pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat-lambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). UU Nomor 17 Tahun 2014 pada Pasal 179 menyatakan bahwa Rapat kerja yang diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk penyelesaian akhir kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, dengan memperhatikan pandangan umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi dan program kementerian/lembaga.

Dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022, DPR membentuk 4 panja, yaitu (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; dan (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Salah satu poin yang didiskusikan dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 adalah evaluasi atas kinerja pemerintah yang dirinci berdasarkan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Program Prioritas Tahun 2020. Evaluasi dilakukan atas kinerja tahun 2020 karena pembahasan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei s.d. 30 Juni 2021, pada saat TA 2021 sedang berjalan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Evaluasi Independen berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria
Evaluasi
Independen

PP-11. Anggaran Tambahan

Level Kriteria Anggaran Tambahan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Rancangan anggaran tambahan dibuat sebelum terjadinya perubahan material pada komposisi anggaran.
Ringkasan Reviu	Dalam rangka merespon perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2022, Pemerintah melaksanakan rapat kerja dengan Bagian Anggaran DPR pada tanggal 19 Mei 2022 yang menyepakati perubahan postur pendapatan dan belanja negara sebelum Pemerintah melakukan perubahan atas postur APBN Tahun 2022.

PP-11. Anggaran
Tambahan

Prinsip dari kriteria Anggaran Tambahan adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada

kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial. Anggaran tambahan harus memiliki limit yang jelas (*clearly defined limit*) yang diatur Pemerintah, dan Pemerintah melaporkan adanya perubahan anggaran tersebut kepada legislatif. Pelaporan Pemerintah kepada legislatif dapat dilakukan secara tahunan ataupun triwulanan.

Dalam rangka merespon perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2022, Pemerintah mengajukan permohonan persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespon kenaikan harga komoditas kepada DPR. Menanggapi hal tersebut, DPR melaksanakan rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah pada tanggal 19 Mei 2022. Rapat kerja tersebut membahas dan menyepakati perubahan material pada komposisi anggaran sebelum Pemerintah melakukan perubahan atas postur APBN Tahun 2022. Beberapa poin penting yang disepakati dalam rapat kerja tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Ikhtisar Usulan Perubahan Komposisi Anggaran Tahun 2022

No.	Komponen Anggaran	Perubahan	Nilai Perubahan (triliun rupiah)
1	Postur APBN – Pendapatan Negara	Naik	420,1
2	Postur APBN – Belanja Negara	Naik	392,3
3	Alokasi subsidi energi serta kompensasi BBM dan listrik	Naik	349,9
4	Alokasi anggaran untuk penebalan perlindungan sosial	Naik	18,6
5	Alokasi Dana Bagi Hasil	Naik	47,2
6	Alokasi DAK Fisik	Turun	12,0
7	Mandatory spending pendidikan	Naik	78,5

Sumber: Kesimpulan Raker Banggar DPR Dengan Pemerintah tanggal 13 Mei 2022

Kesepakatan dengan DPR tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Tambahan anggaran tersebut kemudian dilaporkan dalam LKPP Tahun 2022 *audited*.

Pemerintah kembali melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada 1 Juli 2022 dalam pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dengan rencana *outlook* Belanja Negara sebesar Rp3.169,1 triliun. *Outlook* realisasi Belanja Pemerintah Pusat saat pembahasan dengan DPR tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebesar Rp3.106,4 triliun. Adapun nilai realisasi anggaran yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2022 *audited* berada di bawah anggaran yang telah dialokasikan, yaitu sebesar Rp3.096,26 triliun.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Anggaran Tambahan berada pada level *Advanced*.

**Level Kriteria
Anggaran
Tambahan**

PP-12. Rekonsiliasi Prakiraan

PP-12. Rekonsiliasi Prakiraan

Level Kriteria Rekonsiliasi Prakiraan: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menyajikan perubahan antar tahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, serta menyajikan penjelasan kualitatif atas dampak variabel-variabel ekonomi makro terhadap perubahan tersebut.
Ringkasan Reviu	Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN Tahun 2021 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN Tahun 2022. Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi antara realisasi APBN Tahun 2021 dan proyeksi APBN jangka menengah. Pada NK APBN Tahun 2022, pemerintah membuat proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang tahun 2023-2025 dalam bentuk grafik sehingga jumlah nominal atau angka tidak tersaji secara jelas.

Prinsip dari kriteria Rekonsiliasi Prakiraan adalah dokumentasi anggaran menjelaskan perubahan material atas prakiraan fiskal pemerintah sebelumnya dan menjelaskan dampak fiskal atas kebijakan baru terhadap *baseline*-nya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penjelasan atas dampak perubahan prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya terhadap kebijakan dan faktor-faktor penentu ekonomi makro yang baru.

NK APBN Tahun 2022 memuat perkembangan APBN selama kurun waktu 2017 – 2021 yang terdiri dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional (termasuk perkembangan angka-angka ADEM), serta perkembangan postur anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan realisasi pembiayaan anggaran. Perkembangan tersebut dan perbandingannya dengan postur APBN Tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 27. Ringkasan Perkembangan Postur APBN Tahun 2017 – 2022

(dalam triliun rupiah)

Uraian	Realisasi					APBN Tahun 2022
	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	
Pendapatan Negara	1.666,40	1.943,70	1.960,60	1.647,80	1.735,70	1.840,70
Belanja Negara	2.007,40	2.213,10	2.309,30	2.595,50	2.697,20	2.708,70
Keseimbangan primer	(124,4)	(11,5)	(73,1)	(633,6)	(595,3)	(462,2)
Surplus/(defisit) anggaran	(341,0)	(269,4)	(348,7)	(947,7)	(961,5)	(868,0)
Pembiayaan anggaran	366,6	305,7	402,1	1.193,3	961,5	868,0

Sumber: NK APBN Tahun 2022

Pemerintah juga telah memproyeksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap APBN Tahun 2022 seperti kondisi perekonomian dunia, perkiraan angka ADEM, dan prioritas kebijakan nasional. Namun demikian, Pemerintah baru menyajikan rekonsiliasi antara perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Budget Framework/MTBF*) dengan penetapan besaran anggaran APBN Tahun 2022, sedangkan perubahan pada penetapan proyeksi anggaran belanja jangka menengah belum disajikan. Selain itu, pada NK APBN Tahun 2022 Pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran, dan utang tahun 2023-2025 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Rekonsiliasi Prakiraan berada pada level ***Good***.

**Level Kriteria
Rekonsiliasi
Prakiraan**

Ringkasan revidi atas Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28. Ringkasan Revidi Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran

No.	Kriteria	Ringkasan Revidi Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), belanja (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto.
2.1.2	Prakiraan Ekonomi Makro	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah menyertakan prakiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 10 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2016-2020) atas: (1) ADEM, (2) ringkasan APBN, (3) pendapatan negara, (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, K/L, dan organisasi, dan (5) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga telah mencakup tiga tahun ke depan (2022-2024). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah telah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2003.
2.1.1	Proyek-Proyek Investasi	Good: LKPP Tahun 2022 telah mengungkapkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2022. Menteri Keuangan telah mengatur Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced: Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur proses penganggaran di antaranya: (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN; dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	Advanced: Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2021 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2021. Proses pengesahan tersebut dapat diakses publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi pemerintah.
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Good: NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama tahun 2022 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, TKDD, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut disertai dengan target-target numerik berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2022, terdapat perubahan atas postur APBN dan Pemerintah telah melakukan penyesuaian atas tujuan kebijakan fiskal selaras dengan perubahan-perubahan tersebut.
2.3.2	Informasi Kinerja	Advanced: Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L tahun 2022. NK APBN Tahun 2022 menguraikan kinerja yang sudah dicapai pada tahun 2020 dan 2021 serta target <i>outcome</i> yang ditetapkan tahun 2022 atas program-program utama Pemerintah.
2.3.3	Partisipasi Publik	Good: Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu, misalnya anggaran subsidi.
2.4.1	Evaluasi Independen	Advanced: Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas prakiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, ADB dan lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara. UU Nomor 17 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. Dalam rangkaian kegiatan tersebut DPR membentuk panja untuk melakukan evaluasi atas prakiraan fiskal dan ekonomi yang disampaikan pemerintah serta kinerja pemerintah yang dirinci berdasarkan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Program Prioritas.
2.4.2	Anggaran Tambahan	Advanced: Dalam rangka merespon perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2022, Pemerintah melaksanakan rapat kerja dengan Bagian Anggaran DPR pada

No.	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
		tanggal 19 Mei 2022 yang menyepakati perubahan postur pendapatan dan belanja negara.
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	Good: Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.

BAB V

HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

**Pilar Analisis dan
Manajemen
Risiko Fiskal**

Prinsip pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal adalah Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan tiga dimensi, yaitu:

- a. Pengungkapan dan analisis risiko fiskal;
- b. Manajemen risiko atas keuangan publik; dan
- c. Koordinasi fiskal.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait risiko fiskal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 29. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal Terkait	Sumber Dokumen
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Tahun 2022	Risiko ekonomi makro, risiko utang, risiko kewajiban kontingensi dan risiko fiskal tertentu lainnya	BKF – Kemenkeu
NK RAPBN, APBN Tahun 2022	Risiko ekonomi makro, risiko utang, risiko kewajiban kontingensi, dan risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA – Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2022-2025	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2022	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Triwulanan	Pengelolaan kewajiban penjaminan termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP Tahun 2022	Ikhtisar Kinerja Keuangan Perusahaan Publik	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal. Kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak delapan kriteria yaitu Risiko Ekonomi Makro, Risiko Fiskal Tertentu, Anggaran Kontingensi, Manajemen Aset dan Kewajiban, Jaminan, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, Eksposur Sektor Keuangan, dan Risiko Lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak tiga kriteria yaitu Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Publik. Sementara itu, kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu kriteria Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang.

Ringkasan Hasil Reviu atas Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada Tabel 34. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal pada tahun 2022

mengalami peningkatan level pada tiga kriteria yaitu Risiko Fiskal Tertentu naik dari level *good* menjadi level *advanced*, Manajemen Aset dan Kewajiban naik dari level *good* menjadi level *advanced*, serta Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam naik dari level *basic* menjadi level *good*. Sementara itu, capaian atas kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2022.

Uraian atas hasil revidi terhadap 12 kriteria pada pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko adalah Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko atas prospek fiskal mereka. Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko meliputi tiga kriteria, yaitu Risiko Ekonomi Makro (AM-1), Risiko Fiskal Tertentu (AM-2), dan Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang (AM-3).

Dimensi
Pengungkapan dan
Analisis Risiko

AM- 1. Risiko Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal.
Ringkasan Revidi	Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN Tahun 2022, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal, serta menggunakan prakiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
Catatan Penting Revidi	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu Pemerintah baru menyusun prakiraan probabilitas kebutuhan dana cadangan akibat perubahan ADEM. Pemerintah perlu membuat prakiraan probabilitas atas semua <i>outcome</i> fiskal antara lain pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan proyeksi probabilitas fiskal menggunakan grafik kipas (<i>fan chart</i>) untuk menyajikan dampak dari ketidakpastian atau risiko bawaan dalam proses prakiraan dan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula.

AM-1 - Risiko
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Risiko Ekonomi Makro adalah Pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari prakiraan *baseline* yang disebabkan perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pembahasan atas perubahan ekonomi makro dalam dokumentasi anggaran, apakah mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas *outcome* fiskal.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM dan PPKF Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2022. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR

dituangkan dalam dokumen NK APBN Tahun 2022. ADEM yang tertuang dalam APBN dan realisasinya sesuai dengan LKPP Tahun 2022 (*audited*) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 30. ADEM dalam APBN dan Realisasi Tahun 2022

Uraian	APBN	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>y-o-y</i>)	5,2	5,3
Tingkat Inflasi (% <i>y-o-y</i>)	3,0	5,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.350	14.871
Suku Bunga SPN 10 Tahun (%)	6,82	7,02
Harga Minyak (USD/Barel)	63	97,09
<i>Lifting</i> minyak (Ribu Barel/Hari)	703	612,41
<i>Lifting</i> gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.036	953,56

Sumber: NK APBN Tahun 2022 dan LKPP Tahun 2022 (*audited*)

NK APBN Tahun 2022 menyajikan sensitivitas anggaran terhadap ADEM sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

Tabel 31. Sensitivitas APBN Tahun 2022 Terhadap Perubahan ADEM

(dalam triliun rupiah)

Uraian	2022						
	Pertumbuhan Ekonomi +0,1%	Inflasi +0,1%	SUN 10 Tahun +1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/USD	ICP +USD1/barel	<i>Lifting</i> Minyak +10.000/barel	<i>Lifting</i> Gas +10.000/barel
A. Pendapatan Negara	1,4	1,4	0,0	2,7	3,0	1,8	0,9
I. Penerimaan Perpajakan	1,4	1,4	0,0	2,0	0,8	0,7	0,2
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	1,1	0,7
B. Belanja Negara	0,5	0,5	0,9	2,1	2,6	0,5	0,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	0,1	0,1	0,9	1,3	1,9	0,1	0,1
II. TKDD	0,4	0,4	0,0	0,7	0,8	0,4	0,3
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	0,9	0,9	-0,9	0,7	0,4	1,2	0,5
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: NK APBN Tahun 2022

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan ADEM dengan realisasinya, Pemerintah menyiapkan skenario alternatif dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan ADEM. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, Pemerintah melakukan prakiraan realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan prakiraan. Hal ini dilakukan melalui sebuah model Simulasi dan Analisis Risiko Ekonomi Makro. Ringkasan perhitungan untuk tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 32. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2022								
	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
Pertumbuhan ekonomi (%)	882,0	0,10	5,20	1,00	-0,42	99,8	(3.686,76)	(3.679,44)	3.679,4

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2022								
	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
Inflasi (%)	902,6	0,10	3,00	1,00	-0,41	92,0	(3.718,71)	(3.421,87)	3.421,9
Suku bunga SBN 10 bulan (%)	872,5	1,00	6,80	-1,00	0,42	95,9	370,18	(355,02)	-
Nilai tukar (IDR/USD)	474,2	100,00	14.350,00	1,00	77,69	100,0	368,41	368,41	-
ICP (USD per barel)	738,2	1,00	63	1,00	-6,80	40,4	(5.019,46)	(2.027,14)	2.027,1
Produksi minyak (MBCD)	1.241,1	10,00	0,70	1,00	0,09	100,0	11,43	11,43	-
Gas <i>lifting</i> (SMB CD)	539,4	10,00	1,03	1,00	-0,02	100,0	(0,96)	(0,96)	1,0
TOTAL CADANGAN									9.129,4

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

Best practices kriteria Risiko Ekonomi Makro level lanjutan (*advanced*) mensyaratkan dokumentasi anggaran mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas hasil fiskal. Dalam laporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang, Pemerintah menyajikan berbagai hasil yang berbeda berdasarkan tiga skenario dalam proyeksi Pemerintah karena distribusi risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat perubahan kebijakan.

Meskipun demikian, Pemerintah baru menyusun prakiraan probabilitas kebutuhan dana cadangan akibat perubahan ADEM. Pemerintah perlu membuat prakiraan probabilitas atas semua *outcome* fiskal antara lain pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan proyeksi probabilitas fiskal menggunakan grafik kipas (*fan chart*) untuk menyajikan dampak dari ketidakpastian atau risiko bawaan dalam proses prakiraan dan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula. Menurut IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, *fan chart* dapat menyajikan berbagai proyeksi probabilitas fiskal di masa yang akan datang berdasarkan ketidakpastian di masa lalu

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Risiko Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria - Risiko Ekonomi Makro

AM- 2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan secara kualitatif dalam suatu ringkasan laporan yang didalamnya memuat prakiraan besaran (<i>magnitude</i>) risiko dan kemungkinan terjadinya (<i>likelihood</i>) risiko tersebut.

AM-2 - Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Advanced</i>	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN Tahun 2022. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam <i>website</i> DJPPR. Pemerintah menggambarkan posisi risiko fiskal tahun 2022 berdasarkan dampak (<i>impact</i>) dan kemungkinan keterjadiannya (<i>likelihood</i>) dalam bentuk peta risiko fiskal.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu untuk memperhatikan permasalahan dalam temuan LKPP Tahun 2021 terkait risiko fiskal BUMN dalam pembangunan infrastruktur, risiko pembiayaan anggaran yang berasal dari utang, dan risiko fiskal tuntutan hukum kepada pemerintah.

Prinsip dari kriteria Risiko Fiskal Tertentu adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala terkait risiko tertentu utama terhadap prakiraan fiskalnya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perincian penjelasan atas risiko-risiko tersebut dalam ringkasan laporan yang mencakup estimasi, prakiraan besaran (*magnitude*), dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*).

Pada NK APBN Tahun 2022, pengungkapan risiko fiskal tahun 2022 dan kebijakan mitigasinya diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi, yaitu (1) risiko ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga memiliki risiko jangka panjang yang menjadi perhatian pengelolaan risiko fiskal.

Atas risiko fiskal tahun 2022, Pemerintah dhi. DJPPR telah menyusun ringkasan risiko fiskal dalam Pengungkapan Risiko Fiskal yang disajikan pada NK APBN Tahun 2022 dan dipublikasikan dalam *website* DJPPR Kementerian Keuangan. Dalam NK APBN Tahun 2022 pada Bab Risiko Fiskal, Pemerintah telah menggambarkan posisi setiap sumber risiko fiskal tahun 2022 berdasarkan dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) dalam bentuk peta risiko fiskal.

Peta risiko fiskal tersebut di antaranya terdiri dari: (1) risiko ekonomi makro terhadap pendapatan negara; (2) risiko kebijakan terkait pembiayaan utang; (3) risiko PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero); (4) risiko penjaminan Program PEN; (5) risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah; (6) risiko kerugian akibat bencana; dan (7) risiko neraca konsolidasi sektor publik.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2021 terkait kriteria Risiko Fiskal Tertentu, yaitu:

- a. Terdapat perubahan skema pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah memberikan Penyerahan

Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero) untuk pemenuhan modal awal PT KCIC (risiko fiskal BUMN dalam pembangunan infrastruktur);

- b. Pemerintah perlu mempertimbangkan profil jatuh tempo SUN Seri *Variable Rate* (VR) sebagai implementasi dari keputusan bersama II dan III terhadap risiko kesinambungan keuangan Pemerintah (risiko pembiayaan anggaran yang berasal dari utang); dan
- c. Kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) setelah tidak ada upaya lainnya sehingga tidak dapat diketahui hak dan kewajiban Pemerintah secara keseluruhan (risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah).

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Risiko Fiskal Tertentu berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria:
Risiko Fiskal
Tertentu

AM- 3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Level Kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 10 tahun ke depan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang diberi judul Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang atau <i>Long Term Fiscal Sustainability</i> (LTFS) pada tahun 2019. Laporan LTFS tersebut sampai dengan tahun 2022 belum pernah dimutakhirkan. Pemerintah juga belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan Laporan LTFS.
Catatan penting reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas Laporan LTFS yang diterbitkan atas poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum memiliki landasan hukum yang mengatur penyusunan dan periode pelaporan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang/LTFS. • Pemerintah hanya mempertimbangkan dampak demografi dalam melakukan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang dan belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan memengaruhi postur APBN. • Pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim. • Proyeksi-proyeksi yang disajikan dalam Laporan LTFS belum sepenuhnya didukung dengan analisis yang memadai. • Pemerintah belum menyusun berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan

AM – 3 - Analisis
Kesinambungan
Fiskal Jangka
Panjang

Level Kriteria Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang: *Basic*

setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.

Prinsip dari kriteria Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang adalah Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memberikan visi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dalam periode 20 tahun, dengan indikator-indikator pencapaian dalam RPJPN yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, RPJPN dijabarkan ke dalam RPJMN yang mencakup periode lima tahunan. RPJMN 2020-2024 antara lain memuat proyeksi sasaran ekonomi nasional tahun 2020-2024.

Pemerintah telah membuat proyeksi kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan minimal selama 10 tahun ke depan dalam Laporan LTFS. Laporan LTFS tersebut diterbitkan pertama kali pada tahun 2019. Namun, Pemerintah belum memutakhirkan Laporan LTFS tersebut dan memublikasikannya secara berkala.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah sebagai berikut.

1. Landasan Hukum

Hingga saat ini Pemerintah belum memiliki landasan hukum yang mengatur penyusunan dan periode pelaporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang/LTFS. Landasan hukum diperlukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menerbitkan Laporan LTFS secara berkala serta untuk mengatur informasi minimal yang harus disajikan pada laporan tersebut.

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang telah lebih dahulu menerbitkan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang adalah Australia, melalui laporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang untuk periode 40 tahun yang diberi judul Laporan Antar Generasi yang berlandaskan pada *Charter of Budget Honesty Act 1998*.

2. Cakupan

Laporan LTFS telah mempertimbangkan dampak demografi dan alternatif skenario penerimaan perpajakan selama melakukan analisis jangka panjang. Namun, Pemerintah belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan memengaruhi postur APBN. Pemerintah juga belum memasukkan proyeksi serta dampak bencana dan perubahan iklim dalam Laporan LTFS.

Pada analisis jangka panjang telah dilakukan proyeksi terhadap dana jaminan sosial, program perlindungan sosial, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, dan utang Indonesia sampai dengan 2045. Namun,

penyajian proyeksi-proyeksi tersebut belum didukung dengan analisis kuantitatif dan kualitatif yang memadai.

Selain itu, Pemerintah belum menyusun berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi makroekonomi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Analisis
Kekinambungan
Fiskal Jangka
Panjang

5.2 Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik

Prinsip dari dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik adalah risiko spesifik atas keuangan publik harus dipantau, diungkapkan, dan dikelola secara berkala. Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik terdiri dari tujuh kriteria, yaitu Anggaran Kontingensi (AM-4), Manajemen Aset dan Kewajiban (AM-5), Jaminan (AM-6), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (AM-7), Eksposur Sektor Keuangan (AM-8), Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam (AM-9) dan Risiko Lingkungan (AM-10), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Manajemen
Risiko

AM- 4. Anggaran Kontingensi

Level Kriteria Anggaran Kontingensi: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Anggaran Pemerintah mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dan dilengkapi dengan kriteria pemanfaatan yang jelas, serta terdapat pelaporan secara berkala atas realisasi anggaran tersebut pada tahun berjalan.
Ringkasan Reviu	<p>Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontingensi. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontingensi dan penggunaan anggaran kontingensi pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan dukungan Program PEN telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2022 yang akan terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah.</p> <p>Anggaran kewajiban penjaminan proyek-proyek pembangunan infrastruktur tahun 2022 adalah sebesar Rp316,86 miliar dengan realisasi 100% sebesar Rp316,86 miliar. Sementara itu, anggaran kewajiban dukungan Program PEN tahun 2022 adalah sebesar Rp814,00 miliar dengan realisasi 100% sebesar Rp814,00 miliar.</p>

AM-4 –Anggaran
Kontingensi

Prinsip dari kriteria Anggaran Kontingensi adalah anggaran Pemerintah memiliki alokasi yang memadai dan transparan untuk keadaan kontingensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tersedianya anggaran untuk keadaan kontingensi, kriteria pemanfaatan yang jelas, dan pelaporan secara berkala atas realisasi anggaran tersebut pada tahun berjalan.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi seluruh risiko klaim atas jaminan Pemerintah. Akumulasi dana cadangan penjaminan Pemerintah sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar Rp11.885,52 miliar yang terdiri dari saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp11.513,00 miliar dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembangunan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

Dalam NK APBN Tahun 2022, Pemerintah telah mengidentifikasi risiko-risiko kewajiban kontingensi, yaitu risiko penjaminan infrastruktur Pemerintah, risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur, risiko jaminan sosial, risiko penjaminan Program PEN, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko bencana, dan risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu.

Risiko penjaminan infrastruktur Pemerintah antara lain berasal dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) I dan II, Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW, Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dan Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum. Pada APBN Tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran risiko kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur sebesar Rp316,86 miliar dan direalisasikan sebesar Rp316,86 miliar atau 100%. Alokasi anggaran tahun 2022 tersebut menurun dibandingkan dengan alokasi tahun 2021 sebesar Rp715,73 miliar.

Program jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Potensi risiko fiskal pada tahun 2022 untuk seluruh program jaminan sosial relatif terkendali dengan dampak kecil dan *likelihood* rendah.

Program penjaminan Pemerintah dalam Program PEN dilakukan melalui tiga ruang lingkup, yaitu penjaminan PEN UMKM, penjaminan PEN korporasi, dan penjaminan PEN BUMN. Pada APBN Tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kewajiban penjaminan Program PEN sebesar Rp814,00 miliar dengan realisasi sebesar Rp814,00 miliar atau 100%.

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII tidak dialokasikan anggaran kewajiban kontingensinya karena Pemerintah menganggap kemungkinan terjadinya gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya tidak signifikan (risiko dikategorikan kecil dengan dampak kecil dan *likelihood* rendah). Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Pemerintah secara berkala telah melaporkan posisi kewajiban penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur dalam Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban

Penjaminan Pemerintah yang diterbitkan triwulanan dan dapat diakses pada *website* DJPPR, sedangkan penggunaan anggaran kontingensi dilaporkan dalam LKPP.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Anggaran Kontingensi berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Anggaran
Kontingensi

AM- 5. Manajemen Aset dan Kewajiban

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Seluruh kewajiban, perolehan, dan pelepasan aset signifikan telah diotorisasi berdasarkan peraturan yang berlaku, serta risiko terkait neraca telah diungkapkan dan dikelola sesuai strategi yang telah dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN Tahun 2022 dan mengungkapkan upaya pengelolaan risiko dalam kerangka <i>Asset and Liability Management</i> (ALM). Pemerintah telah menyusun dan memublikasikan Laporan Sovereign Asset and Liability Management (SALM) Tahun 2022. Pemerintah mengatur tata cara perolehan, penghapusan dan pemindahtanganan aset melalui peraturan perundang-undangan. NK APBN Tahun 2022 dan Laporan SALM Tahun 2022 telah mengungkapkan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Risiko neraca konsolidasi sektor publik dalam NK APBN Tahun 2022 meliputi dua hal, yaitu (1) risiko likuiditas dan solvabilitas, serta (2) risiko nilai tukar.
Catatan Penting Reviu	Lingkup entitas sektor publik dalam Laporan SALM Tahun 2022 masih belum mencakup entitas BUMD, dana jaminan sosial, dan sebagian BUMN.

AM-5 -
Manajemen Aset
dan Kewajiban

Prinsip dari kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban adalah risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan analisis dan pengungkapan risiko atas komponen-komponen neraca.

Pemerintah menyajikan risiko utang dan mitigasinya pada NK APBN Tahun 2022, publikasi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2022-2025, dan publikasi Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2022. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2022-2025 ditetapkan melalui KMK Nomor 253/KMK.08/2021 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2022-2025 yang salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara. Strategi pengelolaan risiko utang yang

berkesinambungan mendorong Pemerintah untuk menerbitkan KMK Nomor 381/KMK.08/2022 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2023-2026.

NK APBN Tahun 2022 juga mengungkapkan risiko fiskal Pemerintah yang meliputi risiko ekonomi makro, risiko implementasi program dan kebijakan, risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat, dan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengungkapan risiko neraca konsolidasi sektor publik bertujuan untuk memberikan gambaran potensi eksposur risiko APBN di masa mendatang sebagai akibat adanya dinamika kondisi keuangan yang terjadi pada entitas sektor publik, baik secara individual/sektoral maupun secara agregat. Risiko neraca konsolidasi sektor publik dalam NK APBN Tahun 2022 meliputi dua hal, yaitu (1) risiko likuiditas dan solvabilitas, (2) risiko nilai tukar.

Pemerintah telah menyusun dan memublikasikan Laporan SALM Tahun 2022 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara. Cakupan entitas meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan beberapa BUMN sektor keuangan dan nonkeuangan. Analisis yang dilakukan terkait risiko nilai tukar, likuiditas, dan solvabilitas pada tingkat individual/sektoral dan konsolidasi. Analisis atas risiko yang berkaitan dengan eksposur tingkat bunga dan harga komoditas telah diungkapkan dalam LKPP Tahun 2022.

Namun, terdapat hal-hal yang masih perlu diperhatikan terkait Laporan SALM Tahun 2022. Lingkup entitas yang dianalisis masih belum termasuk entitas BUMD, Dana Jaminan Sosial, dan sebagian BUMN.

Terkait dengan perolehan dan pelepasan aset, Pemerintah telah mengatur tata cara perolehan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset melalui peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; dan
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya atas dana/aset keuangan, Pemerintah dapat melakukan investasi kepada BUMN dan/atau BLU, baik dalam bentuk investasi permanen maupun nonpermanen. Berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, penggunaan dana APBN untuk investasi dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang dapat digunakan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN.

Pada APBN Tahun 2022, pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional, serta mendukung perlindungan masyarakat. Berdasarkan LKPP Tahun 2022 (*audited*), alokasi anggaran pembiayaan investasi Pemerintah tahun 2022 adalah sebesar Rp230,22 triliun dengan realisasi sebesar Rp106,72 triliun atau 46,36%

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Manajemen Aset
dan Kewajiban

AM- 6. Jaminan

Level Kriteria Jaminan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan telah dipublikasikan minimal secara tahunan. Nilai tertinggi dari jaminan yang dapat diberikan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ringkasan Reviu	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK RAPBN dan APBN Tahun 2022. Pemerintah juga telah mengungkapkan seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan tersebut dalam LKPP Tahun 2022.

AM-6 - Jaminan

Prinsip dari kriteria Jaminan adalah eksposur jaminan Pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kedalaman pengungkapan jaminan dalam laporan tahunan dan otorisasi atas nilai maksimum jaminan secara hukum.

Dalam NK APBN Tahun 2022, Pemerintah telah mengungkapkan penjaminan Pemerintah yang diklasifikasikan dalam tiga kategori. Pertama, penjaminan Pemerintah untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional yang meliputi proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), serta proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Kedua, penjaminan untuk penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Ketiga, dukungan penjaminan dalam rangka program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan. Publikasi perkembangan pengelolaan kewajiban kontingensi diterbitkan setiap triwulan dan dapat diakses pada *website* DJPPR sebagaimana telah diungkapkan pada kriteria poin RM-4 tentang Anggaran Kontingensi.

Pemerintah telah menetapkan Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin. BMP

untuk periode tahun 2022-2025 adalah sebesar 6,0% terhadap PDB di akhir tahun 2025. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.08/2021 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2022-2025.

Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan Pemerintah termasuk penerima manfaat dan *gross exposure* yang dihasilkan dalam LKPP Tahun 2022. Dalam perhitungan alokasi dana kewajiban penjaminan, telah diperhitungkan kemungkinan terjadinya gagal bayar pihak yang dijamin.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Jaminan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Jaminan

AM- 7. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Level Kriteria Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah telah memublikasikan seluruh hak, kewajiban, eksposur lainnya, penerimaan yang diharapkan, dan pembayaran yang harus dilakukan dari adanya kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) minimal secara tahunan. Pemerintah juga telah memiliki peraturan yang membatasi akumulasi kewajiban yang timbul dari kontrak KPBU.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan Pemerintah dalam NK APBN Tahun 2022, <i>face</i> dan CaLK LKPP Tahun 2022, dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan Pemerintah selama masa kontrak. Sementara itu, untuk pengembalian investasi dilakukan melalui dua skema, yaitu <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , Pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung. Sementara pada skema <i>government pays</i> , penerimaan Pemerintah melalui PNBP. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden dan KMK.

AM-7 – Kerja
Sama Pemerintah
dengan Badan
Usaha

Prinsip dari kriteria Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah kewajiban berdasarkan KPBU diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perincian yang tercakup dalam KPBU.

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau saat ini dikenal sebagai KPBU. Ketentuan mengenai KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU merupakan suatu skema pengadaan yang melibatkan partisipasi badan usaha, termasuk swasta, dengan fokus pada penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu,

perjanjian antara pihak Pemerintah dan pihak badan usaha memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara kedua pihak. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik proyek infrastruktur juga harus memperhatikan adanya kepastian pengembalian investasi proyek infrastruktur kepada badan usaha. Terdapat dua jenis skema pengembalian investasi berdasarkan sumbernya, yaitu *user pays* dan *government pays*. *User pays* merupakan skema pengembalian investasi melalui tarif yang dibayarkan pengguna layanan langsung kepada badan usaha. Risiko naik turunnya pembayaran dari pengguna layanan (*demand risk*) ditanggung oleh badan usaha. Skema ini digunakan pada infrastruktur ekonomi. Sementara itu, *government pays* atau yang dikenal dengan istilah *Availability Payment* (AP) merupakan penerimaan yang diterima oleh badan usaha dari Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan yang disediakan oleh badan usaha. Skema ini digunakan pada infrastruktur ekonomi maupun sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna layanan.

Pada proyek skema *user pays*, pembayaran atas jasa langsung kepada badan usaha sehingga Pemerintah tidak secara langsung menerima imbal jasa penggunaan infrastruktur tersebut. Sementara itu, pada proyek skema *government pays*, bila pengelola adalah K/L maka menggunakan mekanisme penerimaan berupa PNPB dan apabila pengelola proyek tersebut adalah BLU maka menggunakan mekanisme penerimaan pendapatan oleh BLU.

Pada tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan dana kewajiban penjaminan Pemerintah sebesar Rp1,13 triliun dan di antaranya sebesar Rp316,86 miliar adalah penjaminan yang ditanggung Pemerintah untuk proyek KPBU. Batasan hukum akumulasi kewajiban penjaminan Pemerintah termasuk di dalamnya, yaitu penjaminan untuk proyek KPBU yang tercantum dalam BMP. BMP tahun 2022-2025 ditetapkan sebesar 6,0% dari PDB tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.08/2021 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2022-2025.

Sampai dengan Desember 2022 terdapat 32 proyek KPBU yang telah ditandatangani kontrak kerja samanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 33. Daftar Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerja Samanya per Desember 2022

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
1	PLTU Batang - Jawa Tengah	61,45	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 6 Oktober 2011. Target operasi 31 Mei 2020.
2	SPAM Umbulan – Jawa Timur	2,06	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 21 Juli 2016. Beroperasi Maret 2021.
3	Palapa Ring-Paket Barat	1,23	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 Februari 2016. Beroperasi 2 Maret 2018.
4	Palapa Ring-Paket Tengah	1,09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 4 Maret 2016. Beroperasi Desember 2018.
5	Palapa Ring-Paket Timur	5,09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 September 2016. Beroperasi Agustus 2019.
6	Jalan Tol Batang – Semarang	11,04	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 27 April 2016. Beroperasi Desember 2018.
7	Jalan Tol Pandaan – Malang	5,97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi November 2019.

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
8	Jalan Tol Manado – Bitung	5,12	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Target operasi Desember 2021.
9	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	9,97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi Desember 2019.
10	Jalan Tol Jakarta-Cikampek (<i>Elevated</i>)	16,23	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Desember 2016 dan Penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Desember 2019.
11	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	12,22	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Desember 2016 dan Penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi November 2020.
12	Jalan Tol Serang-Panimbang	5,33	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017. Target beroperasi 2022.
13	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	8,41	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017. Target beroperasi 2022.
14	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	23,39	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Beroperasi April 2019.
15	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan	14,69	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Target beroperasi 2022.
16	SPAM Kota Bandar Lampung	0,75	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 14 Februari 2018. Target beroperasi Juni 2022.
17	SPAM Semarang Barat	0,42	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 9 Oktober 2018. Target beroperasi 2022.
18	Kereta Api Makassar - Parepare	1,10	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU 5 April 2019 dan Penjaminan 6 April 2019. Target beroperasi 2023.
19	Satelit Multifungsi	6,42	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 3 Mei 2019. Target beroperasi 2022.
20	Jalan Tol Semarang - Demak	5,40	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 23 September 2019. Target beroperasi Oktober 2022.
21	Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo	28,60	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 09 September 2020. Target beroperasi 2023.
22	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	17,75	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 13 November 2020. Target beroperasi 2025.
23	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan	0,98	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 03 Agustus 2020. Target beroperasi 2023.
24	Bandara Komodo - Labuan Bajo	1,20	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 07 Februari 2020. Beroperasi 2021.
25	SPAM Kota Pekanbaru	0,50	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 16 Desember 2020. Target beroperasi 2023.
26	Preservasi Jalan Lintas Timur Riau	0,65	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 12 April 2021. Target beroperasi 2023.
27	Jembatan Callender Hamilton	2,40	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 06 Desember 2021. Target beroperasi 2023.
28	SPAM Jatiluhur I	1,67	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 19 Februari 2021. Target beroperasi 2023.
29	SPAM Karian - Serpong	2,43	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 30 Mei 2021. Target beroperasi 2023.
30	Alat Penerangan Jalan (APJ) Madiun	0,10	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 20 September 2022. Target beroperasi 2023.
31	Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	24,60	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 08 Maret 2022. Target beroperasi 2024.
32	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap	56,20	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 31 Januari 2022. Target beroperasi 2024.

Sumber: DJPPR Kemenkeu dan PT PII (diolah)

Proyek-proyek infrastruktur prioritas Pemerintah dapat dipantau pada *website* Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yaitu <https://kppip.go.id>.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha berada di level *Advanced*.

Level Kriteria –
Kerja Sama
Pemerintah dan
Badan Usaha

AM- 8. Eksposur Sektor Keuangan

Level Kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan bagi sektor keuangan setidaknya secara tahunan, dan melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara rutin berdasarkan berbagai skenario pasar keuangan dan ekonomi makro.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Selain itu, Pemerintah telah memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan kondisi stabilitas sistem keuangan.

AM-8. Eksposur
Sektor Keuangan

Prinsip dari kriteria Eksposur Sektor Keuangan adalah eksposur potensi fiskal Pemerintah terhadap sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan dilakukannya penilaian atas dukungan pemerintah terhadap sektor keuangan dan stabilitas sektor keuangan secara rutin.

Pemerintah mengatur sektor keuangan melalui beberapa regulasi, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disusun menggunakan metode *omnibus*, yaitu menyelaraskan berbagai peraturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif, antara lain peraturan tentang cipta kerja, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, penjaminan, perasuransian, lembaga keuangan mikro, mata uang, perbankan syariah, pasar modal, perbankan, dan perdagangan berjangka komoditi.

Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK memiliki tugas, yaitu: (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya menurut UU mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan Surat Utang Negara (SUN).

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, dan LPS tentang Koordinasi dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 30 Juli 2010 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tentang Koordinasi dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 3 Desember 2012 mengatur wewenang para pihak dalam melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. KSSK, terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK-OJK, dan Ketua DK-LPS, melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.
- b. KSSK berwenang menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan. Penilaian atas kondisi stabilitas sistem keuangan dilakukan berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK.
- c. Kondisi stabilitas sistem keuangan antara lain meliputi kondisi fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan (pasar uang, pasar modal dan pasar Surat Berharga Negara/SBN), infrastruktur keuangan (termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan), serta resolusi bank.

KSSK melakukan rapat berkala secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggotanya. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan UU dan protokol manajemen krisis setiap anggotanya. Misalnya, BI melakukan kajian stabilitas keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara berkala dalam *website* BI.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Eksposur Sektor Keuangan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria-
Eksposur Sektor
Keuangan

AM- 9. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam

AM-9 – Arus dan
Kepemilikan
Sumber Daya

Level Kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pemerintah memublikasikan estimasi tahunan atas volume dan nilai aset sumber daya alam utama yang tidak dapat diperbarui, serta volume, nilai penjualan, dan pendapatan fiskal tahun sebelumnya sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	Pemerintah memublikasikan volume dan nilai moneter cadangan migas pada Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2021. Di samping itu, Pemerintah juga mengungkapkan data capaian <i>lifting</i> migas, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan penerimaan negara berupa PNBP dan PPh migas diungkapkan dalam LKPP Tahun 2022.
Catatan Penting Reviu	Publikasi atas estimasi volume dan nilai cadangan migas belum memperhitungkan tingkat harga yang berbeda-beda.

Kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan Pemerintah atas aset sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan eksploitasinya telah dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama. Sumber daya alam di Indonesia antara lain meliputi minyak dan gas bumi, kayu, lahan, mineral, dan energi.

PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada Pasal 6 ayat (4) mewajibkan Pemerintah melalui BPS menerbitkan Neraca SDA dan Lingkungan Hidup. BPS telah menerbitkan Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2017-2021 yang memuat neraca lahan, neraca aset sumber daya kayu, dan neraca aset sumber daya mineral dan energi.

Neraca lahan mencakup data tutupan lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan data penggunaan lahan yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Neraca aset sumber daya kayu mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter kayu di dalam kawasan hutan yang datanya bersumber dari KLHK dan Perum Perhutani. Neraca aset sumber daya mineral dalam kandungan logam menurut kelas mencakup data stok/cadangan volume dan moneter emas, perak, tembaga, timah, dan nikel yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM. Sementara itu, neraca aset sumber daya energi mencakup data stok/cadangan volume fisik dan nilai moneter minyak bumi, gas alam dan batu bara yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM.

Terkait dengan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas), Pemerintah dalam NK RAPBN dan APBN Tahun 2022 telah mengungkapkan target *lifting* migas dan target ICP. *Lifting* adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (SKK Migas, 2022). Capaian *lifting* migas, dan penerimaan negara berupa PNBP dan PPh migas selama tahun 2022 telah disajikan dalam LKPP Tahun 2022.

LKPP Tahun 2022 juga menyajikan perkembangan ICP periode Januari s.d. Desember 2022. Sejalan dengan peningkatan harga minyak mentah dunia, harga ICP sejak awal tahun 2022 juga mengalami tren peningkatan. Rata-rata ICP Tahun 2022 adalah sebesar USD97,09 per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP Tahun 2021 sebesar USD68,51 per barel.

Meskipun demikian, publikasi atas estimasi volume dan nilai cadangan migas oleh Pemerintah belum memperhitungkan tingkat harga yang berbeda-beda.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam berada pada level **Good**.


AM- 10. Risiko Lingkungan

Level Kriteria Risiko Lingkungan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam secara kualitatif dan menghitungnya berdasarkan pengalaman historis, serta mengelolanya berdasarkan strategi yang telah dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK RAPBN dan APBN Tahun 2022 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.

AM-10 - Risiko Lingkungan

Prinsip dari kriteria Risiko Lingkungan adalah potensi eksposur fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman identifikasi dan penjelasan risiko dari bencana alam, apakah secara kualitatif, kuantitatif, dan/atau termasuk pengelolaannya sesuai strategi-strategi yang telah diterbitkan.

NK APBN Tahun 2022 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN akibat tidak mencukupinya dana/alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain dalam NK APBN Tahun 2022, Pemerintah juga telah menerbitkan ringkasan risiko fiskal yang telah memuat risiko lingkungan di *website* DJPPR. Selain itu, Pemerintah mengidentifikasi risiko bencana melalui data historis kejadian bencana alam di Indonesia dan realisasi penyerapan dana penanggulangan bencana. Data historis kejadian bencana alam di Indonesia selama periode tahun 2013 s.d. 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 5. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2013 s.d. 2022

Sumber: *website* BNPB (diolah)

Terkait pengelolaan atas risiko bencana, NK APBN Tahun 2022 mengungkapkan bahwa instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman. Sementara itu, opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko. Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pada tahun 2022 melalui BA 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan anggaran untuk program ketahanan bencana sebesar Rp5,19 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,79 triliun atau 92,29%. Pemerintah juga telah membentuk dana cadangan penanggulangan bencana berdasarkan pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan alokasi dan realisasi dana cadangan penanggulangan bencana periode tahun 2013 s.d. 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Tahun 2013 s.d. 2022 (miliar rupiah)

Sumber: Kemenkeu dan NK APBN Tahun 2022

Dana cadangan penanggulangan bencana merupakan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah melalui BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Atas alokasi anggaran tersebut dapat dilakukan pergeseran anggaran ke bagian anggaran kementerian/lembaga teknis yang menjalankan program penanggulangan bencana. Pada tahun 2022, Pemerintah melalui BA BUN 999.08 menganggarkan dana cadangan bencana sebesar Rp5,00 triliun yang kemudian digeser ke BA 103 BNPB sebesar Rp1,98 triliun dan BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) sebesar Rp523,92 miliar. Selain itu, Pemerintah pada tahun 2022 juga menganggarkan dana cadangan lainnya – cadangan penanggulangan bencana pada BA 999.08 sebesar Rp4,00 triliun yang kemudian digeser ke BA 027 Kementerian Sosial sebesar Rp120,60 miliar dan BA 033 Kementerian PUPR sebesar Rp1,69 triliun.

Sebagai salah satu upaya membantu mitigasi bencana alam, Pemerintah telah membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan bernama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang ditetapkan melalui PMK Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. LDKPI bertugas melaksanakan pengelolaan dana kerja pembangunan internasional (*endowment fund*) dan dana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama pembangunan internasional yang dilaksanakan oleh LDKPI tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah asing/lembaga asing mitra Indonesia, tetapi juga bagi kepentingan nasional Indonesia. Salah satu bentuk kerja sama pembangunan internasional yang dilakukan LDKPI adalah pemberian hibah bantuan penanganan dampak bencana alam Topan Idai ke negara Mozambik dan Zimbabwe pada tahun 2021.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Risiko Lingkungan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Risiko
Lingkungan

5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip dari dimensi Koordinasi Fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan. Dimensi Koordinasi Fiskal terdiri dari dua kriteria, yaitu Pemerintahan Daerah (AM-11) dan Perusahaan Publik (AM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Koordinasi Fiskal

AM- 11. Pemerintahan Daerah

Level Kriteria Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dipublikasikan setiap tahun dan di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman pemerintah daerah.
Ringkasan Reviu	Pemerintah daerah telah menerbitkan laporan keuangan dan kinerja setiap tahun baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K. Terdapat peraturan perundangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

AM-11 -
Pemerintahan
Daerah

Level Kriteria Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>	
Catatan Penting Reviu	Belum terdapat publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah secara triwulanan.

Prinsip dari kriteria Pemerintahan Daerah adalah informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah (*sub-national governments*), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, masing-masing pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memublikasikannya setiap tahun. Sementara itu, sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing pemerintah daerah juga menyusun LAKIP.

Batasan atas kewajiban/pinjaman pemerintah daerah juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain tentang defisit APBD dan pinjaman pemerintah daerah. Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari PDB daerah, sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB daerah. Selain itu, Pasal 22 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pemerintah daerah juga dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari PDB tahun bersangkutan dan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun bersangkutan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyatakan bahwa batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun

2022 menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah TA 2022 sebesar 0,32% dari proyeksi PDB TA 2022. Sementara itu, batas defisit APBD ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah daerah telah menerbitkan laporan keuangan dan kinerja setiap tahun, baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun laporan konsolidasian berupa LKPD-K. Data LKPD dan LKPD-K tersebut kemudian diolah dan dikonsolidasikan menjadi LKPK dan LSKP. Selain itu, telah terdapat batas atas besaran kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian, belum terdapat laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dipublikasikan secara triwulanan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Pemerintahan Daerah berada pada level *Good*.

**Level Kriteria –
Pemerintahan
Daerah**

AM- 12. Perusahaan Publik

Level Kriteria Perusahaan Publik: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Seluruh transfer antara Pemerintah dan perusahaan publik serta laporan kinerja keuangan perusahaan publik dipublikasikan sekurang-kurangnya secara tahunan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2022 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP Tahun 2022.
Catatan Penting Reviu	LK BUMN-K belum mencakup aktivitas kuasi-fiskal pemerintah dan belum dipublikasikan.

**AM-12 -
Perusahaan Publik**

Prinsip dari kriteria Perusahaan Publik didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah secara rutin memublikasikan informasi yang komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perincian pengungkapan berbagai transaksi antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam laporan yang dipublikasikan secara tahunan.

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2022. LKPP telah menyajikan pendapatan pemerintah dari bagian laba perusahaan BUMN dan investasi PMN pada perusahaan BUMN. Untuk tahun 2022, Pemerintah memperoleh pendapatan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp40,59 triliun atau meningkat sebesar 33,13% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp30,49 triliun. Selanjutnya, di tahun 2022 Pemerintah telah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara pada BUMN sebesar Rp59,16 triliun.

Beberapa BUMN misalnya PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mengungkapkan aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan.

Pemerintah menyajikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP Tahun 2022. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah telah menyusun LK BUMN-K yang menggabungkan 96 BUMN. Namun, LK BUMN-K tersebut belum dipublikasikan. LK BUMN-K juga belum mengungkapkan kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Perusahaan Publik berada pada level ***Good***.

**Level Kriteria
– Perusahaan
Publik**

Ringkasan revidi atas Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 34. Ringkasan Revidi Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal

No	Kriteria	Ringkasan Revidi Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced: Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN Tahun 2022, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal, serta menggunakan prakiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Advanced: Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN Tahun 2022. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam <i>website</i> DJPPR. Pemerintah menggambarkan posisi risiko fiskal tahun 2022 berdasarkan dampak (<i>impact</i>) dan kemungkinan keterjadiannya (<i>likelihood</i>) dalam bentuk peta risiko fiskal.
3.1.3	Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang	Basic: Pemerintah telah menyusun laporan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang diberi judul Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang atau <i>Long Term Fiscal Sustainability</i> (LTFS) pada tahun 2019. Laporan LTFS tersebut sampai dengan tahun 2022 belum pernah dimutakhirkan. Pemerintah juga belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan Laporan LTFS.
3.2.1	Anggaran Kontingensi	Advanced: Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontingensi. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontingensi dan penggunaan anggaran kontingensi pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan dukungan Program PEN telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2022 yang akan terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. Anggaran kewajiban penjaminan proyek-proyek pembangunan infrastruktur tahun 2022 adalah sebesar Rp316,86 miliar dengan realisasi 100% sebesar Rp316,86 miliar. Sementara itu, anggaran kewajiban dukungan Program PEN tahun 2022 adalah sebesar Rp814,00 miliar dengan realisasi 100% sebesar Rp814,00 miliar.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Advanced: Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN Tahun 2022 dan mengungkapkan upaya pengelolaan risiko dalam kerangka <i>Asset and Liability Management</i> (ALM). Pemerintah telah menyusun dan memublikasikan Laporan Sovereign Asset and Liability Management (SALM) Tahun 2022. Pemerintah mengatur tata cara perolehan, penghapusan dan pemindahtanganan aset melalui peraturan perundang-undangan. NK APBN Tahun 2022 dan Laporan SALM Tahun 2022 telah mengungkapkan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Risiko neraca konsolidasi sektor publik dalam NK APBN Tahun 2022 meliputi dua hal, yaitu (1) risiko likuiditas dan solvabilitas, serta (2) risiko nilai tukar.
3.2.3	Jaminan	Advanced: Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK RAPBN dan APBN Tahun 2022. Pemerintah juga telah mengungkapkan seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan tersebut dalam LKPP Tahun 2022.
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Advanced: Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan Pemerintah dalam NK APBN Tahun 2022, <i>face</i> dan CaLK LKPP Tahun 2022, dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan Pemerintah selama masa kontrak. Sementara itu, untuk pengembalian investasi dilakukan melalui dua skema, yaitu <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , Pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung. Sementara pada skema <i>government pays</i> , penerimaan Pemerintah melalui PNB. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden dan KMK.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced: Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Selain itu, Pemerintah telah memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan kondisi stabilitas sistem keuangan.

No	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Good: Pemerintah memublikasikan volume dan nilai moneter cadangan migas pada Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2021. Di samping itu, Pemerintah juga mengungkapkan data capaian <i>lifting</i> migas, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan penerimaan negara berupa PNB dan PPh migas diungkapkan dalam LKPP Tahun 2022.
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced: Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK RAPBN dan APBN Tahun 2022 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Good: Pemerintah daerah telah menerbitkan laporan keuangan dan kinerja setiap tahun baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K. Terdapat peraturan perundangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan Publik	Good: Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2022 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP Tahun 2022.

BAB VI

HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA

**Pilar Manajemen
Pendapatan
Sumber Daya**

Prinsip dari Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya adalah pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi, yaitu:

- a. Kepemilikan dan hak sumber daya;
- b. Mobilisasi pendapatan sumber daya;
- c. Pemanfaatan pendapatan sumber daya; dan
- d. Pengungkapan aktivitas sumber daya.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait manajemen pendapatan sumber daya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 35. Dokumen/Laporan Terkait Manajemen Pendapatan Sumber Daya

Dokumen	Substansi	Sumber Dokumen
APBN dan NK APBN Tahun 2022	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu
KEM dan PPKF Tahun 2022	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan	BKF – Kemenkeu
Laporan EITI Indonesia (<i>Extractive Industries Transparency Initiatives</i>) 2019-2020	Laporan Industri Ekstraksi Indonesia Tahun 2019-2020	Kementerian ESDM
Laporan Tahunan SKK Migas	Laporan Tahunan SKK Migas	SKK Migas
LK Bendahara Umum Negara (LK BUN)	Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Migas	SKK Migas

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Reviu yang dilaksanakan terbatas pada sektor minyak dan gas bumi (migas). Kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak satu kriteria yaitu Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak tiga kriteria yaitu Alokasi Hak Sumber Daya, Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya, dan BUMN Sumber Daya. Sementara itu, kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak tujuh kriteria yaitu kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya, Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya, Administrasi Pendapatan Sumber Daya, Prakiraan Pendapatan Sumber Daya, Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya, Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya, serta Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan. Terdapat satu kriteria transparansi yang tidak dinilai yaitu Dana Sumber Daya Alam karena tidak terdapat *Sovereign Wealth Funds* (SWF) di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan langsung dengan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) migas dan ditujukan untuk tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan.

Ringkasan Hasil Reviu atas Manajemen Pendapatan Sumber Daya disajikan pada Tabel 37. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, maka hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya pada tahun ini tidak mengalami perubahan, sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2022.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya disajikan dalam paragraf-paragraf berikut.

6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya adalah Pemerintah harus mengatur dengan jelas hak atas sumber daya melalui prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi sumber daya tersebut. Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya meliputi tiga kriteria, yaitu Kerangka Hukum Hak Sumber Daya (MP-1), Alokasi Hak Sumber Daya (MP-2), dan Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya (MP-3).

Dimensi
Kepemilikan dan
Hak Sumber Daya

MP-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya

Level Kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam, serta seluruh undang-undang, peraturan, dan model kontrak atau lisensi dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pada sektor migas, pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (<i>website</i>) instansi terkait.
Catatan Penting Reviu	Terdapat hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non komersial. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 menyatakan bahwa kontrak kerja sama migas termasuk kedalam kategori informasi publik yang dikecualikan, sehingga bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka dapat diakses publik.

MP-1 – Kerangka
Hukum Hak
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya adalah Pemerintah menerbitkan kerangka hukum yang mendefinisikan dengan jelas kepemilikan sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di seluruh tahap pengembangan sumber daya alam. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerbitan kerangka hukum terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta eksplorasi, pembatasan hukum pengungkapan informasi, dan ketersediaan akses publik terhadap kontrak.

Landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur kegiatan di sektor hulu migas maupun kegiatan di sektor hilir migas.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sektor migas dikuasai oleh negara sebagai Kuasa Pertambangan dengan pelaksana pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pelaku usaha. Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan di sektor migas. Tugas pengawasan dan pengendalian terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas dilakukan oleh SKK Migas dengan tujuan agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab semua pihak antara lain dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi/produksi minyak dan/atau gas bumi di sektor hulu migas. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Setiap kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR RI. Kontrak kerja sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. penerimaan negara;
- b. wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Memenuhi amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 *jo.* PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 *jo.* PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 *jo.* Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain regulasi berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden, terdapat regulasi/peraturan perundangan terkait teknis operasional pelaksanaan kegiatan hulu migas yang sebagian besar dikeluarkan oleh Kementerian ESDM (peraturan/keputusan Menteri ESDM) maupun kementerian teknis lainnya. Regulasi/peraturan perundangan tersebut mengatur mulai dari kegiatan hulu migas sampai kegiatan hilir migas. Terkait dengan kegiatan hulu migas, Menteri ESDM mengeluarkan regulasi/peraturan perundangan mulai dari proses penawaran Wilayah Kerja (WK) migas hingga penutupan WK migas.

Semua regulasi sebagaimana disebutkan di atas, kecuali kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil dengan skema pengembalian biaya operasi (*Production Sharing Contract/PSC - cost recovery*) maupun PSC - *gross split*, dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (*website*) Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta SKK Migas. Pembatasan akses terhadap kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 menyebutkan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merupakan informasi publik yang dikecualikan. Kontrak kerja sama migas mengandung informasi terkait kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi dan gas bumi. Selain itu, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 menyatakan bahwa kontrak kerja sama migas termasuk kedalam kategori informasi publik yang dikecualikan, sehingga bukan merupakan informasi yang bersifat

terbuka (*unpublished documents*) dan dapat diakses publik karena bersifat rahasia (*strictly confidential*).

Indonesia merupakan anggota Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Internasional. Prinsip 2.4 dalam Standar EITI tahun 2019 mensyaratkan anggotanya untuk melakukan pengungkapan kontrak migas (*contract disclosure*). Namun, masih belum terdapat regulasi yang mengatur pembukaan dokumen kontrak migas sehingga belum dilakukan pengungkapan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Kerangka
Hukum Hak
Sumber Daya

MP-2. Alokasi Hak Sumber Daya

Level Kriteria Alokasi Hak Sumber Daya: Good	
Keterangan Level	Adanya proses terbuka dalam rangka pemberian hak sumber daya berdasarkan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan (termasuk seluruh hak sumber daya yang akan diberikan). Proses tersebut disertai dengan publikasi atas perincian seluruh penawaran yang diterima.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>tender regular</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>). Kualifikasi peserta lelang dan kriteria evaluasi ditetapkan dan dipublikasikan secara terbuka melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas. Kriteria penilaian lelang WK Migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI. Pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers Kementerian ESDM pada <i>website</i> esdm.go.id. Namun, daftar peserta lelang belum dipublikasikan.
Catatan Penting Reviu	Belum terdapat publikasi terkait detail perincian semua penawaran (<i>applications</i>) yang diterima maupun justifikasi pemenang akhir. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dokumen partisipatif bersifat rahasia yang dapat dibuka untuk kepentingan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

MP-2 - Alokasi
Hak Sumber
Daya

Prinsip dari kriteria Alokasi Hak Sumber Daya adalah Pemerintah mengalokasikan hak sumber daya melalui proses yang terbuka dan transparan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan keterbukaan proses pemberian hak sumber daya hingga penetapan pemenang atas hak alokasi.

PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas yang diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Hulu Migas mengatur terkait proses pengalokasian hak sumber daya minyak dan gas bumi. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu WK Migas. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan WK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana (dalam hal ini SKK Migas). Sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dhi. Menteri ESDM. Penawaran WK Migas dilakukan melalui dua tahapan yaitu penawaran melalui lelang dan penawaran langsung. Penetapan kebijakan penawaran wilayah kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat risiko, efisiensi, dan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan.

Seluruh proses lelang WK Migas termasuk kualifikasi peserta lelang dan kriteria evaluasi ditetapkan dan dipublikasi secara terbuka baik melalui *website* Kementerian ESDM yaitu <https://www.esdm.go.id/wkmigas>. Pengumuman lelang juga dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat pada *website* Kementerian ESDM maupun siaran pers yang diterbitkan Kementerian ESDM. Adapun publikasi terkait pemenang lelang dilakukan melalui siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM yang mencakup nilai komitmen investasi dan bonus tanda tangan. Namun, daftar peserta lelang belum dipublikasikan.

Perincian semua penawaran (*applications*) yang diterima tidak dipublikasikan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang mengatur bahwa dokumen partisipasi peserta lelang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belum terdapat publikasi terkait justifikasi pemenang akhir. Proses justifikasi penentuan pemenang akhir dilakukan secara internal.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Alokasi Hak Sumber Daya berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Alokasi Hak
Sumber Daya

MP-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya

Level Kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah mengelola dan menerbitkan daftar terkini atas seluruh kepemilikan hak sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh KKKS,

MP – 3 -
Pengungkapan
Kepemilikan Hak
Sumber Daya

Level Kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya: <i>Basic</i>	
	<p>wilayah kerja, jenis kontrak, baik KKKS eksploitasi maupun eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat (<i>Beneficial Ownership</i> - BO) di Indonesia. • Laporan EITI Indonesia 2019-2020 telah memuat sebagian pemilik manfaat dari hak atas sumber daya migas.
Catatan penting revidu	<ul style="list-style-type: none"> • Data pemilik manfaat (BO) tersaji dalam aplikasi BO ESDM yang terintegrasi dengan data Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan maupun BKPM. Namun, belum terdapat akses publik terhadap aplikasi tersebut.

Prinsip dari kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya adalah Pemerintah mengelola daftar publik terkini atas seluruh kepemilikan hak atas sumber daya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi pemilik manfaat atas hak sumber daya termasuk perincian dan struktur pemilik manfaat.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Daftar Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan atau Pelaporan di Sektor ESDM, Kementerian ESDM telah mewajibkan untuk mencantumkan daftar penerima manfaat dalam pengalihan partisipasi *interest*, pengajuan permohonan perizinan atau pelaporan di sektor ESDM. Pemerintah telah memublikasikan data terkait kontrak seperti pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya melalui laporan tahunan SKK Migas dan juga ESDM *One Map Indonesia* yang dapat diakses pada website <https://geoportal.esdm.go.id/migas/>.

Kementerian ESDM melakukan kerja sama terkait integrasi data BO dengan Kementerian Hukum dan HAM dan data NPWP yang berasal dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data tersebut mencakup struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Karena hal tersebut, Kementerian ESDM membangun aplikasi BO ESDM. Aplikasi ini juga disinergikan dengan data BKPM terkait Sistem Perizinan Berusaha untuk perizinan di Kementerian ESDM sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan basis OSS (*Online Single Submission*). Namun, aplikasi BO ESDM tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Sebagai anggota EITI Internasional dan dalam rangka transparansi kegiatan industri ekstraktif di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Laporan EITI. Bagian utama dari standar EITI adalah proses melakukan perbandingan antara pembayaran kepada Pemerintah dari perusahaan di sektor ini dengan penerimaan Pemerintah. Hasil dari proses rekonsiliasi tersebut disajikan dalam Laporan EITI dan dipublikasikan. Laporan EITI juga mencakup setiap rantai pasok industri ekstraktif, mulai produksi sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif. Dalam lampiran Laporan EITI Indonesia Tahun 2019-2020, telah diungkapkan pemilik manfaat dari hak atas sumber daya migas, namun baru terbatas pada sebagian pemilik manfaat atas hak sumber daya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Pengungkapan
Kepemilikan Hak
Sumber Daya

6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya adalah pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur dengan aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan. Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya terdiri dari dua kriteria, yaitu Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam (MP-4) dan Administrasi Pendapatan Sumber Daya (MP-5), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Mobilisasi
Pendapatan
Sumber Daya

MP-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam

Level Kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak/lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari seluruh instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun bukan pajak. Pelaksanaan kontrak kerja sama antara Pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC <i>Cost Recovery</i>) dan PSC <i>Gross Split</i>. Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut. Pemerintah dhi. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan kontrak kerja sama dari PSC <i>Cost Recovery</i> menjadi PSC <i>Gross Split</i> seperti halnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 <i>jo</i>. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi

MP-4 –Rezim
Fiskal untuk
Sumber Daya
Alam

Level Kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam: *Advanced*

Hasil *Gross Split*, antara lain melalui kegiatan uji publik dengan melakukan diskusi, seminar/lokakarya, *focus group discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Prinsip dari kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam adalah rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam yang jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerapan kerangka hukum terkait penerapan tarif bagi instrumen pendapatan, variasinya dan partisipasi publik dalam perubahannya.

Sesuai UU Migas, pengelolaan dan pengusahaan SDA migas diatur di dalam kontrak kerja sama migas yang penandatanganannya dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas dengan KKKS. Di dalam kontrak kerja sama juga telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kontrak kerja sama yang saat ini dilaksanakan antara Pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC *Cost Recovery*) dan PSC *Gross Split*. Metodologi dan skema bagi hasil antara Pemerintah dan kontraktor, termasuk komponen dan variabelnya ditetapkan dalam kontrak kerja sama dan peraturan perundang-undangan. Skema PSC *Cost Recovery* dilakukan berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2010 *jo.* PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, KBH *Gross Split* dilakukan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Pada tahun 2021, Pemerintah mengubah kedua peraturan pemerintah tersebut dengan menerbitkan PP Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut. Pada PSC *Gross Split*, komponen besaran bagi hasil (*split share*) terdiri dari *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split*. Misalnya besaran *Base Split* untuk bagian kontraktor adalah 43% untuk minyak dan 48% untuk gas. Parameter *Variable Split* meliputi status lapangan, kondisi lapangan, kedalaman *reservoir*, ketersediaan infrastruktur, jenis *reservoir*, kandungan CO₂, kandungan Hidrogen Sulfida (H₂S), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), berat jenis minyak bumi, dan tahapan produksi. Sementara itu, parameter *Progressive Split* meliputi harga minyak, harga gas bumi dan akumulasi produksi. Parameter *Variable Split* dan *Progressive Split* tersebut, akan memengaruhi besaran persentase (%) bagi hasil kontraktor untuk setiap lapangan pada suatu wilayah kerja tergantung dari karakteristik lapangan tersebut. Komponen *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split* diatur secara jelas dalam KBH *Gross Split* yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020.

PP Nomor 79 Tahun 2010 *jo.* PP Nomor 27 Tahun 2017 antara lain mengatur terkait pembatasan biaya-biaya yang dapat menjadi *cost recovery*, perhitungan bagi hasil, perhitungan pajak penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil, pajak lainnya yang berasal dari *uplift* atau imbalan lain yang sejenis dan penghasilan yang berasal dari pengalihan *participating interest*.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah dhi. Kementerian ESDM harus mengikutsertakan partisipasi publik antara lain melalui kegiatan uji publik apabila melakukan perubahan kontrak kerja sama. Untuk perubahan kontrak kerja sama dari PSC *Cost Recovery* menjadi PSC *Gross Split* seperti halnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian diskusi, seminar/lokakarya, FGD dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) seperti Asosiasi Perminyakan Indonesia (*Indonesia Petroleum Association/IPA*), para pakar/praktisi migas, akademisi, termasuk Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi VII DPR RI.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Rezim Fiskal
untuk Sumber
Daya Alam

MP-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan yang berisi penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, serta kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.
Ringkasan Reviu	<p>Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya. LK BUN telah mengungkapkan <i>dispute</i> yang belum diselesaikan diantaranya mengenai piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas.</p> <p>Telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor untuk pelaksanaan Kontrak Kerjasama berbentuk KBH dengan pengembalian biaya operasi dilakukan setiap tahun oleh Satgas Pemeriksaan Bersama (terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan bersama berisi cakupan pemeriksaan dan statistik perincian <i>pending item</i> pemeriksaan.</p>

MP-5 -
Administrasi
Pendapatan
Sumber Daya

Level Kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya: *Basic*

Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Laporan atas pemeriksaan bersama tidak dipublikasikan. Laporan tersebut didistribusikan sesuai dengan yang diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk KBH dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu terbatas kepada kontraktor, Kepala BPKP, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran. Laporan tahunan yang dipublikasikan belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, keputusan yang diterbitkan dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal. Belum terdapat pedoman teknis pemeriksaan bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk KBH dengan mekanisme <i>Gross Split</i> (Lingkup PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk KBH <i>Cost Recovery</i>).
------------------------------	---

Prinsip dari kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya adalah Pemerintah menerbitkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pelaporan tahunan terkait pengumpulan pendapatan sumber daya dan pengungkapan sengketa pada laporan yang dipublikasikan.

NK APBN dan LKPP telah memuat target dan realisasi pendapatan yang berasal dari sektor migas. Sumber pendapatan tersebut berasal dari instrumen pajak dan bukan pajak (PNBP Migas). Data pendapatan Pajak Penghasilan Migas dan PNBP Migas 2017-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Pendapatan Sektor Minyak dan Gas

(dalam triliun rupiah)

Pendapatan	Tahun						Target 2022	Realisasi 2022
	2017	2018	2019	2020	2021			
Pajak Penghasilan Migas	50,3	64,7	59,2	33,0	52,8		47,3	77,84
PNBP Migas	81,8	142,8	121,1	69,0	96,6		85,9	148,70

Sumber: NK APBN Tahun 2022 dan LKPP Tahun 2022 (*audited*)

Pendapatan sektor migas berupa pajak penghasilan migas dikelola melalui Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan PNBP SDA Migas dikelola melalui Satuan Kerja PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas yang menjadi bagian anggaran BUN dan SKK Migas.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan laporan tahunan yang antara lain berisi target dan realisasi penerimaan pajak termasuk yang berasal dari kegiatan SDA, serta ikhtisar kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, laporan tersebut belum mencakup kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak pada sektor migas.

Satuan Kerja PNBK Khusus BUN merupakan entitas akuntansi pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBK Khusus BUN antara lain mengacu pada PMK Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. LK BUN telah mengungkapkan *dispute* yang belum diselesaikan diantaranya mengenai piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas, namun belum terdapat pengungkapan terkait kegiatan audit atas kepatuhan kontraktor pada sektor migas. Realisasi PNBK migas disajikan dalam LKBUN dan LKPP.

SKK Migas merupakan satuan kerja khusus yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SKK Migas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kontrak kerja sama, di antaranya menyajikan informasi *lifting*, *gross revenue*, *cost recovery*, *indonesia share*, *contractor share* dan investasi migas yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan. SKK Migas telah menerbitkan laporan tahunan terkait pelaksanaan tugasnya, namun belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.

Berdasarkan klausul dalam kontrak kerja sama, Pemerintah berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dan kontraktor. Pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kontraktor dilakukan melalui pemeriksaan bersama sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk KBH dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Satgas Pemeriksaan Bersama yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, BPKP, dan SKK Migas.

Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan bersama disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, dan SKK Migas. Laporan tersebut telah memuat cakupan pemeriksaan dan statistik perincian *pending item* pemeriksaan. Sementara itu, laporan terpisah setiap KKKS disampaikan kepada KKKS yang bersangkutan, BPKP, SKK Migas, DJP, dan DJA. Distribusi laporan dilakukan dengan mengacu pada PMK Nomor 34/PMK.03/2018, yaitu terbatas kepada kontraktor, Kepala BPKP, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran sehingga laporan tersebut tidak dipublikasikan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah belum terdapat Pedoman Teknis Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk KBH dengan mekanisme *Gross Split* (Lingkup PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk KBH *Cost Recovery*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria –
Administrasi
Pendapatan
Sumber Daya

6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya adalah pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya alam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan. Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya terdiri dari tiga kriteria, yaitu Prakiraan Pendapatan Sumber Daya (MP-6), Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya (MP-7) dan Dana Sumber Daya Alam (MP-8), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Pemanfaatan
Pendapatan
Sumber Daya

MP-6. Prakiraan Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Prakiraan Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak), dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasarinya.
Ringkasan Reviu	NK APBN Tahun 2022 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya minyak dan gas bumi TA 2022 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.
Catatan Penting Reviu	Belum terdapat target penerimaan sumber daya migas jangka menengah dan jangka panjang. Belum terdapat metodologi prakiraan proyeksi pendapatan sumber daya minyak dan gas bumi dalam dokumen anggaran.

MP-6 – Prakiraan
Pendapatan Sumber
Daya

Prinsip dari kriteria Prakiraan Pendapatan Sumber Daya adalah prakiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan prakiraan pendapatan dan asumsi yang mendasarinya, metodologi prakiraan dan rekonsiliasi dengan prakiraan tahun sebelumnya.

NK APBN Tahun 2022 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya yang diperinci berdasarkan jenis dan akun penerimaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Pada tahun 2022, penerimaan pajak dari sektor migas (PPh Migas) diperkirakan sebesar Rp47,3 triliun sedangkan PNBPD SDA Migas sebesar Rp85,9 triliun.

Selain itu, NK APBN Tahun 2022 juga telah memuat target penerimaan dalam Kerangka Anggaran Jangka Menengah (*Medium Term Budgeting Framework - MTBF*). Namun belum menyajikan besaran proyeksi penerimaan sumber daya alam minyak dan gas bumi dari sektor pajak maupun bukan pajak dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Prakiraan Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria –
Prakiraan
Pendapatan Sumber
Daya

MP-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya

MP-7 – Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui anggaran tahunan.
Ringkasan Reviu	Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan atau pada tujuan lain yang ditetapkan.

Prinsip dari kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya adalah pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan tidak dapat diperbaharui. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan pendapatan sumber daya melalui anggaran dan kesesuaiannya dengan tujuan fiskal.

Komponen postur APBN meliputi pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran dan pembiayaan. Pendapatan dari sumber daya tahun berjalan dipergunakan untuk belanja tahun berjalan sesuai konsep *matching cost against revenue*.

Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan LKPP. Pemerintah tidak memiliki dana cadangan nasional (*national sovereign wealth and development funds*) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif. Namun, terdapat Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang merupakan akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR serta disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Dana ASR tersebut digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Skema penganggaran nasional antara lain menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan pengintegrasian adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.

Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, dalam Pasal 111 disebutkan bahwa DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya

alam (SDA). Selanjutnya di dalam Pasal 117 diatur bahwa DBH SDA minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DBH SDA migas berasal dari penerimaan SDA migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dihitung dari data teknis berupa data *lifting* dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan data PNPB dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Penghitungan dan penetapan alokasi DBH Migas selanjutnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Untuk minyak bumi dibagi dengan porsi 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk daerah. Sementara itu, untuk gas bumi dibagi dengan porsi 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk daerah. Selanjutnya Pasal 117 UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan secara terperinci terkait persentase DBH SDA Migas yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.

Mengingat sifatnya yang mudah habis dan tidak stabil, pendapatan sumber daya harus dikelola secara transparan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal Pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dapat berupa penghematan sebagian dari pendapatan sumber daya tahunan untuk tujuan stabilisasi dan generasi mendatang. Namun, pada dokumen anggaran tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan atau pada tujuan lain yang ditetapkan. Alokasi khusus dapat menjadi perhatian Pemerintah mengingat cadangan minyak dan gas bumi Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Cadangan terbukti minyak bumi (*proven*) tahun 2022 sebesar 2,27 miliar barel, sedangkan pada tahun 2018 cadangan minyak bumi terbukti (*proven*) sebesar 3,15 miliar barel. Penurunan juga terjadi pada cadangan gas bumi. Pada tahun 2022, cadangan gas bumi terbukti (*proven*) sebesar 36,34 triliun kaki kubik, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 96,1 triliun kaki kubik.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria –
Integrasi Anggaran
Pendapatan Sumber
Daya

MP-8. Dana Sumber Daya Alam

Level Kriteria Dana Sumber Daya Alam: <i>Not Assessed</i>	
Keterangan Level	Kriteria ini tidak dapat dinilai karena tidak terdapat Dana Sumber Daya Alam di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam IMF FTC Tahun 2019.
Ringkasan Reviu	Pemerintah tidak memiliki Dana Sumber Daya Alam. Tidak terdapat <i>Sovereign Wealth Funds</i> (SWF) di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan langsung dengan penerimaan SDA dan ditujukan untuk tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan.

MP-8 – Dana
Sumber Daya
Alam

Prinsip dari kriteria Dana Sumber Daya Alam adalah tata kelola dana sumber daya ditetapkan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan

kinerja investasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dana sumber daya alam dan adanya kegiatan audit eksternal terhadap laporan keuangan.

Pemerintah tidak memiliki Dana Sumber Daya Alam. Tidak terdapat SWF di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dikaitkan secara langsung dengan penerimaan SDA dan ditujukan untuk tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan. Keseluruhan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dimasukkan ke dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja negara untuk membiayai program pembangunan secara umum.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Dana Sumber Daya Alam berada pada level *Not Assessed*.

6.4 Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya adalah aspek fiskal, operasional, lingkungan, dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala. Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya terdiri dari empat kriteria, yaitu Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya (MP-9), Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya (MP-10), BUMN Sumber Daya (MP-11) dan Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan (MP-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Pengungkapan
Aktivitas Sumber
Daya

MP-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut instrumen pendapatan (pajak dan nonpajak) secara tepat waktu sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal dan mencakup seluruh pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan atau instrumen pendapatan.
Catatan Penting Reviu	Pendapatan sumber daya dalam laporan tahunan yang diaudit secara eksternal belum diklasifikasikan berdasarkan proyek.

MP-9 - Pelaporan
dan Audit
Pendapatan Sumber
Daya

Prinsip dari kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya adalah pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan frekuensi pelaporan dan perincian penyajian pendapatan sumber daya.

Pada tahun 2022, Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan tentang semua pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak). Laporan tersebut berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang diterbitkan secara bulanan dan menyajikan pendapatan pajak seperti PPh Migas dan pendapatan bukan pajak yang berasal dari

SDA Migas. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan.

Kementerian Keuangan selaku BUN juga telah menyusun LKBUN yang melaporkan pendapatan dari sektor migas. Selanjutnya, Pemerintah menyajikan pendapatan yang berasal dari sumber daya migas baik berupa pendapatan pajak seperti PPh Migas maupun pendapatan non pajak seperti penerimaan SDA migas dalam LKPP yang diaudit secara eksternal oleh BPK RI. Pendapatan SDA migas dalam LKBUN maupun LKPP telah disajikan berdasarkan akun penerimaan atau instrumen pendapatan, namun belum diklasifikasikan berdasarkan proyek.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya berada pada level *Basic*.

Level Kriteria –
Pelaporan dan
Audit Pendapatan
Sumber Daya

MP-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya

Level Kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Adanya kewajiban bagi Perusahaan pengelola Sumber Daya untuk melaporkan secara terbuka pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mewajibkan KKKS dan SKK Migas untuk melaporkan kegiatan hulu migas melalui PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Selain itu melalui PMK Nomor 70/PMK.03/2015, Pemerintah juga mewajibkan KKKS maupun SKK Migas untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan. Laporan EITI Indonesia Tahun 2019-2020 telah menyajikan pembayaran pendapatan sumber daya oleh perusahaan sumber daya kepada pemerintah.
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat rekonsiliasi pembayaran perusahaan pengelola sumber daya dengan penerimaan pemerintah pada Laporan EITI Indonesia Tahun 2019-2020.

MP-10 -
Pelaporan oleh
Perusahaan
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya adalah perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah yang dilaporkan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perincian penyajian pelaporan pembayaran pendapatan sumber daya dan rekonsiliasi atas pelaporan tersebut.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2019-2020 yang diterbitkan pada tahun 2022 antara lain mengungkapkan bahwa landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai Peraturan

Presiden tersebut, pengelolaan industri ekstraktif dikembalikan ke unit teknis, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan hal tersebut, Kementerian ESDM berinisiasi untuk melanjutkan sarana koordinasi dan sinkronisasi para pemangku kepentingan dengan membentuk Forum Multi Stakeholder Group melalui penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif yang diubah menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 164 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Salah satu tugas dari MSG adalah menyusun laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Terkait dengan pelaporan kontraktor kepada Pemerintah, PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban kontraktor untuk melaporkan seluruh aktivitas pengelolaan migas kepada pemerintah d.h.i. Kementerian ESDM serta SKK Migas selaku wakil pemerintah dalam pengelolaan hulu migas. Selanjutnya, PMK Nomor 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Menimbang dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan kepada Kementerian Keuangan (DJA dan DJP) dan SKK Migas. Namun, laporan tersebut tidak dipublikasikan.

Selanjutnya, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, Sekretariat EITI International memberikan panduan penyusunan *flexible reporting*. Standar pelaporan EITI disusun lebih fleksibel dalam penyajiannya yaitu tanpa mewajibkan dilakukannya rekonsiliasi sehingga laporan EITI mengungkapkan informasi yang lebih tepat waktu dan sesuai topik.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2019-2020 telah menyajikan pembayaran pendapatan oleh perusahaan sumber daya kepada pemerintah yang diperoleh dari pelaporan sukarela KKKS kepada Sekretariat EITI Indonesia. Isi Laporan tersebut mencakup setiap rantai pasok industri ekstraktif, mulai produksi sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif periode tahun pelaporan 2019-2020 sesuai dengan standar EITI International 2019. Namun, Laporan EITI Indonesia Tahun 2019-2020 yang dipublikasikan tidak menyajikan rekonsiliasi pembayaran perusahaan pengelola sumber daya dengan penerimaan pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Pelaporan oleh
Perusahaan
Sumber Daya

MP-11. BUMN Sumber Daya**MP-11 – BUMN
Sumber Daya**

Level Kriteria BUMN Sumber Daya: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Tata kelola perusahaan sumber daya nasional ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam undang-undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan. BUMN sumber daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan beserta anggarannya yang komprehensif dan terkonsolidasi secara triwulanan dan laporan tahunan, serta laporan keuangan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan tersebut mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.
Ringkasan Reviu	Pengaturan tata kelola BUMN migas diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 <i>jo.</i> Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN dan perinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN. BUMN sumber daya dhi. PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. Laporan keuangan tahunan BUMN sumber daya telah diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO). Pengaturan tata kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none">• Laporan tahunan belum mencakup perincian pengadaan utama dan pemenang kontrak.• Anggaran tahunan dan laporan triwulanan BUMN sumber daya migas belum dipublikasikan.

Prinsip dari kriteria BUMN Sumber Daya adalah tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN sumber daya) diatur dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perincian pengungkapan dan frekuensi pelaporan BUMN sumber daya.

Pengaturan tata kelola BUMN termasuk untuk BUMN sumber daya migas, yaitu PT Pertamina (Persero), telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN antara lain telah mengatur mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola BUMN dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN dan

perinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Pengaturan ini mengacu kepada standar tata kelola yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada saat penyusunannya.

Pengaturan tata kelola BUMN juga terkait dengan kegiatan pengadaan yang mencakup kebijakan pengadaan dan subkontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Sesuai ketentuan Pasal 23 UU BUMN, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan konsolidasian (termasuk di dalamnya laporan keuangan yang telah diaudit) kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. PT Pertamina (Persero) secara periodik telah menerbitkan laporan tahunan yang antara lain menggambarkan perbandingan antara kinerja keuangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan realisasinya. Laporan tahunan dan Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit oleh auditor eksternal telah dipublikasikan dan dapat diakses publik.

PT Pertamina (Persero) telah membuat anggaran tahunan dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan dokumen BUMN secara elektronik yang dilaporkan secara khusus kepada Menteri BUMN. Namun, anggaran tahunan dan Laporan Keuangan Triwulanan PT Pertamina (Persero) belum dipublikasikan.

PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2022. Laporan tersebut telah menyajikan antara lain kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan berupa penugasan PSO untuk penyediaan BBM dan gas. Namun, laporan-laporan tersebut belum mencakup perincian pengadaan utama dan pemenang kontrak.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria BUMN Sumber Daya berada pada level **Good**.

**Level Kriteria –
BUMN Sumber
Daya**

MP-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Level Kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran cadangan maupun ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Pemerintah telah mewajibkan <i>Abandonment and Site Restoration</i>

**MP-12 – Pelaporan
Operasional, Sosial,
dan Lingkungan**

Level Kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan: <i>Basic</i>	
	(ASR) kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi, sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum memublikasikan penilaian dampak lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang sedang berjalan beserta rencana mitigasinya. • Belum terdapat identifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial, dan lingkungan dari proyek-proyek besar pada laporan tahunan yang diterbitkan pemerintah.

Prinsip dari kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan adalah Pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta identifikasi risiko fiskal terkait aspek operasional, sosial, dan lingkungan atas proyek-proyek besar.

Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan status proyek pengembangan migas yang signifikan dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas antara lain menyajikan capaian aktivitas dan kinerja hulu migas termasuk investasi dan besaran cadangan proyek hulu migas yang merupakan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Utama.

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam kegiatan operasinya dapat mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Oleh karena itu, perizinannya membutuhkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu syarat pemberian izin lingkungan adalah kewajiban perusahaan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari tiga dokumen, yaitu 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA); 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Setelah AMDAL disetujui, pemerintah melalui KLHK mengeluarkan izin lingkungan. Terkait dengan proyek hulu migas, Pemerintah telah menerbitkan izin lingkungan pada proyek hulu migas yang sedang berjalan. Meskipun demikian, Pemerintah belum memublikasikan penilaian dampak lingkungan dan sosial atas proyek-proyek tersebut beserta rencana mitigasinya.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah telah mewajibkan kegiatan pascaoperasi pertambangan kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi. Perusahaan migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan ASR yang digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Sebagai petunjuk

pelaksanaannya, Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas yang mengatur kewajiban kontraktor untuk menyediakan dana kegiatan pascaoperasi dan menyerahkan rencana kegiatan pascaoperasi kepada SKK Migas. Meskipun Laporan Tahunan SKK Migas telah mengungkapkan perkembangan operasional dari proyek-proyek besar, belum terdapat identifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial, dan lingkungan atas proyek-proyek tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2022 untuk kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan berada pada level **Basic**.

**Level Kriteria –
Pelaporan
Operasional, Sosial,
dan Lingkungan**

Ringkasan revidi atas Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 37. Ringkasan Revidi Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya

No	Kriteria	Ringkasan Revidi Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Basic: Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pada sektor migas, pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (<i>website</i>) instansi terkait.
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Good: Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>tender regular</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>). Kualifikasi peserta lelang dan kriteria evaluasi ditetapkan dan dipublikasikan secara terbuka melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas . Kriteria penilaian lelang WK Migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI. Pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers Kementerian ESDM pada website esdm.go.id . Namun, daftar peserta lelang belum dipublikasikan.
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	Basic Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh KKKS, wilayah kerja, jenis kontrak, baik KKKS eksploitasi maupun eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas. ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat (<i>Beneficial Ownership</i> - BO) di Indonesia. Laporan EITI Indonesia 2019-2020 telah memuat sebagian pemilik manfaat dari hak atas sumber daya migas.
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Advanced: Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun bukan pajak. Pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC <i>Cost Recovery</i>) dan PSC <i>Gross Split</i> . Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut. Pemerintah dhi. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan kontrak kerja sama dari PSC <i>Cost Recovery</i> menjadi PSC <i>Gross Split</i> seperti halnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 <i>jo</i> . Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , antara lain melalui kegiatan uji publik dengan melakukan diskusi, seminar/lokakarya, <i>focus group discussion</i> (FGD) dengan pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>).
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya. LK BUN telah mengungkapkan <i>dispute</i> yang belum diselesaikan diantaranya mengenai piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas. Telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor untuk pelaksanaan Kontrak Kerjasama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian biaya operasi dilakukan setiap tahun oleh Satgas Pemeriksaan Bersama (terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan bersama berisi cakupan pemeriksaan dan statistik perincian <i>pending item</i> pemeriksaan.
4.3.1	Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	Basic: NK APBN Tahun 2022 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya minyak dan gas bumi tahun 2022 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

No	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Not Assessed: Pemerintah tidak memiliki Dana Sumber Daya Alam. Tidak terdapat <i>Sovereign Wealth Funds</i> (SWFs) di Indonesia yang sumber pendanaannya dapat dihubungkan langsung dengan penerimaan SDA dan ditujukan untuk tujuan penghematan, stabilisasi fiskal, atau tujuan lainnya yang ditetapkan.
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal dan mencakup seluruh pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan atau instrumen pendapatan.
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	Good: Pemerintah telah mewajibkan KKKS dan SKK Migas untuk melaporkan kegiatan hulu migas melalui PP Nomor 35 Tahun 2004. Selain itu melalui PMK Nomor 70/PMK.03/2015, Pemerintah juga mewajibkan KKKS maupun SKK migas untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan. Laporan EITI Indonesia Tahun 2019-2020 telah menyajikan pembayaran pendapatan sumber daya oleh perusahaan sumber daya kepada pemerintah.
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Good: Pengaturan tata kelola BUMN migas diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 <i>jo</i> . Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN dan perinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN. BUMN sumber daya dhi. PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. Laporan keuangan tahunan BUMN sumber daya telah diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO). Pengaturan tata kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Basic. Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran cadangan maupun ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Pemerintah telah mewajibkan <i>Abandonment and Site Restoration</i> (ASR) kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi, sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi.

Lampiran 1

Kriteria Pelaksanaan Transparansi Fiskal Berdasarkan International Monetary Fund *Fiscal Transparency Code* (IMF FTC) Tahun 2019

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (<i>BASIC</i>)	BAIK (<i>GOOD</i>)	TINGKAT LANJUT (<i>ADVANCED</i>)
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah.			
1.1	Cakupan	<i>Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional.</i>			
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas pemerintah umum (pemerintah pusat dan daerah) sesuai dengan standar internasional (IPSAS dan GFSM 2014).	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum (pemerintah pusat dan daerah) dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional (IPSAS dan GFSM 2014).	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional (IPSAS dan GFSM 2014).
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh aset, kewajiban, dan kekayaan bersih.	Laporan fiskal mencakup kas dan deposito, dan seluruh utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset, kewajiban keuangan dan non keuangan, serta kekayaan bersih.
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan fiskal mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan yang masih harus direalisasikan.	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan yang masih harus direalisasikan, serta arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Belanja Perpajakan	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari belanja perpajakan.	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan telah diestimasi berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya penerimaan dari belanja perpajakan telah diestimasi berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, dan ukuran atas belanja perpajakan.

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1.2	Frekuensi dan Ketepatan waktu	Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.			
1.2.1	Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	Laporan Realisasi Anggaran dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara berkala dan teratur.	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara triwulanan selambat-lambatnya pada triwulan tersebut.	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara triwulanan dan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.	Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara bulanan dan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Laporan Keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu.	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu 12 bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu 9 bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Laporan Keuangan final (<i>audited</i>) dipublikasikan dalam waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
1.3	Kualitas	Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.			
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi yang dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional.	Laporan-laporan fiskal mencakup klasifikasi administratif dan ekonomi yang konsisten dengan standar internasional.	Laporan-laporan fiskal mencakup klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsi yang konsisten dengan standar internasional.	Laporan-laporan fiskal mencakup klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi dan program yang konsisten dengan standar internasional.
1.3.2	Konsistensi Internal	Laporan-laporan fiskal konsisten dan mencakup rekonsiliasi di antara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal.	Laporan-laporan fiskal mencakup setidaknya satu dari rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) hutang yang diterbitkan oleh pemerintah (<i>debt issued</i>) dan hutang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan-laporan fiskal mencakup setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) hutang yang diterbitkan oleh pemerintah (<i>debt issued</i>) dan hutang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan-laporan fiskal mencakup rekonsiliasi atas: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) hutang yang diterbitkan oleh pemerintah (<i>debt issued</i>) dan hutang yang diakui oleh kreditur (<i>debt holding</i>); dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
1.3.3	Histori Perubahan	Perubahan utama pada statistik fiskal diungkapkan dan dijelaskan.	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan.	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan dan dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap perubahan utama.	Perubahan utama (<i>major revision</i>) pada statistik keuangan historis telah dilaporkan dan dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap perubahan utama serta penjelasan berupa tabel yang membandingkan antara data lama

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					dengan data baru (<i>bridging table</i> antara <i>time series</i> lama dan baru).
1.4	Integritas	Statistik Fiskal dan Laporan Keuangan harus dapat diandalkan, objek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.			
1.4.1	Integritas Statistik	Statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah lembaga pemerintah dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah lembaga independen yang profesional dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2	Audit Eksternal	Laporan keuangan tahunan diperiksa oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini <i>disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Anggaran/prakiraan fiskal dan laporan fiskal disajikan menggunakan basis yang dapat diperbandingkan dengan penjelasan secukupnya.	Terdapat setidaknya satu laporan fiskal yang disusun menggunakan dasar yang sama dengan anggaran/prakiraan fiskal.	Anggaran dan realisasi fiskal dapat dibandingkan, dan realisasi tersebut dapat direkonsiliasikan dengan laporan statistik keuangan atau laporan keuangan pemerintah.	Anggaran dan realisasi fiskal dapat dibandingkan, dan realisasi tersebut dapat direkonsiliasikan dengan laporan statistik keuangan dan laporan keuangan pemerintah.
2	PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	Anggaran dan dasar perkiraan fiskal harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan niat kebijakan, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik.			
2.1	Ketercakupan (Comprehensiveness)	Prakiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek fiskal.			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, belanja, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, dan pembiayaan bruto di lingkup pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, pembiayaan bruto, dan dana di luar anggaran (<i>extrabudgetary funds</i>) di lingkup pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan bruto, belanja bruto, pembiayaan bruto, dana di luar anggaran (<i>extrabudgetary funds</i>),

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					dan dana jaminan sosial di lingkup pemerintah pusat.
2.1.2	Prakiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada prakiraan ekonomi makro yang komprehensif dan diungkapkan secara jelas.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan dan penjelasan atas variabel-variabel kunci ekonomi makro dan asumsi yang mendasarinya.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah.	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan berdasarkan kategori keekonomian.	Dokumentasi anggaran mencakup realisasi anggaran dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan berdasarkan kategori keekonomian dan berdasarkan K/L atau program.
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Pemerintah secara rutin mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> , menerapkan <i>cost-benefit analysis</i> , dan melaksanakan lelang secara terbuka dan kompetitif atas seluruh proyek-proyek utama.	Salah satu dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah memublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah memublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.	Seluruh dari hal-hal berikut dilakukan: (1) Pemerintah telah rutin mengungkapkan nilai total kewajibannya atas proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> ; (2) Pemerintah telah memublikasikan analisis <i>cost-benefit</i> atas semua proyek utama sebelum disetujui; atau (3) Pemerintah telah mewajibkan semua proyek utama untuk dilelang secara terbuka dan kompetitif.
2.2	Ketertiban (Orderliness)	<i>Kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran harus didefinisikan dalam hukum, dan anggaran harus disajikan, diperdebatkan, dan disetujui secara tepat waktu.</i>			
2.2.1	Legislasi Fiskal	Adanya peraturan perundangan yang jelas menetapkan jadwal persiapan dan persetujuan anggaran, substansi dokumentasi anggaran, kekuasaan dan	Peraturan perundangan menetapkan salah satu dari hal-hal berikut: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok	Peraturan perundangan menetapkan dua hal berikut: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok atas usulan	Peraturan Perundangan telah menetapkan: (1) jadwal persiapan dan persetujuan anggaran; (2) persyaratan-persyaratan pokok atas usulan anggaran pemerintah;

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran.	atas usulan anggaran pemerintah; atau (3) kewenangan lembaga legislatif untuk mengamandemen usulan anggaran pemerintah.	anggaran pemerintah; atau (3) kewenangan lembaga legislatif untuk mengamandemen usulan anggaran pemerintah.	dan (3) kewenangan lembaga legislatif untuk mengamandemen usulan anggaran pemerintah.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	Lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.	Anggaran diserahkan kepada lembaga legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2.3	Orientasi Kebijakan	Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.			
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporkan secara jelas dan terukur tujuan keuangan negara.	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur (<i>precise</i>) atau memiliki batasan waktu yang jelas.	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur (<i>precise</i>) serta memiliki batasan waktu yang jelas	Pemerintah melaporkan secara berkala target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan utang dengan jelas dan terukur (<i>precise</i>) serta memiliki batasan waktu yang jelas dan telah dilakukan selama 3 tahun atau lebih.
2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai target dan hasil yang dicapai oleh masing-masing program utama Pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup informasi anggaran (<i>input</i>) masing-masing program utama Pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup target kinerja (<i>output</i>) yang telah dan akan dihasilkan oleh masing-masing program utama Pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup target <i>outcome</i> yang telah dan akan dicapai oleh masing-masing program utama Pemerintah.
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang dapat diakses masyarakat terkait implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat umum.	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat umum. Pemerintah juga menyediakan akses formal kepada masyarakat	Pemerintah memublikasikan penjelasan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan penjelasan terkait implikasi anggaran bagi masyarakat dalam kelompok demografi yang berbeda.

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
				umum untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan anggaran.	Pemerintah juga menyediakan akses formal kepada masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan anggaran.
2.4	Kredibilitas	Perkiraan ekonomi dan fiskal serta anggaran harus kredibel.			
2.4.1	Evaluasi Independen	Evaluasi independen dilakukan atas prakiraan fiskal dan ekonomi serta kinerja Pemerintah.	Dokumentasi anggaran meliputi adanya perbandingan antara proyeksi ekonomi dan fiskal yang dibuat oleh Pemerintah dengan proyeksi yang dibuat oleh pakar independen.	Entitas independen (misalnya <i>fiscal council</i>) mengevaluasi kredibilitas prakiraan fiskal dan ekonomi Pemerintah.	Entitas independen (misalnya <i>fiscal council</i>) mengevaluasi kredibilitas prakiraan fiskal dan ekonomi Pemerintah, serta kinerjanya dibandingkan dengan tercapainya tujuan kebijakan fiskal Pemerintah (<i>outcome</i>).
2.4.2	Anggaran Tambahan	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh lembaga legislatif.	Anggaran tambahan telah disetujui oleh lembaga legislatif melalui mekanisme formal.	Rancangan anggaran tambahan dibuat sebelum dilakukan perubahan material atas total anggaran belanja.	Rancangan anggaran tambahan dibuat sebelum terjadinya perubahan material pada komposisi anggaran.
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	Dokumentasi anggaran menjelaskan perubahan material atas prakiraan fiskal pemerintah sebelumnya dan menjelaskan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru terhadap <i>baseline</i> -nya.	Pemerintah menyajikan perubahan antar tahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, serta menyajikan penjelasan kualitatif atas dampak kebijakan baru terhadap perubahan tersebut.	Pemerintah menyajikan perubahan antar tahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, serta menyajikan penjelasan kualitatif atas dampak variabel-variabel ekonomi makro terhadap perubahan tersebut.	Pemerintah menyajikan perubahan antar tahun atas prakiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara agregat, lalu menyajikan penjelasan kualitatif atas perubahan tersebut berdasarkan dampak dan variabel-variabel ekonomi makro, dan faktor-faktor lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi terhadap perubahan tersebut.
3	ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko atas keuangan publik dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik.			
3.1	Pengungkapan dan Analisis Risiko	Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.			
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Pemerintah melaporkan kemungkinan <i>outcome</i> fiskal	Dokumentasi anggaran meliputi pembahasan sensitivitas	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan alternatif	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		berbeda dari perkiraan <i>baseline</i> yang disebabkan perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro.	perkiraan fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.	alternatif, dan perkiraan probabilitas <i>outcome</i> fiskal.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala terkait risiko tertentu utama terhadap prakiraan fiskal.	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan dan dibahas secara kualitatif.	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarannya (<i>magnitude</i>).	Risiko utama atas prakiraan fiskal diungkapkan secara kualitatif dalam suatu ringkasan laporan yang di dalamnya memuat prakiraan besaran (<i>magnitude</i>) risiko dan kemungkinan terjadinya (<i>likelihood</i>) risiko tersebut.
3.1.3	Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi kesinambungan agregat fiskal utama serta setiap dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 10 tahun ke depan.	Pemerintah secara berkala menerbitkan berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta setiap dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.	Pemerintah secara berkala menerbitkan berbagai skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta setiap dana jaminan sosial dan Kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro, demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2	Manajemen Risiko	<i>Risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola.</i>			
3.2.1	Anggaran Kontingensi	Anggaran Pemerintah memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontingensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dengan kriteria akses yang transparan.	Anggaran Pemerintah mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dan dilengkapi dengan kriteria pemanfaatan yang jelas, serta terdapat pelaporan secara berkala atas realisasi anggaran tersebut pada tahun berjalan.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Seluruh pinjaman berdasarkan peraturan yang berlaku dan risiko terkait kepemilikan utang pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Seluruh pinjaman diotorisasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan risiko terkait kepemilikan aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Seluruh kewajiban, perolehan, dan pelepasan aset signifikan telah diotorisasi berdasarkan peraturan yang berlaku, serta risiko terkait neraca telah diungkapkan dan dikelola sesuai strategi yang telah dipublikasikan.

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
3.2.3	Jaminan	Eksposur jaminan Pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh peraturan perundang-undangan.	Seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai tertinggi dari jaminan yang dapat diberikan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, <i>gross exposure</i> yang dihasilkan, dan peluang terjadinya klaim atas penjaminan telah dipublikasikan minimal secara tahunan. Nilai tertinggi dari jaminan yang dapat diberikan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kewajiban berdasarkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah memublikasikan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU setidaknya setiap tahun.	Pemerintah memublikasikan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU dan penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak setidaknya setiap tahun.	Pemerintah telah memublikasikan seluruh hak, kewajiban, eksposur lainnya, penerimaan yang diharapkan, dan pembayaran yang harus dilakukan dari adanya kontrak KPBU minimal secara tahunan. Adanya peraturan yang membatasi akumulasi kewajiban yang timbul dari kontrak KPBU.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Eksposur potensi fiskal Pemerintah terhadap sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun.	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pemerintah/pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan bagi sektor keuangan setidaknya secara tahunan, dan melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara rutin berdasarkan berbagai skenario pasar keuangan dan ekonomi makro.
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Kepentingan Pemerintah atas aset sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan eksploitasinya telah dinilai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah memublikasikan estimasi tahunan volume aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan dan pendapatan fiskal sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah memublikasikan estimasi tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan dan pendapatan fiskal sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah memublikasikan estimasi tahunan atas volume dan nilai aset sumber daya alam utama yang tidak dapat diperbarui dengan berbagai skenario harga dan skenario ekstraksi, serta volume, nilai penjualan, dan pendapatan fiskal tahun

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					sebelumnya sesuai dengan standar internasional.
3.2.7	Risiko Lingkungan	Potensi eksposur fiskal (<i>fiscal exposure</i>) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis.	Pemerintah mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko fiskal utama dari bencana alam secara kualitatif dan menghitungnya berdasarkan pengalaman historis, serta mengelolanya berdasarkan strategi yang telah dipublikasikan.
3.3	Koordinasi Fiskal	Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan.			
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah (<i>Sub-National Governments</i>), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dipublikasikan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dipublikasikan setiap tahun, dan di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman pemerintah daerah.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dipublikasikan setiap triwulan, dan di dalamnya memuat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan Publik	Pemerintah secara rutin memublikasikan informasi yang komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan.	Seluruh transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan setidaknya setiap tahun.	Seluruh transfer antara Pemerintah dan perusahaan publik serta laporan kinerja keuangan perusahaan publik dipublikasikan sekurang-kurangnya secara tahunan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan.	Seluruh dukungan langsung maupun tidak langsung antara Pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan laporan atas kinerja keuangan perusahaan publik secara keseluruhan, termasuk perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, dipublikasikan setidaknya secara tahunan.
4	MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA	Pendapatan pemerintah dari kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam harus dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan secara terbuka dan transparan.			
4.1	Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	Hak atas sumber daya harus diatur dengan jelas, dengan prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi sumber daya tersebut.			
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Pemerintah menerbitkan kerangka hukum yang mendefinisikan	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban,	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		dengan jelas kepemilikan sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di seluruh tahap pengembangan sumber daya alam.	dan tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam. Disamping itu, seluruh undang-undang, peraturan, dan model kontrak atau lisensi telah dipublikasikan.	tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, seluruh undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, dan tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif nonkomersial.	tanggung jawab seluruh pihak dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif nonkomersial, dan akses publik ke kontrak dan lisensi dijamin oleh hukum.
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Hak sumber daya dialokasikan melalui proses yang terbuka dan transparan.	Adanya proses terbuka untuk pemberian hak sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, serta publikasi atas seluruh hak yang diberikan.	Adanya proses terbuka dalam rangka pemberian hak sumber daya berdasarkan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan (termasuk semua hak sumber daya yang akan diberikan). Proses tersebut disertai dengan publikasi atas perincian seluruh penawaran yang diterima.	Adanya proses terbuka untuk pemberian hak sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, publikasi perincian seluruh penawaran yang diterima dan justifikasi pemenang akhir.
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	Pemerintah mengelola daftar publik terkini dari seluruh kepemilikan hak atas sumber daya.	Pemerintah memiliki daftar terkini semua pemegang hak pengelolaan sumber daya (termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya) serta telah memublikasikannya.	Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini semua pemegang hak pengelolaan sumber daya (termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya), seluruh kontrak dan lisensi yang ditandatangani, dan perincian dari pemilik manfaat hak atas sumber daya.	Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini semua pemegang hak pengelolaan sumber daya (termasuk lokasi, jenis, dan durasi hak sumber daya), seluruh kontrak dan lisensi yang ditandatangani, serta perincian pemilik manfaat dan struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya.
4.2	Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya	<i>Pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur oleh aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan.</i>			
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan model kontrak/lisensi yang	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak/lisensi yang tersedia	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak/lisensi yang

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		daya alam jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum.	tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan.	untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi, dan perjanjian khusus proyek.	tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari seluruh instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif.
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan yang berisi penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, serta kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan yang berisi penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, dan ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak serta pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak dan pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan, serta ada keputusan yang diterbitkan dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal.
4.3	Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	<i>Pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya alam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan.</i>			
4.3.1	Prakiraan Pendapatan Sumber Daya	Prakiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak), dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak) pada jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari, dan metodologi prakiraan.	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen (pajak dan nonpajak) dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, termasuk analisis sensitivitas dalam skenario harga dan ekstraksi alternatif, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari, dan

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					metodologi prakiraan, serta rekonsiliasi prakiraan pendapatan sumber daya tahun sebelumnya.
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan tidak dapat diperbaharui.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui anggaran tahunan.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan ke anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau ke dana sumber daya alam melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal apa pun untuk mengelola sumber daya yang tidak stabil dan tidak dapat diperbaharui.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh Pemerintah dikelola dan dialokasikan ke anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau ke dana sumber daya alam melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal apa pun untuk mengelola sumber daya yang tidak stabil dan tidak dapat diperbaharui, serta dengan pelaporan rutin tentang kinerja terhadap tujuan tersebut.
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Tata kelola dana sumber daya ditetapkan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi.	Pengaturan tata kelola dana sumber daya dan aturan operasional ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya apa pun ditentukan dalam undang-undang dan dana tersebut menerbitkan laporan triwulanan dan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasi yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.
4.4	Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya	Aspek fiskal, operasional, lingkungan dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala.			
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur.	Pemerintah menerbitkan laporan secara triwulanan dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut instrumen pendapatan (pajak dan nonpajak), secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan laporan secara triwulanan dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut proyek, instrumen pendapatan (pajak dan nonpajak) secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan laporan bulanan atas seluruh pendapatan sumber daya menurut instrumen, dan laporan tahunan (<i>audited</i>) atas seluruh pendapatan sumber daya menurut proyek dan instrumen pendapatan (pajak dan nonpajak), secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	Perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah yang dilaporkan.	Adanya kewajiban bagi perusahaan pengelola sumber daya untuk melaporkan secara terbuka pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut instrumen pendapatan.	Adanya kewajiban bagi perusahaan pengelola sumber daya untuk melaporkan secara terbuka pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional.	Adanya kewajiban bagi perusahaan pengelola sumber daya melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada Pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan, yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional, tanpa kesalahan rekonsiliasi yang material yang tidak dapat dijelaskan.
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN Sumber Daya) diatur dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan.	Tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam undang-undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan anggarannya, dan laporan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi secara tepat waktu.	Tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam undang-undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan beserta anggarannya yang komprehensif dan terkonsolidasi secara triwulanan dan laporan tahunan, serta laporan keuangan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan tersebut mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.	Tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional, termasuk kebijakan pengadaan dan subkontrak, ditetapkan sejalan dengan standar internasional dalam undang-undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulanan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi secara triwulanan dan laporan tahunan, serta laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup perincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, dan perincian pengadaan utama dan kontrak.
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan.	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar.	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, dan menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan sosial serta rencana dan laporan

NO.	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (<i>BASIC</i>)	BAIK (<i>GOOD</i>)	TINGKAT LANJUT (<i>ADVANCED</i>)
				sosial, serta rencana dan laporan pengelolaan terkait.	pengelolaan terkait, dan mengidentifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar.